



Kumpulan **SERI 3**

KULTUM EKONOMI SYARIAH

MEMBUMIKAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH UNTUK KEMAJUAN NEGERI





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kumpulan
KULTUM EKONOMI SYARIAH

SERI 3



KUMPULAN KULTUM EKONOMI SYARIAH SERI 3

Penasehat

Ventje Rahardjo Soedigno

Penanggung Jawab

Dr. Sutan Emir Hidayat

Penyusun

Divisi Pengembangan SDM Ekonomi Syariah
Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah

Penulis

Ade Nur Rohim, S.H.I., M.E.I; Afifah Nur Millatina, SE., M.S.E.I; Ahmad Dzawil Faza S.E.I.; Amsanul Amri, S.HI., MA.; Annisa Masruri Zaimsyah, SE.; Azwar Iskandar, S.E.; Dona Ramadhan, S.IP., MM.; Ir. Ivan Affandi, M.Sc.; Mariana, S.HI., M.Si.; Masruroh, S.H.I., M.E.; M. Aulia Rachman, Lc., M.E.; H. Muhammad Fuad Nasar, S.Sos, M.Sc.; Muhamad Rizky Rizaldy, SE., MSc., MM.; Dr. Neneng Hasanah, MA.; Novilia Aisah, S.E.; Nur Hidayah, S.Ag., S.E., M.A, M.A, Ph.D.; Ir. Purbawati Setyaningsih M.E., C.I.B.P.; Rafiqah Ahmad, Lc.MA.; Salahuddin El Ayyubi, Lc. MA.; Suryani, M.Si.; Syifa Zulfah Zakiyah, S.Sy.; Trisno Wardy Putra, S.Sos., M.E..I.; Dr. Ummi Kalsum, M.Ag.; Wiwik Saidatur Rolianah, S.E.I., M.E.;

Reviewer

Adelina Zuleika Lc., M.IF.
Bazari Azhar Azizi, S.E.I, M.Sc.
Cindhi Cintokowati, S.E., MSc.
Dr. Ginanjar Dewandaru
Muhammad Faris Afif, Lc, ME.sy.
Ni Putu Desinthya A. A., S.E., MSc,
MIFP, SAS.
Nuha Qonita, Lc, M.Sc.
Sudarmawan Samidi, Lc., M.Mgt.
Yopi Nursali, SE.

Tim Editor

Dr. Mohammad Soleh Nurzaman
Dr. Sutan Emir Hidayat

Tim Produksi

Annissa Permata, SE.
Atiqoh Nasution, B.Econs, MIFP.

Desain Sampul dan Tata Letak

Annissa Permata, SE.

ISBN 978-623-90941-7-1

Cetakan Pertama, September 2020

Penerbit

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Copyright ©2020 pada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi tanpa mendapat izin tertulis dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Buku ini tidak untuk diperjualbelikan.


SAMBUTAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Pada 2019 lalu, *Dinar Standard dan Dubai Islamic Economy Development Center (DIEDC)*, merilis *State of The Global Islamic Economy Report 2019/2020*. Hal yang menggembirakan, dalam laporan tersebut Indonesia naik peringkat dari peringkat 10 menjadi peringkat ke-5, setelah Malaysia, UEA, Bahrain, dan Arab Saudi. Artinya perjuangan untuk memasyarakatkan ekonomi syariah di Indonesia memiliki tren positif dan mempunyai kecenderungan terus berkembang.

Tetapi dengan perolehan peringkat ke-5, kita belum merasa puas. Karena Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim seharusnya bisa mendapatkan peringkat ke-1. Selain itu, hal tersebut menandakan bahwa umat Islam belum sepenuhnya memanfaatkan dan mengakses sistem ekonomi syariah yang sudah diperjuangkan sejak tahun 1991 dengan ditandai berdirinya Bank Muamalat. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan sosialisasi dan penyampaian pemahaman kepada masyarakat khususnya umat Islam belum secara massif dilakukan. Oleh karena itu sekarang ini sangat dibutuhkan adanya terobosan dan strategi baru dalam mengkampanyekan sistem ekonomi syariah agar dipahami dan diakses lebih luas oleh masyarakat Indonesia.

Mengingat hal tersebut, saya menyambut baik ikhtiar yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang telah menyusun Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 3. Harapannya, dengan terbitnya buku ini bisa memecah kebuntuan dalam mensosialisasikan ekonomi syariah di Indonesia. Buku ini bisa dijadikan rujukan oleh para da'i, muballigh, ustadz untuk diajak ikut serta dalam menyampaikan pemahaman dan penyadaran arti pentingnya sistem ekonomi syariah di Indonesia.

Saya membayangkan, seandainya materi yang ada di dalam buku ini dijadikan referensi para khatib Jum'at di Indonesia. Dalam satu minggu saja, sudah ada berapa ribu masjid, dan berapa juta umat Islam yang mengikuti shalat Jum'at. Maka target sosialisasi yang belum massif dilakukan, kalau setiap minggu saja para Khatib Jumat mengutip dari buku ini, lambat laun masyarakat akan paham dan tergerak untuk berbondong-bondong beralih menggunakan sistem ekonomi syariah dalam setiap transaksi ekonominya.

Terima kasih kepada Tim dari KNEKS yang telah menginisiasi lahirnya buku ini. Dan juga kepada para penulis yang telah berkontribusi menghibahkan pemikiran dan idenya dalam merajik materi sistem ekonomi syariah dalam bentuk Kultum. Semoga jerih payah baik dari Tim KNEKS maupun para penulis dalam memasyarakatkan dan mensosialisasikan sistem ekonomi syariah di Indonesia dalam bentuk tulisan ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal jariyah yang akan dipetik buahnya di akhirat nanti. Amin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, September 2020
Sekretaris Jenderal
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.





SAMBUTAN
DIREKTUR EKSEKUTIF
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tren pertumbuhan ekonomi syariah baik secara global maupun nasional menunjukkan perkembangan akseleratif yang ditopang dengan industri halal dan keuangan syariah. Dalam lima tahun terakhir, dimana kinerja ekonomi syariah domestik, antara lain makanan dan minuman halal, fesyen muslim, dan pariwisata ramah muslim, terus menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dari pertumbuhan PDB secara umum. Berdasarkan data dalam laporan *The State of Global Islamic Economy Indicator 2019/20*, peringkat Indonesia meningkat menjadi posisi ke-5. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *market share* keuangan syariah Indonesia per April 2020 telah mencapai 9,03%. Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi syariah dan mendorong industri halal menjadi *market leader*, sehingga bukan hanya sebagai target pasar. Indonesia juga memiliki peluang besar dari adanya bonus demografi yang sekaligus menjadi tantangan dalam mengembangkan ekonomi Syariah Indonesia.

Menurut survey OJK 2019, indeks literasi keuangan Syariah masih sebesar 8,93% dan bahkan indeks inklusi keuangan Syariah-nya mengalami penurunan 2% menjadi 9,1%. Indeks literasi ekonomi dan keuangan sosial Syariah tahun 2019 menurut hasil survey Bank Indonesia juga masih rendah yakni sebesar 16,2%. Selain itu, menurut Laporan Survey Literasi Zakat dan Wakaf 2020, skor indeks literasi zakat dan wakaf nasional masing-masing sebesar 66,78 dan 50,48. Tingkat literasi yang rendah akan memengaruhi partisipasi masyarakat terhadap kegiatan, akses produk, dan layanan yang tersedia. Diperlukan sebuah upaya untuk meningkatkan literasi dan mengajak masyarakat untuk mengimplementasikan pemahamannya dalam berekonomi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi dan *awareness* masyarakat serta menambah khasanah dan referensi bagi para penceramah, ustadz, da'i, dan pegiat ekonomi Syariah lainnya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menerbitkan Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 3. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar dan berkah bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, September 2020
Direktur Eksekutif KNEKS
Ventje Rahardjo Soedigno



KATA PENGANTAR

DIREKTUR INFRASTRUKTUR EKOSISTEM SYARIAH

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, pada kesempatan ini Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) kembali menerbitkan Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 3 yang merupakan kompilasi dari 25 naskah kultum (kuliah tujuh menit) tentang ekonomi dan keuangan syariah yang ditulis oleh para ahli, akademisi, praktisi, dan dari berbagai daerah serta kalangan usia. Penerbitan buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada khalayak publik dan menambah khasanah ekonomi syariah serta menjadi referensi bagi para penceramah, ustadz, maupun tokoh ekonomi syariah lainnya

dalam mendakwahkan dan membumikan ekonomi Syariah untuk kemajuan negeri.

Terima kasih diucapkan kepada para kontributor naskah kultum atas waktu, kerja sama, serta kesediaannya dalam mensukseskan penulisan dan penerbitan Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 3 ini. Semoga, upaya ini juga dapat membantu meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat tentang ekonomi dan keuangan Syariah, sehingga saat mereka sudah paham tentu akan sadar dan mampu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, September 2020
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS
Dr. Sutan Emir Hidayat





KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

TENTANG KNEKS

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan lembaga yang berfungsi sebagai katalisator perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam skala nasional maupun internasional. KNEKS diamanatkan untuk turut mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung ketahanan ekonomi nasional.

SEJARAH KNEKS

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, pemerintah secara khusus mendirikan KNKS pada tanggal 2 Agustus 2016 agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional, sebagaimana Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2016. Setelah adanya perubahan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 tentang KNEKS, maka mandatnya kini diperluas untuk ekonomi dan keuangan syariah.

LANDASAN HUKUM KNEKS

- 1) Peraturan Presiden RI No. 91 Tahun 2016 tentang KNKS.
- 2) Peraturan Presiden RI No. 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

TUGAS KNEKS

Mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional.

FUNGSI KNEKS

- 1) Pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
- 2) Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
- 3) Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
- 4) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan Syariah



KUMPULAN KULTUM EKONOMI SYARIAH SERI 3	ii
SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA.....	iii
SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH	v
KATA PENGANTAR DIREKTUR INFRASTRUKTUR EKOSISTEM SYARIAH KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH	vi
PROFIL KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH	vii
DAFTAR ISI.....	viii
[1] Arti Hidup Sesungguhnya	1
[2] Bekerja untuk Mencapai Cita-Cita Agama	9
[3] Etika Bisnis dan Wirausaha dalam Islam	15
[4] Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Ummat	20
[5] Hakikat Rezeki dan Harta dalam Ekonomi Syariah	25
[6] Halal <i>Lifestyle</i> Kini Menjadi <i>Trend</i> dan Peluang	31
[7] Integritas dalam Bekerja.....	38
[8] Keberkahan Tanah Indonesia untuk Industri Farmasi Islam.....	43
[9] Keuangan Syariah di Era <i>Financial Technology</i> Lebih Berkah	53
[10] Konsep Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Ajaran Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf	58
[11] Luasnya Makna Sedekah	65
[12] Membelanjakan Harta di Jalan Allah	68
[13] Mendorong Industri dan Ekosistem Halal dalam Upaya Memperkuat Ekonomi Islam.....	74
[14] Mengarus-Utamakan Kewirausahaan untuk Kesejahteraan Umat.....	79
[15] Mengukir Visi Ekonomi Zakat	85
[16] Merenungi Rezeki Dalam Kehidupan	89
[17] Pemanfaatan Zakat dalam Mendukung Kegiatan Riset	96
[18] Pendapatan Hasil Penjualan Narkotika.....	102
[19] Penghasilan Judi <i>Online</i> Bukan Rezeki yang Halal.....	108



[20]	Perdagangan dan Berwirausaha dalam Islam.....	114
[21]	Prosedur Sedekah Terbaik untuk Mendapat Pahala Terbaik.....	119
[22]	Sukses Bisnis dan <i>Entrepreneurship</i> Ala Rasulullah	125
[23]	3 Jurus Berinteraksi dengan Harta.....	130
[24]	Transaksi Terlarang (<i>Maysir, Gharar, Riba</i>)	134
[25]	Wakaf: Investasi Dunia dan Akhirat	141





Arti Hidup Sesungguhnya

Oleh Dr. Suryani, M.Si

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Jamaah yang dirahmati Allah *Subhanahu wa ta'ala*

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan kekuatan, kesehatan iman lahir dan batin kepada kita semua, serta mencurahkan kasih sayang, rahmat beserta taufik sehingga kita masih berpegang teguh pada ajaran agama yang *insyaallah* diridhai hingga akhir zaman.

Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Allah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang taat, dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin ya rabbal 'aalamiin.

Jamaah yang dirahmati Allah *Subhanahu wa ta'ala*

Berbicara mengenai kehidupan, ketika dibayangkan yang terlintas adalah cara menggapai kenikmatan, tapi mengapa yang terlintas pertama-tama hanyalah tentang menggapai kenikmatan di dunia. Seakan tergoda dan terabaikan bahwa sebenar-benarnya kenikmatan adalah nikmat akhirat. Menyadari hal tersebut, dirasa wajar ketika seseorang hanya berfokus mengejar kenikmatan yang dirasakan saat ini, saat hidup di dunia, karena kenikmatan akhirat tidaklah dirasakan sekarang melainkan kemudian hari di mana kelak hari perhitungan telah dilakukan. Sehingga tak heran orang berlomba-lomba melakukan kegiatan yang kiranya menghadirkan kenikmatan di dunia dan seakan lupa dengan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 17 bahwa bermacam-macam kenikmatan telah ada bagi orang yang senantiasa melakukan kebaikan dan mencari ridha Allah *Subhanahu wa ta'ala*, *MasyaAllah*.

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan." (QS. As-Sajdah: 17)

Terdapat satu celah yang menjadi kunci, ketika seseorang mengejar kenikmatan dunia semata, justru merekalah kaum yang merugi. Mengapa bisa dikatakan demikian, seakan membayangkan kebahagiaan di akhir perjalanan, akan tetapi hanyalah nafsu yang terus dikejar tanpa pernah menemui jalan akhir bahagia yang diidam-idamkan. Lain

halnya ketika, kenikmatan akhirat yang dituju, justru mendatangkan 2 (dua) keuntungan sekaligus yakni didapatkannya kenikmatan dunia sekaligus tabungan untuk mendapatkan kenikmatan akhirat.

Jamaah yang dirahmati Allah *Subhanahu wa ta'ala*

Lalu bagaimana seseorang yang berlomba-lomba mencari kenikmatan akhirat demi semata-mata mencari ridha Allah *Subhanahu wa ta'ala*, maka kenikmatannya tersebut akan dilipat-gandakan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Bahkan tak ubahnya, dengan kisah seorang yang mengharap satu akan mendapat satu, sedangkan orang yang mengharap satu tetapi mendapatkan 1000 kebaikan. Sebagai contoh, ketika seorang bersedekah hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain dalam artian riya, maka hanya sampai satu kebaikan yang diterimanya yakni mendapat kedudukan di mata manusia bukan di sisi Allah *Subhanahu wa ta'ala*. *Nau' dzubilah*.

Lain halnya, dengan orang yang bersedekah mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*, maka ganjarannya adalah kebaikan sebanyak 1000, 2000 atau 3000, apabila mungkin hanya Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang tahu besarnya bagi orang tersebut. Oleh sebab itu, sebaik-baiknya perhitungan hanyalah perhitungan Allah *Subhanahu wa ta'ala*, ketika kita beribadah hanya untuk mendapatkan dunia maka dunialah yang akan diperolehnya, sedangkan di akhirat tidak akan memperoleh balasan sedikitpun. Telah dijelaskan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Surah Asy-Syura ayat 20:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

“Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.” (QS. Asy-Syūrā : 20)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Dari Umar bin Khathab, bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

“Sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niat; dan sesungguhnya tiap-tiap orang tidak lain (akan memperoleh balasan dari) apa yang diniatkannya.”

Jamaah yang dirahmati Allah *Subhanahu wa ta'ala*

Telah sampailah pertanyaan mendasar dalam mencari kenikmatan yang sesungguhnya di dunia yakni bagaimana caranya untuk meraih kenikmatan yang hakiki, sedangkan kehidupan dunia terus membayangi akan kefanaannya. Bagi umat Muslim, yang mendambakan ridha Allah *Subhanahu wa ta'ala* hendaklah setiap aktivitas kesehariannya selalu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah Baginda Nabi Muhammad *shallahu 'alaihi wa sallam*. Islam yang hadir dengan keperkasaannya dan tak tergoyahkan pun telah mengatur kehidupan manusia di muka bumi, untuk mengarahkan dan menjadi petunjuk umat manusia kepada jalan yang benar. Sudah menjadi keharusan bahwa manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini menjadikan Islam satu-satunya sebagai pondasi dan pedoman hidup, bukan hanya bersifat ritual bahkan hingga segi kehidupan

yang menyeluruh dan komprehensif berdasarkan ajaran Islam. Di antara keutamaan dalam memaknai kehidupan secara Islami telah dirumuskan ke dalam 5 (lima) keutamaan:

Pertama, semua aktivitas yang dilakukan di muka bumi ini selalu diniatkan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Bukan hanya ketika melakukan 5 (lima) rukun Islam saja, melainkan setiap aktivitas manusia harus diniatkan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Mulai dari, aktivitas ekonomi, sosial, hukum, politik, hingga berinteraksi dengan sesama pun selalu diniatkan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Hal ini dikemukakan dalam firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Surah Al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 208)

Kedua, segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dunia senantiasa menjunjung tinggi kebaikan dan kepantasan, mengartikannya sesuai dengan syariat, dan umumnya tidak menyimpang dengan akal sehat dan norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga, perbuatan akan membuahkan kebaikan dari ujung perilaku Islami yang senantiasa dilakukan oleh manusia yang berpikir dan beriman. Sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadits Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* yaitu:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.” (QS. Al-Baqarah: 83)

Sebuah hadits berikut juga menguatkan tentang keutamaan akhlak yang mulia.

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

“Sesungguhnya saya ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Muslim)

Ketiga, setiap perbuatan manusia hendaknya sesuai anjuran agama dengan melaksanakan yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Begitupun seorang Muslim dengan menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalan dan kesuciannya. Dalam ketentuan halal, haram, *thayyib*, dan *syubhat* terkandung nilai spritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Dengan begitu, perbuatan yang dilakukan pun secara hukum Islam sudah tepat dan tidak merugikan diri sendiri utamanya orang lain. Adapun telah diperintahkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Keempat, manusia hendaknya menjunjung tinggi dasar kehidupan di dunia yakni perilaku hidup yang menjauhi riba. Islam mengharamkan riba bahkan telah diulas berulang kali dalam Al-Quran. Pandangan ini juga mendorong maraknya perbankan syariah di mana konsep pembagian keuntungan diperoleh dari sistem bagi hasil bukan berdasarkan persentase bunga layaknya praktik keuangan di bank konvensional. Riba diharamkan dikaitkan pada sesuatu yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali 'Imran: 130)

Dalam ayat yang lain, orang-orang kafir berkata: “jual beli sama dengan riba” di *counter* dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Serta melalui hadits tentang anjuran mengutamakan jual beli yang bersih.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

“Rasulullah menjawab, seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Al-Bazzar dan Ahmad)

Kelima, sebagaimana Allah *Subhanahu wa ta'ala* tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, sudah sepantasnya manusia hendaklah menjauhkan diri dari sikap berlebihan. Bukan tanpa sebab, hal tersebut hanya mendatangkan kerugian bagi diri sendiri dan orang sekitar. Bahkan, telah diuraikan oleh Nabi Muhammad *shallahu'alaihi wa sallam* bahwa boros merupakan sikap yang harus dijauhi oleh umat-Nya. Dalam hal ini juga telah ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra: 27)

Sebagai gantinya, telah diwajibkan kegiatan yang dapat membentuk pribadi Muslim dalam bertakwa kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* misalnya berpuasa. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran yakni Surah Al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,” (QS. Al-Baqarah: 183)

Pribadi Muslim yang menjunjung tinggi kehidupan Islami sudah sepatutnya mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan diantara larangan Allah adalah

sikap boros (berlebih-lebihan). Sejalan dengan hal tersebut, telah diterangkan dalam hadits bahwa Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا
فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ
(رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

“Makan, minum, dan bersedekahlah (dengan catatan) tidak berlebih-lebihan (*israf*) dan juga tidak sombong (*makhilah*).” (HR. Nasa’i)

Jamaah yang dirahmati Allah *Subhanahu wa ta'ala*

Islam nyatanya telah memberikan pedoman hidup bagi kaumnya dalam berperilaku sehari-hari. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah memberikan suri tauladan atau contoh terbaik bagi umat Islam yakni Nabi Muhammad *shallahu`alaihi wa sallam*, menjadi keharusan bagi kita sebagai umatnya bersegera dalam meneladaninya. Lalu bagaimana dalam menjawab fenomena masyarakat belakangan ini yang terkadang sulit terbayangkan dengan nalar manusia normal pada umumnya. Yakni dalam hal perilaku negatif seperti perkelahian, penipuan, ataupun korupsi, bahkan tidak sedikit perilaku yang berakibat fatal yaitu hilangnya nyawa seseorang. *Na'udzubillah*. Perilaku tersebut telah menyimpang dari ajaran Islam dan tidak sedikit disebabkan oleh alasan sepele misal hutang tidak terbayar, berebut lapak dalam berdagang atau ucapan yang menyinggung perasaan *Astaghfirullah*.

Adapun salah satu penyebabnya ialah telah hilang bahkan cenderung mengabaikan ajaran agama dalam berperilaku sehari-hari. Tidak menutup kemungkinan bagi kita yang berupaya menghindari perbuatan negatif, tanpa sadar dalam kesehariannya justru cenderung berperilaku yang dilarang oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. *Na'udzubillah*. Islam mengajarkan prinsip etika ketika sedang bekerja, yaitu upaya, kompetisi, transparansi, dan perilaku yang bertanggung jawab secara moral. Namun terkadang, kita sering lupa dan menjauhkan diri dari gaya hidup Islami. Untuk membentengi diri di tengah perkembangan zaman modern ini, setiap individu Muslim haruslah terbentuk perilaku yang Islami dan menjadikannya sebuah gaya hidup. Menerapkan etika yang baik merupakan kesuksesan di dunia pekerjaan dan perilaku manusia seperti yang disebutkan dalam Al-Quran serta sesuai dengan perkataan dan perilaku hidup Nabi Muhammad *shallahu`alaihi wa sallam*.

Pertama, mengutamakan pikir sebelum *action*. Manusia yang dengan mukjizatnya dikaruniai oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* yakni akal, memiliki maksud dan tujuan yang sudah seharusnya mengutamakan akal ketimbang nafsu. Memang pada dasarnya nafsu juga merupakan sebuah karunia, akan tetapi nafsu seperti apa yang perlu dimenangkan yakni nafsu dalam mencintai dan mengasihi sesama. Dengan begitu, manusia mampu membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang harus diutamakan dan dikalahkan, jangan sampai kita mengutamakan kepentingan pribadi tetapi membiarkan orang lain mendapatkan kesusahan. Utamanya dapat menentukan perilaku yang bersesuaian dengan syariat agama atau justru melanggar ajaran Islam. Bahkan Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah menerangkan keutamaan manusia dalam melakukan perbuatan yang benar dalam Surah Al-Ahzāb ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36)

Kedua, utamakan mendapatkan keberkahan dan ridho Allah *Subhanahu wa ta'ala* sehingga iman menjadi landasan utama dalam berperilaku. Dengan begitu, manusia akan senantiasa berada di jalan-Nya dengan melakukan tindakan sesuai dengan syariat Islam, serta manusia akan terhindar dari dorongan hawa nafsu yang dilarang agama dan sikap akan cinta dunia dengan mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal itu, Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah menerangkannya dalam Al-Quran yakni Surah Al-Qasas ayat 77:

وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنْتَ مِنَ اللَّهِ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas: 77)

Ayat diatas diperkuat lagi dalam firman-Nya yang lain yaitu Surah Hūd ayat 108:

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٍ مَجْدُودٍ

“Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka (tempatny) di dalam surga; mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain); sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya.” (QS. Hūd: 108)

Ketiga, istiqomah. Tak bisa dipungkiri bahwa hal yang sangat berat harus dilakukan manusia adalah senantiasa berlaku baik dan menjadikannya sebuah kebiasaan. Dikatakan berat tetapi bukan berarti sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan manusia. Dengan tekad yang kuat dan mengharapkan ridha Allah *Subhanahu wa ta'ala* dapat melahirkan karakter keIslaman yang kuat pada diri seorang Muslim. Bahkan, Allah *Subhanahu wa ta'ala* lebih menyukai ibadah yang nilainya terbilang sedikit tetapi dilakukan secara terus-menerus ketimbang ibadah dengan kekuatan yang besar tetapi dilakukan hanya sesekali. Ini membuktikan bahwa nilai istiqomah begitu tinggi penghargaannya dalam pandangan Islam, serta dapat dilakukan melalui perbuatan kecil dalam kesehariannya. Dibarengi dengan dasar iman dan takwa mampu menjadikan nilai-nilai ke-Islaman menjadi landasan berpikir serta berperilaku. Pada akhirnya, melahirkan akhlak Islam dalam diri setiap individu Muslim secara kaffah.

Jamaah yang dirahmati Allah *Subhanahu wa ta'ala*

Dengan menjadikan gaya hidup Islami sebagai panduan hidup dalam beraktivitas sehari-hari nyatanya mampu menjauhkan diri kita dalam hal kemudharatan yang berujung pada kesengsaraan hidup. Begitupun dapat mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat yang diidam-idamkan setiap manusia di muka bumi ini. Bukankah kebahagiaan yang sesungguhnya ialah memberikan sebungkus nasi pada orang kelaparan dan memberikan sebagian harta bagi seseorang yang terhimpit hutang, karena pada dasarnya kebahagiaan yang hakiki ialah kesehatan, ketentraman, bukan dilihat dari banyaknya uang di buku tabungan, bergelimangan harta benda tanpa sedikitpun merasakan indahnya berbagi seperti keutamaan sedekah dan mengeluarkan zakat yang telah dianjurkan oleh agama. Dalam konteks sosial dan *mu'amalah*, maka gaya hidup Islam dipahami sebagai pilihan seorang Muslim dalam menjalankan setiap sendi-sendi kehidupan utamanya berlandaskan Islam dengan semangat tauhid dan mengharapkan ridha Allah *Subhanahu wa ta'ala* semata, sehingga ujung dari kehidupan nantinya mendapatkan kenikmatan hakiki yakni kenikmatan akhirat.

Kesimpulan ini berdasarkan telaah akan kehidupan di dunia yang bersifat fana, dengan satu-satunya tujuan bersama adalah menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Hal yang sama telah diungkapkan oleh Sahabat Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam*, Ali bin Thalib bahwa:

وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ اِرْتَحَلَتْ مُدْبِرَةً وَالْآخِرَةُ قَدْ فُرِّبَتْ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ
الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ

“Sesungguhnya dunia akan ditinggalkan di belakang. Sedangkan akhirat begitu dekat dijumpai di depan. Dunia dan akhirat masing-masing memiliki budak. Jadilah budak akhirat, janganlah menjadi budak dunia. Hari ini (di dunia) adalah hari untuk beramal, tidak ada hisab (perhitungan). Sedangkan besok (di akhirat) adalah hari hisab (perhitungan), tidak ada lagi amalan.” (Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhud, Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Qashr Al-Aml, Al-Baihaqi dalam Az-Zuhud, Ibnu Rajab dalam Jaami' Al-'Ulum wa Al-Hikam, 2: 378)

Sebagaimana Allah *Subhanahu wa ta'ala* menerangkan dalam firman-Nya bahwa apa yang diinginkan oleh manusia akan didapatkan di akhirat kelak bagi orang-orang yang senantiasa berlaku kebaikan dalam Surah Fussilat ayat 31:

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ

“Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya (surga) kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.” (QS. Fussilat: 31)

Setelah apa yang disebutkan di atas tak ubahnya sebagai motivasi bagi kita semua agar apa yang dikerjakan di muka bumi ini tidak menjadi kesia-siaan belaka. Bahwa perilaku yang baik, mengutamakan dan menolong sesama, serta upaya seseorang dalam mempelajari agama, serta mengamalkannya hingga sampai kepada bentuk dakwah akan mendapat ganjaran dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* memberikan ridha-Nya kepada hamba-Nya. Aamiin.

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعْنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Bekerja untuk Mencapai Cita-Cita Agama

Oleh Muhamad Rizky Rizaldy, SE., MSc., MM.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ أَلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Dalam kesempatan ini, kita akan berbicara bagaimana Islam mengajarkan dan bagaimana seorang Muslim sejati memandang pekerjaannya. Dalam Islam, pada dasarnya bekerja merupakan perintah agama. Allah *ta'ala* berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu'ah:10)

Islam membenci kemalasan dan pengangguran, Islam juga melarang umatnya memintaminta. Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan *hafizhullah* berkata bahwa dahulu Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu anhu* biasa memukul orang yang beliau jumpai menganggur, beliau memukulnya dengan cambuk dan menyuruhnya agar berusaha dan mencari rezeki.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Bekerja adalah perintah agama, tapi bagi orang-orang beriman, bekerja tidak boleh sekadar bekerja. Tidak ada istilah ‘yang penting kerja’ bagi orang-orang yang bertakwa. Bekerja harus mendatangkan keridhaan Allah. Bekerja harus jauh dari menyebabkan kemurkaan Allah. Bekerja harus sesuai dengan syariat Allah *subhanahu wata'ala*.

Lalu apa itu bekerja sesuai dengan Syariah? Bekerja sesuai Syariah tidak hanya sebatas bekerja sesuai dengan aturan Syariah, tapi juga sesuai sejalan dengan cita-cita Syariah. Jika sebatas sesuai dengan aturan Syariah, banyak di antara kita yang sudah sangat paham. Prinsipnya sangatlah sederhana, seorang Muslim harus berupaya sekuat mungkin untuk hanya mendatangi yang halal dan menghindarkan dirinya dari segala bentuk keharaman. Allah *ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Keharaman dalam bekerja ini secara sederhana dapat muncul melalui dua cara. Pertama, yaitu keharaman dari sisi objek. Orang-orang beriman tidak diperkenankan untuk bekerja dan menghasilkan harta dari bidang-bidang usaha yang jelas keharamannya, yang memproduksi atau menjual barang atau jasa yang diharamkan oleh agama. Semisal menjual *khamr*, atau bekerja di perusahaan yang memproduksi atau memperdagangkan *khamr*, atau bahkan bekerja di dalam usaha yang membantu perusahaan lain memperdagangkan *khamr*.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

Yang kedua, adalah keharaman dari sisi cara. Boleh jadi produk atau jasa yang kita tawarkan adalah sesuatu yang jelas kehalalannya, semisal kita berdagang atau bekerja di perusahaan yang hanya memperdagangkan buah-buahan. Namun, jika cara kita menjualnya melanggar Syariah, semisal tidak jujur dengan memberatkan timbangan, atau menimbun untuk menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga, yang dalam *fiqh* dikenal dengan istilah *al-Ihtikar*, atau bahkan ketika membuat lingkungan menjadi rusak dan kotor karena limbah usaha kita sedangkan Allah memerintahkan kita untuk memelihara lingkungan sebagai khalifah-Nya, maka pekerjaan seperti itu dapat jatuh ke dalam keharaman yang dibenci oleh Allah *subhanahu wata'ala*.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Setelah mengupayakan pekerjaan kita sebisa mungkin jauh dari apa yang diharamkan oleh Allah, kita perlu untuk meningkatkan tingkat kemuliaan pekerjaan kita di sisi Allah ta'ala. Seorang Muslim sejati akan berupaya agar pekerjaannya tidak sekadar ikhtiar mencari nafkah yang halal lagi *thayyib*, sesuai dengan aturan Syariah, namun juga sejalan dengan cita-cita Syariah.

Lalu apa itu cita-cita Syariah? Para ulama menyebutnya dengan istilah *Maqasid al-Syariah*, maksud-maksud dari Syariah. Imam besar Al-Ghazali kemudian menjabarkannya lebih rinci, bahwa agama menghendaki setidaknya-tidaknya lima aspek penting harus terjamin dalam kehidupan bermasyarakat (*daruriyyat al khamshah*), yaitu keterjaminan agama (*al-din*), nyawa (*al-nafs*), harta (*al-maal*), intelektual (*al-aql*), dan generasi masa depan (*al-nasl*). Agama menghendaki keterjaminan, keamanan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran dalam kehidupan manusia. Allah menurunkan Syariat-Nya agar orang-orang beriman mau dan mampu membangun masyarakat, negara, dan dunia yang berkemajuan dan berkeadilan, dalam semangat ketaatan kepada Allah dan kasih sayang kepada sesama makhluk. Dengan memahami konsep penting *Maqasid al-Syariah ini*, maka kita akan melihat bahwa tidak cukup menjadi manusia dan masyarakat yang shalih secara ritual saja.

Dalam fiqh terdapat kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Dalam bahasa Indonesia maknanya kurang lebih: jika sesuatu yang wajib tidak bisa dicapai kecuali oleh suatu perantara, maka perantara itu hukumnya juga menjadi wajib. Lalu apa kaitan kaidah tersebut dengan cita-cita Syariah? Mari kita ambil satu aspek di dalam *Maqasid al-Syariah* yaitu keterjaminan jiwa (*al-nafs*). Karena menjaga jiwa, menjaga nyawa adalah wajib dan merupakan Syariat Allah, maka memiliki rumah sakit di dalam suatu masyarakat juga menjadi wajib dan merupakan Syariat Allah, membangun pusat-pusat riset kesehatan juga Syariat Allah, mendidik anak-anak shalih kita agar menjadi dokter dan ahli-ahli ilmu kesehatan juga Syariat Allah, bekerja dan berusaha agar bisa membantu membiayai negara mendirikan fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut juga wajib dan merupakan Syariat Allah. Begitulah kedahsyatan Syariat Allah, yang jika dipahami dan dikerjakan dengan benar maka akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.

Islam bukanlah agama yang menghendaki kebahagiaan akhirat saja, terlebih bukan dunia saja, melainkan agama yang sempurna dan menyeluruh, *syamil mutakamil*, yang memerintahkan manusia untuk mengupayakan dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan Allah menyampaikan dalam surat Hud bahwa salah satu tugas manusia di muka bumi sebagai hamba dan khalifah Allah adalah untuk menciptakan kemakmuran:

هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

“...Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya...” (QS. Hud: 61)

Seorang Muslim sejati bekerja karena ketaatannya menunaikan perintah Allah untuk memakmurkan bumi. Muslim sejati bahkan tidak akan memisah-misahkan urusan dunia dan akhiratnya. Apapun yang dia upayakan, harus membuahkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena masyarakat yang makmur dan sejahtera merupakan cita-cita agama, *Maqasid al-Syariah*.

Setiap aspek di dalam *Maqasid al-Syariah* ini juga tidak berdiri sendiri-sendiri. Dalam mewujudkan cita-cita Syariah di dalam skala keluarga misalnya, seorang ayah yang dengan niat *lillahi ta'ala* mencari dan membelanjakan harta hasil bekerja, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi terbaik bagi anak-anaknya, dapat dinilai sebagai amal shalih dalam memenuhi aspek keterjaminan generasi masa depan (*al-nasl*), yaitu melalui keterjaminan jiwa (*al-nafs*) karena nutrisi untuk badan anak-anaknya terpenuhi, dan keterjaminan intelektual (*al-aql*) karena nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang otak mereka juga terpenuhi. Tidak berhenti di situ, badan dan akal yang sehat juga dibutuhkan untuk dapat mempelajari dan memahami dan menjalankan agama dengan baik, sehingga tercapai aspek keterjaminan agama (*al-din*). Kemudian badan, akal, dan agama yang baik ini juga akhirnya menjadi kunci dan bekal yang penting untuk memperoleh harta yang halal dan berkah (*al-maal*), yang tumbuh, dan akhirnya berputar menciptakan kebaikan-kebaikan lainnya, termasuk di dalamnya adalah keterjaminan agama (*al-din*) pada level masyarakat.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Lalu bagaimana caranya agar pekerjaan kita sejalan dengan cita-cita agama? Sekali lagi, Muslim sejati tidak akan memandang pekerjaannya hanya sebatas mencari nafkah yang halal, melainkan dipandanginya sebagai ladang, sebagai jalan, sebagai cara untuk mencari keridhaan Allah dengan berkontribusi pada upaya mencapai cita-cita agama. Salah satunya adalah dengan menghidupkan semangat untuk menjadi yang paling bermanfaat bagi orang banyak, baik melalui apa yang kita kerjakan di dalam pekerjaan kita atau melalui harta yang dihasilkannya dari pekerjaan tersebut.

Muslim sejati akan berusaha keras menjadikan pekerjaannya sebagai amal shalih. Tidak sebatas halal, seorang Muslim sejati akan berupaya membangun profesionalitas dan kepakaran di dalam pekerjaannya, karena Nabi ﷺ telah menyampaikan:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقَهُ

“Sesungguhnya Allah mencintai bila kalian melakukan suatu pekerjaan dengan itqon.”
(HR. Baihaqi)

Itqon dalam bahasa kita sehari-hari artinya profesional, mencapai level kepakaran di dalam bidang pekerjaan tertentu. Allah jelas mencintai khususnya shalat kita, namun ternyata Allah juga mencintai pakar dan ahlinya kita di dalam pekerjaan kita. Jika pekerjaan kita adalah penjahit, maka menjadi ahli di dalam bidang menjahit adalah amal shalih. Jika kita adalah seorang arsitek, maka menjadi pakar di dalam bidang arsitektur adalah amal shalih. Jika kita seorang juru masak, maka menjadi koki profesional adalah amal shalih. Dengan kepakaran kita, kita mengabdikan untuk bangsa dan agama. Dengan kepakaran kita, kita berkontribusi kepada tercapainya cita-cita agama. Dengan kepakaran kita, kita mengharap keridhaan Allah.

Terlebih, kepakaran ini insya Allah akan membuka banyak pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan. Jika seorang Muslim berusaha mencapai kepakaran di dalam pekerjaannya, maka apa yang diusahakannya akan berkah, akan tumbuh, akan berkembang, akan mampu mempekerjakan dan menafkahi banyak orang, memberikan penghidupan. Allah berfirman:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“...dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia ...” (QS. Al-Maidah:32)

Muslim sejati juga sangatlah paham bahwa dirinya sedang ada di dalam perlombaan, untuk menjadi yang hamba yang terbaik, hamba terfavorit, hamba yang paling dicintai oleh Tuhannya.

Dari pekerjaannya, seorang Muslim sejati berupaya menjadi yang paling bermanfaat bagi orang banyak, hal ini didorong oleh sabda Nabi ﷺ:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi umat manusia.” (HR. Ahmad dan Thabrani)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta’ala

Dari membangun kepakaran ini juga, harta yang baik lagi banyak juga dapat dihasilkan. Harta, jika dikuasai oleh orang-orang shalih, maka harta tersebut menjadi modal bagi mereka untuk berbuat banyak kebaikan dan ketaatan di muka bumi, termasuk mewujudkan cita-cita agama. Sebaliknya, jika harta dibiarkan berada di tangan orang-orang yang jahat, maka harta tersebut menjadi modal bagi mereka untuk berbuat banyak kerusakan dan kemungkaran di muka bumi. Rasulullah ﷺ bersabda:

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

“Sebaik-baiknya harta adalah di tangan orang yang shalih.” (HR. Ahmad)

Jika seorang Muslim bekerja untuk menafkahi dirinya dan keluarganya di jalan-jalan yang halal, maka pahalanya adalah pahala takwa. Namun, jika seorang Muslim bekerja menafkahi dirinya dan keluarganya di jalan-jalan yang halal serta menjadikan pekerjaannya dan harta yang dihasilkan dari pekerjaannya tersebut untuk berkontribusi kepada umat dalam mencapai cita-cita agama, maka pahalanya adalah pahala jihad.

Ulama juga banyak menyampaikan bahwa bisa jadi jihad harta ini lebih utama di sisi Allah dibandingkan berjihad dengan nyawa. Hal ini dilihat dari betapa seringnya Allah dan rasulnya menyebut jihad harta terlebih dahulu sebelum jihad nyawa, seperti yang terdapat di dalam firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.” (QS: Al-Hujurat: 15)

Etos dan semangat kerja inilah yang dipegang oleh para pendahulu kaum Muslimin di masa-masa terdahulu sehingga mampu membawa Islam kepada masa kegemilangannya, *the Golden Age of Islam*. Kini saatnya kita semua umat Muslimin bersungguh-sungguh untuk menghidupkan kembali etos pikir dan etos kerja yang mulia tersebut, dalam rangka menolong dan mengembalikan kehormatan umat dan agama Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (QS. Muhammad: 7)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Bersemangatlah dalam bekerja, awali dengan *bismillah*, niatkan untuk Allah. Dengan kepakaran dan harta yang kita hasilkan dari pekerjaan kita, kita akan mampu berbuat banyak amal shalih, membawa dan mendatangkan banyak kebaikan, menjadi yang paling bermanfaat di antara manusia. Dengan pekerjaan dan harta yang kita hasilkan dari pekerjaan kita, kita akan mampu berjihad menolong agama Allah, menciptakan masyarakat yang beriman lagi makmur dan sejahtera, mencapai cita-cita agama, *Maqasid al-Syariah*, yang akhirnya mendatangkan ridha Allah kepada kita semua dan menempatkan kita di surga tertinggi-Nya bersama para Nabi dan syuhada, aamiin yaa Rabbal 'alamin.

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَتَفَعَّلِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Oleh Syifa Zulfah Zakiyah, S.Sy.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih menggenggam agama yang diridhai-Nya hingga saat ini. Semoga nikmat iman dan Islam ini senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua hingga akhir usia. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Shalawat teriring salam, kita haturkan kepada junjungan agung kita, nabi besar Muhammad *shallahu`alaihi wa sallam*, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang selamat dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Islam merupakan agama yang didalamnya memiliki tiga pokok ajaran, diantaranya adalah ajaran mengenai aqidah, kemudian syariah dan yang terakhir adalah akhlak. Dalam Islam ketika kita berbicara mengenai aqidah itu berarti kita berbicara mengenai keyakinan kita kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* atau tauhidullah, sedangkan ketika kita berbicara mengenai syariah atau aturan-aturan Allah maka akan terbagi menjadi dua yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah itu berbicara mengenai bagaimana hubungan kita langsung dengan Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan muamalah yaitu berbicara mengenai bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Ketika berbicara mengenai muamalah dalam arti sempit maka akan berbicara mengenai harta yaitu yang didalamnya akan membahas mengenai bagaimana cara memperoleh harta itu sendiri. Oleh karena itu ketika berbicara mengenai harta maka kaitannya dengan kegiatan ekonomi.

Dalam ekonomi Islam, bahwa harta itu memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam Q.S Al-Kahfi: 46:

الْمَالُ وَ النَّبُؤْنَ رَبِّنَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ الْبَقِيَّةُ الصُّلْحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ خَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S Al-Kahfi: 46)

Dari dalil diatas menerangkan bahwa harta adalah sebagai perhiasan dan kesenangan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam memperoleh harta haruslah dengan cara yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-nya. Pada zaman Rasulullah *shallahu'alaihi wa sallam*, cara memperoleh harta salah satunya adalah dengan jalan berdagang atau bisnis.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Di era revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini, dimana semakin hari perubahan yang terjadi semakin pesat, perubahan itu ditandai dengan berkembangnya alat komunikasi, transportasi serta yang lainnya. Hal ini menjadi peluang bisnis bagi masyarakat dan memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis. Namun disamping itu kegiatan bisnis yang dilakukan haruslah sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Islam. Berbisnis dalam Islam haruslah terhindar dari riba, judi, dan penyediaan produk atau layanan yang mengandung barang-barang haram. Oleh karena itu di dalam bisnis yang diharamkan oleh Islam terdapat etika dan manfaat yang dapat diperoleh. Karena sejatinya bisnis dalam Islam itu berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, hal ini sesuai dengan prinsip Islam yaitu *Rahmatan lil alamin*.

Bisnis dalam Islam harus mengedepankan kepada keadilan dan kompetisi yang *fair*, dan bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan akan tetapi mengedepankan nilai-nilai yang dimiliki oleh syariah, yaitu dengan memperhatikan etika dalam melakukan bisnis. Adapun etika berbisnis menurut Islam adalah:

1. Menjauhi hal yang samar, yaitu hal-hal atau sesuatu yang masih samar dan belum jelas ketika akan di jual. Misalnya membeli buah yang masih dalam pohon. Padahal bisa jadi buah tersebut belum jelas berat dan jumlahnya, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan konflik atau kerugian bagi si pembeli maupun penjual.
2. Menghindari judi, Judi merupakan hal yang sudah jelas dilarang dan diharamkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Karena judi dapat berakibat kepada terkurasnya harta dan kerugian yang besar. Dengan judi tidak ada usaha untuk mengoptimalkan modal alam yang Allah titipkan. Jika banyak yang berjudi maka tidak akan ada kemajuan bagi perekonomian karena harta yang digunakan akan berputar pada lingkaran itu-itu saja.
3. Menghindari penindasan, penindasan berarti membuat seseorang menjadi lemah dan tidak berdaya. Bisnis yang kita lakukan tidak boleh menyebabkan orang lain menjadi tertindas, oleh karena itu bisnis yang dilakukan haruslah mendatangkan manfaat yang besar bagi orang lain bukan malah menjadi orang lain semakin lemah dan miskin. Islam megajarkan kepada manusia untuk dapat memberikan rahmat bagi semesta alam. bukan justru merusaknya atau membuatnya menjadi lemah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَتْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 188)

4. Menjauhi riba, Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 278)

Isi kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa Islam melarang umat Islam untuk melakukan bisnis atau memakan harta yang mengandung riba, karena dengan riba seseorang mencekik orang yang berhutang padahal mereka juga kesulitan dalam membayar hutang-hutang mereka dan menafkahi diri dengan harta yang ada.

5. Menjahui penipuan, dalam bisnis Islam etika dalam kegiatan bisnis Islam haruslah berdasarkan kepada suka sama suka. Membuka diri dan menjelaskan produk atau jasa dalam bisnis Islam dengan apa adanya adalah hal yang harus dilakukan. Melakukan penipuan tidaklah dibenarkan dalam Islam karena akan merugikan bagi si penjual maupun pembeli. Untuk itu Allah menjelaskan di dalam Al-Quran Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

6. Menjauhi barang atau produk haram, Allah melarang kita untuk menjual dan mengkonsumsi produk-produk haram seperti, narkoba, alkohol, daging babi, jasa judi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam kegiatan berbisnis haruslah menghindari produk-produk yang diharamkan tersebut, karena barang haram bukan hanya merugikan bagi pembeli akan tetapi juga merugikan masyarakat secara luas. Barang haram dapat membuat seseorang rusak secara fisik dan mental.
7. Menghindari monopoli bisnis, Bisnis yang baik hendaklah bisnis yang dapat mengembangkan dan memberikan lahan pekerjaan bagi yang lain. Islam melarang manusia untuk melakukan monopoli seperti melakukan penimbunan barang yang membuat orang lain mengalami kelangkaan atau kekurangan.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Dalam melakukan kegiatan bisnis haruslah patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Agar bisnis yang kita jalani mendapat keberkahan dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Oleh karena itu kunci utama supaya bisnis yang dilakukan dapat berjalan sesuai syariah maka kita sebagai pelaku bisnis atau *entrepreneur* dapat menjadikan diri kita sebagai pelaku bisnis atau wirausaha yang memiliki jiwa spiritual yang teguh dan patuh terhadap aturan-aturan Allah.

Wirausahawan (*entrepreneur*) merupakan orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kewirausahaan yaitu keberanian dalam mengambil resiko, memiliki kreativitas dan inovatif, memiliki keteladanan dalam menangani usaha atau perusahaan dengan berpijak

pada kemauan dan kemampuan sendiri. Oleh karena itu seorang wirausaha haruslah dapat menyeimbangkan antara kebutuhan material dan spiritual. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS Al-Qashash: 77)

Disamping Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*, terdapat hadis yang memiliki makna yang sama dengan firman Allah di atas, sebagaimana sabda Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam*:

“Bekerjalah untuk duniamu, seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari.”

Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan hadis Rasulullah di atas menganjurkan agar manusia mencukupi kebutuhannya sendiri dan tidak bergantung kepada yang lain. Dengan demikian Islam tidak hanya memenuhi kebahagiaan rohani, kebahagiaan jiwa dan kebahagiaan spiritual akan tetapi semuanya menuju kepada satu kebahagiaan hidup yaitu di akhirat kelak. Islam juga sangat memperhatikan pentingnya mencapai kebahagiaan dunia, bahkan dengan tegas Islam tidak pernah melarang umatnya menjadi kaya dan sebaliknya Islam juga memperingatkan agar umat nya tidak jatuh dalam kemiskinan. Oleh karena itu salah satu cara untuk terhindar dari jurang kemiskinan adalah dengan cara berdagang atau menjadi wirausaha. Dalam berdagang pun kita tetap harus mementingkan agama, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah dan hadis Rasulullah seorang wirausaha dalam berdagang haruslah memiliki:

1. Niat yang baik
2. Tidak melupakan akhirat
3. Menyibukkan dengan zikrullah di pasar
4. Menunaikan zakat
5. Jangan meremehkan yang haram dan syubhat
6. Menjaga waktu ke pasar

Keenam poin diatas merupakan hal yang penting yang harus melakat pada jiwa seorang wirausaha, karena dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis serta menjadikan diri kita sebagai pelaku usaha yang tetap melaksanakan kegiatan duniawi untuk pencapaian akhirat, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan mendapatkan ridha dari Allah *Subhanahu wa ta'ala* serta bisnis yang kita jalani akan mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu lakukanlah perniagaan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam Islam serta menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Demikianlah penjelasan secara singkat mengenai etika bisnis dan wirausaha dalam Islam yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, Semoga kita semua dapat menjadi seorang wirausaha yang tetap memegang teguh aturan Allah agar dapat hidup

selamat di dunia dan akhirat. Serta menjadikan setiap kegiatan bisnis yang kita jalani sebagai sarana kita untuk melakukan kebaikan agar dapat menggapai syurga-Nya Allah. *Aamiin ya rabbal'alamin.*

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَتَفَعَّلِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ



Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Ummat

Oleh Trisno Wardy Putra, S.Sos., M.E.I

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
أَلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat Iman serta nikmat kesehatan. Sehingga kita masih dipertemukan ditempat yang mulia dan berkah ini. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam*, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman.

Saya juga mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, sebab dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* inilah yang kemudian mengantarkan kita Surga-Nya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.” (QS. Ali ‘Imran: 102)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Sesungguhnya kehidupan kita dunia ini bersifat sementara, kampung yang kekal adalah kampung akhirat dan semua umat manusia yang terlahir dimuka bumi ini akan mengalami yang namanya kematian. Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ
فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.” (QS. Ali ‘Imran: 185)

Bahkan dalam surat Al-An'am Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sebuah permainan dan senda gurau belaka. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ۗ فَلَا تَعْجَلُونَ

“Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?” (QS. Al-An’am: 32)

Begitupun dengan harta yang kita miliki merupakan titipan dari Allah *Subhanahu wa Ta’ala*, sebagai ujian untuk kita, apakah digunakan dalam kebaikan untuk ummat dan agama ataukah hanya sekedar digunakan untuk kesenangan belaka. Padahal kelak dihari kiamat harta yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawabannya. Tidakkah kita mengingat Sabda Nabi *shalallahu ‘alaihi wasallam* bahwasanya:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فَيَمَّا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فَيَمَّا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جَسَمِهِ فَيَمَّا أَبْلَاهُ

“Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya.” (HR. Tirmidzi no. 2417, dari Abi Barzah Al Aslami. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah *Subhanahu wa Ta’ala*

Potensi zakat luar biasa mencapai Rp 233,8 triliun. Namun sayang seribu sayang potensi yang begitu besar baru terserap 3,5% atau sekitar 8 tiliun. Padahal Negara kita adalah Negara dengan jumlah muslim terbesar didunia. Oleh karena itu, harta yang kita miliki haruslah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Digunakan dalam perkara-perkara yang dihalalkan oleh syariah dan digunakan untuk membantu sesama kaum muslimin yang membutuhkan. Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

“Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.” (QS. Al-Munafiqun: 10)

Ayat ini menjelaskan kepada kita semua akan kelalaian bagi orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. Mereka menyesal ketika hidup di dunia tidak menginfakkan sebagian dari harta yang dia miliki. Sedangkan mereka berharap Allah *Subhanahu wa Ta’ala*, menghidupkan mereka sejenak untuk kemudian bisa mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dengan banyak bersedekah. Namun segala sesuatu yang terjadi tentunya takkan terulang kembali. Maka bagian dari mereka, hanyalah sebuah penyesalan akan kelalaian yang selama ini dilakukan. Jangan sampai kita dikategorikan sebagai orang yang bakhil dan baru tersadar kelak di akhirat.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Agama Islam adalah agama yang sempurna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ اللَّهَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“... Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu ...” (QS. Al-Maa-idah: 3)

Semua aspek dalam kehidupan ini telah diatur oleh Islam termasuk dalam hal memanfaatkan harta yang dimiliki agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang biasa kita kenal dengan Istilah Filantropi Islam. Filantropi Islam adalah praktik ibadah kedermawanan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf atau biasa disingkat dengan kata (ZISWAF).

Pertama, Zakat adalah salah satu rukun Islam dimana seorang muslim diwajibkan mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Zakat terbagi atas dua jenis, *pertama* zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan disetiap bulan Ramadhan dan batas pengumpulannya sebelum sholat idhul fitri. Orang yang mengeluarkan zakat setelah sholat idhul fitri maka dianggap sebagai sedekah biasa. *Kedua*, zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan ukuran haul (perputaran harta selama satu tahun) dan nisab (kadar harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya) Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Seorang muslim yang mengeluarkan zakat disebut dengan Muzakki adapun orang yang menerima zakat disebut sebagai mustahik. Dalam pendistribusiannya, zakat dibagikan hanya kepada 8 (delapan) asnaf. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) amil zakat, (4) para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekakan) budak, (6) orang-orang yang terlilit utang, (7) untuk jalan Allah dan (8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.” (QS. At Taubah: 60)

- a) Fakir (orang yang tidak mampu, diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya)
- b) Miskin (Orang yang tidak berkecukupan, diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya)

- c) Amil (Pengelola zakat, diberikan zakat berdasarkan pekerjaannya sebagai amil zakat)
- d) Muallaf (Seorang yang sudah hijrah memeluk agama Islam, diberikan zakat untuk memantapkan keislamaannya)
- e) Gharimin (Orang yang berhutang, diberikan zakat untuk melunasi utangnya)
- f) Riqab (Hamba sahaya/budak, diberikan zakat untuk membantu dia membebaskan dirinya dari perbudakan)
- g) Fi Sabilillah (Pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya selama berjihad dan kebutuhan keluarga yang ditinggal)
- h) Ibnu Sabil (Musafir atau orang yang merantau, diberikan zakat untuk mencukupi kebutuhan sampai dia tiba kekampungnya)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Kedua, Infak adalah mengeluarkan sebagian rezeki dalam bentuk harta tanpa batasan haul dan nisab. Infak bisa dikeluarkan baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Misalnya menginfakkan sebagian harta kita untuk pembangunan masjid, membantu orang yang kesusahan atau untuk kepentingan sosial.

Ketiga, Sedekah adalah amalan kebaikan yang kita lakukan tidak mesti dengan menggunakan harta. Senyum dihadapan saudaramu pun termasuk bagian dari sedekah.

Keempat, Wakaf adalah salah satu ibadah berupa pemanfaatan aset yang digunakan untuk kepentingan kaum muslimin dan bersifat produktif. Wakaf bisa juga menggunakan uang yang dikelola oleh nazhir dari para pewakif. Wakif adalah pihak yang mewarisi hartanya. Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Bedanya wakaf dengan ketiga filantropi Islam diatas adalah dari segi aset wakaf tidak boleh berkurang dan harus dapat dikembangkan sesuai dengan prinsip dalam Islam.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Adapun manfaat filantropi Islam dalam pengembangan ekonomi ummat adalah:

Pertama, Filantropi Islam sebagai alternatif dalam penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah terbesar suatu negeri, tidak semua orang diberikan harta berlebih. Sehingga diperlukan perputaran harta antara orang kaya ke orang miskin agar tercipta keadilan ekonomi. Filantropi Islam adalah salah satu solusi penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya perputaran harta, maka orang-orang yang tidak tercukupi kebutuhannya dapat terbantu dengan pendanaan filantropi Islam. Tidakkah kita mengingat kisah dari khalifah Umar bin Abdul Azis, dizaman kepemimpinan beliau, pengelolaan baitul mal berjalan dengan baik. Terbukti tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat yang merupakan tanda kemakmuran suatu negeri.

Kedua, Filantropi Islam sebagai penguatan UMKM Mustahik. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif, filantropi Islam dapat juga digunakan dalam pendistribusian produktif, yakni dengan memberikan modal usaha kepada mustahik untuk memulai usahanya. Tujuan dari distribusi produktif ini agar mustahik dilatih untuk tidak berpangku tangan saja, melainkan bisa merubah hidup mereka menjadi lebih baik. Distribusi produktif ini juga diharapkan dapat mengubah mustahik menjadi muzakki.

Ketiga, Filantropi Islam sebagai Penguatan Pendidikan. Masalah ekonomi sangat erat kaitannya dengan bidang pendidikan Meningkatnya jumlah pengangguran dan sulitnya generasi muda kita dalam mencari pekerjaan dikarenakan pendidikan yang rendah. Sementara lowongan-lowongan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan professional. Filantropi Islam memberikan beasiswa kepada masyarakat muslim yang kurang mampu untuk peningkatan pendidikan dan pencerdasan anak bangsa. Dengan adanya beasiswa ini diharapkan generasi muda kita lebih berprestasi dan dapat diserap didunia kerja serta dapat mengubah pola hidup mereka menjadi lebih baik.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Mengingat keutamaannya filantropi Islam dan dampak yang luas bagi masyarakat, saya mengajak kepada kita semua untuk saling berbagi dan meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Penerapan filantropi Islam dengan mekanisme distribusi produktif secara optimal, diharapkan dapat membantu saudara-saudara kita untuk meningkatkan taraf hidup mereka, yang semula penerima menjadi pemberi, mustahik menjadi muzakki. Dan mauquf 'alaihi menjadi wakif.

Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan semoga menambah khazanah keilmuan kita tentang filantropi Islam dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih keberkahan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعْنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغِيْرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Hakikat Rezeki dan Harta dalam Ekonomi Syariah

Oleh Dr. Ummi Kalsum, M.Ag.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
أَلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Syukur *Alhamdulillah* marilah sama-sama kita haturkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas nikmat iman dan Islam, untuk itu marilah kita senantiasa berkomitmen menjalankan perintah Allah dan memproteksi diri dan keluarga kita dari hal-hal yang dilarang-Nya. Semoga nikmat iman dan Islam ini senantiasa Allah limpahkan kepada kita hingga akhir hayat. *Aamiin Ya Robbal aalamiin*. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad *shallahu`alaihi wa sallam*.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Ma'asyirol Muslimin jamaah yang dirahmati Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

Judul ceramah kita kali ini adalah hakikat rezki dan harta dalam ekonomi syariah. Selintas terminologi rezki dan harta hampir sama, tetapi ada perbedaan antara keduanya. Rizki merupakan bagian dari harta yang telah dimanfaatkan dan jika belum dimanfaatkan blm termasuk kategori rizki, demikian menurut Ibnu Khaldun tentang perbedaan harta dengan rizki. Rizki bisa berbentuk harta atau materi dan bisa juga berbentuk immateri, contohnya jika seseorang terhindar dari musibah atau malapetaka. Jadi rizki bukan materi semata, tetapi segala sesuatu yang kita rasakan manfaatnya. Rezeki yang diberikan Allah tidak terbatas. Dan Allah memberikan rizki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas (QS al-Baqarah [2]: 212).

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“.....dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.”
(QS Al-Baqarah: 212)

Ma'asyirol Muslimin jamaah yang dirahmati Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

Seorang ilmuwan Islam Mutawalli asy-Sya'rawi mengemukakan bahwa rezki terbagi dalam dua bentuk. *Pertama*, dalam bentuk perolehan sesuatu yang jelas, misalnya uang atau harta benda. *Kedua*, rezki dalam bentuk pasif, yakni keterhindaran dari hal-hal yang meresahkan atau musibah sehingga ia tidak perlu mengeluarkan biaya. Sementara harta atau *al-maal*, *amwal* jamaknya, adalah segala macam kekayaan yang dimiliki manusia seperti uang, ladang dan ternak. Dengan demikian *al-maal* maknanya sangat luas, yakni semua hal yang bernilai ekonomis yang dimiliki manusia.

Dalam pembahasan fiqh terdapat perbedaan antara fuqaha dalam mendefinisikan harta. Secara garis besar, ada dua pandangan yaitu: pandangan Hanafiah dan Jumhur. Menurut Hanafiah, harta adalah segala hal yang manusia condong kepadanya dan dapat disimpan untuk hari yang akan datang. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang bernilai yang memungkinkan untuk diperjualbelikan dan mengharuskan kepada siapa yang merusaknya untuk bertanggungjawab mengganti kerusakan tersebut.

Al-Qur'an dalam menjelaskan harta selain *al-maal* juga menggunakan beberapa istilah, diantaranya kata *khairan*, QS. Al-Baqarah [2]: 180. Harta disebut *khair* yang bermakna kebaikan karena harta adalah sesuatu yang dinilai baik, maka ia harus diperoleh dan digunakan untuk yang baik pula. Istilah lain dalam Al-Qur'an *al-qonaatiri* (QS. Ali Imran [3]: 14) juga menjelaskan harta, dalam ayat tersebut mengandung makna kategori harta adalah emas, perak, kuda, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang.

Ma'asyirol Muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Kata *maal* sering diidhofahkan dengan kata lain; *amwalahum*, *amwalukum*, *amwalalyataama* seperti QS. An-Nisa ayat 2, 5 dan lain-lain. *Maal* tidak berdiri sendiri, ini memberikan makna bahwa harta itu harus beredar dalam masyarakat karena harta adalah milik publik dan harus menghasilkan manfaat bersama serta harus berfungsi sosial. Harta harus beredar dan berputar dalam roda perekonomian sama seperti air yang mengalir di sungai atau saluran air, tidak boleh mampet atau tersumbat, jika tidak akan menimbulkan efek. Demikian juga jika harta tidak beredar sebagaimana mestinya maka menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit ekonomi seperti, krisis, kelangkaan atau kekurangan persediaan di pasar, sehingga perekonomian terganggu.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“.....Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu.....” (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat tersebut menegaskan bahwa harta harus beredar di masyarakat tidak boleh ditumpuk dan dikuasai oleh sekelompok orang dan pada ayat yang lain:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34)

Harta harus berfungsi sosial sehingga dapat dinikmati oleh semua masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli. Jika harta tidak beredar sebagaimana mestinya dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja dengan adil.

Adapun rezki dan harta yang baik dalam al-Qur'an disebut dengan istilah *ath-thayyibat* atau *thayyib* dan atau halal (QS. Al-Baqarah [2]: 57, 172 dan lain-lain) dan sebagian besar berhubungan dengan konsumsi baik makanan, minuman, dan lainnya. Yang ditujukan kepada umat Islam agar hanya membelanjakan dan mengkonsumsi harta yang baik saja atau lazim disebut dengan istilah halal. Lawan halal adalah haram.

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

“...makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu...” (QS. Al-Baqarah: 57)

Pada ayat yang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al-Baqarah: 172)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Ma'asyirol Muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Kata **حَلَالًا طَيِّبًا** ditafsirkan Quraisy Shihab bahwa makanan yang halal, adalah makanan yang tidak haram atau makanan yang tidak dilarang oleh Islam. Makanan haram ada dua macam, yaitu *pertama*, haram karena zatnya seperti babi, bangkai, darah dan yang lain-lain yang jelas diharamkan oleh Allah dalam al-Qur'an. Dan yang *kedua*, haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti cara memperoleh atau mengolahnya dengan cara-cara yang dilarang. Jadi makanan yang halal adalah makanan yang bukan termasuk kedua macam ini dan ini ditujukan kepada semua manusia. Sebab *masalahnya* akan kembali kepada kita manusia juga; jika ada yang tidak taat, tetap memakan makanan atau minuman yang dilarang maka mudharatnya akan kembali kepada kita. Beberapa orang yang melakukan tetapi efeknya bukan hanya mereka saja yang merasakan akibatnya tetapi dirasakan juga orang lain bahkan secara global.

Kita harus bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Berdasarkan hadis an-Nu'man ibn Basyir r.a., ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)) رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم

Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa

yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. (HR. Bukhari dan Muslim dan ini adalah lafaz Muslim)

Kategori rezki dan harta yang halal dilihat dari dua sisi yaitu, yaitu cara memperolehnya dan cara mempergunakannya atau mendistribusikannya. Harta harus diperoleh dengan cara yang dibolehkan syariat (halal) dan objek yang dibisniskan juga harus halal serta menjauhi cara-cara dan objek yang haram. Islam melarang (mengharamkan) setiap bentuk transaksi karena tiga hal, yaitu: *pertama*, perbuatan atau transaksi yang mengandung unsur atau potensi ketidakadilan (QS. An-Nisa': 29), seperti pencurian, riba, perjudian dan lain-lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa': 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 278)

Kedua, transaksi yang melanggar prinsip saling ridha, seperti tadlis. *Ketiga*, perbuatan yang merusak harkat martabat manusia atau alam semesta, seperti prostitusi, minum khamar dan lain-lain.

Ma'asyirol Muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Dalam mendistribusikan atau membelanjakan harta juga diatur dalam Islam. Harta bukan standar ketinggian derajat sebagaimana anggapan manusia. Harta dan rezki merupakan nikmat Allah, dengan harta Allah menguji pemiliknya, apakah bersyukur atau kufur. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.” (QS. Al-Anfal: 28)

Untuk itu harta dan rezki harus kita jadikan sebagai sarana untuk mencapai akhirat. Kita boleh memiliki harta bahkan harus memiliki harta karena kita membutuhkannya tapi kita tidak boleh dikuasai harta, kita boleh menguasai dunia tetapi tidak boleh dikuasai dunia. Dunia dan harta adalah sarana bukan tujuan. Sekali lagi harta harus dipergunakan dan

didistribusikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Sang Pemberi harta, Sang Pemberi amanah karena harta hanya titipan, pemiliknya secara hakikat adalah Allah, manusia hanya sebagai penerima titipan.

Karena itu, selayaknya kita harus menafkahkan mendistribusikannya untuk hal-hal yang disyariatkan; untuk mensyiarkan Islam, menolong dan menyantuni anak-anak yatim, membantu sesama dan lain-lain. Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah: 254)

Ma'asyirol Muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Sementara balasan atau pahala bagi orang-orang yang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah maka Allah menjanjikan akan membalasnya lewat firman-Nya yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)

Mengkomsumsi barang yang halal bukan hanya sekedar kewajiban bagi seorang muslim, namun ia merupakan kunci diterimanya ibadah dan doa yang kita dilaksanakan setiap hari. Kita harus meyakini, sebagaimana nasehat Imam al-Ghazali bahwa Allah senantiasa memperhatikan dan mengawasi segala perbuatan diri kita (*al-muraqabah*), tidak ada yang bisa disembunyikan, Pengawasan-Nya pasti tepat dan benar. Ini sebagai *self control*. Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ...

“...Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa’: 1)

Bagi orang-orang kaya yang kelebihan harta contohlah dan bersikaplah seperti Nabi Allah Sulaiman *'alaihissalam*. Ketika ditanya tentang kekayaan, beliau menjawab, *Ha za min fadhli Robbii* (ini karunia dari Tuhanku). Sebaliknya bagi orang-orang yang pas-pasan atau bahkan kekurangan contohlah Nabi Allah Ayyub *alaihissalam* yang selalu sabar.

Demikian Bapak/ibu *ma'asyiral muslimin jamaah* yang dirahmati Allah ceramah yang dapat saya sampaikan mari kita berdo'a semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala virus baik virus dalam agama yang akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang buruk maupun virus dalam kesehatan. Semoga dengan doa ini pula kiranya Allah *Subhanahu wa ta'ala* berkenan menyatukan kita dalam ikatan *ukhwah islamiyah*. *Aamiin Ya Robbal 'alamiin*.

بَارِكْ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَتَفَعَّلِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ
قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغِيْرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغِيْرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Halal Lifestyle Kini Menjadi *Trend* dan Peluang

Oleh: Afifah Nur Millatina, S.E, M.S.E.I

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
أَلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka dari itu mayoritas masyarakat sudah menjadikan halal sebagai *lifestyle* yang mana halal selalu dikaitkan dalam kegiatan dan muamalah setiap harinya. Tidak dapat di pungkiri masih ada beberapa masyarakat kita yang belum sadar dan teliti dengan label halal ketika ingin menggunakan produk barang atau jasa, maka dari itu sebagai umat Muslim harus sering mensosialisasikan dan menyebarkan informasi tentang pentingnya halal pada produk barang dan jasa yang lagi hangat untuk dibahas pada perkumpulan kajian hingga kajian secara media online. Penyeruan untuk berdakwah untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar sesuai dengan firman Allah pada Surah Ali Imran Ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ
أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (QS. Ali Imran: 110)

Saat ini halal hanya menjadi kewajiban yang mana hanya untuk menaati anjuran syariat Islam akan tetapi masyarakat muslim hingga masyarakat non-muslim saat ini sudah *aware* dengan produk dan cara mendapatkannya harus dengan cara halal selain itu, sebagai muslim harus mengetahui bagaimana cara pengolahan produk tersebut hingga menjadi produk yang siap digunakan. Sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Surah Al-Mu'minun ayat 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ اعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Allah berfirman, “Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mu'minun: 51)

Masyarakat saat ini lebih teliti ketika ingin membeli produk, contohnya selalu melihat label halal yang tercantum di kemasan produk dan melihat komposisi yang terdapat pada produk tersebut. Tidak hanya untuk produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan saja yang berlabel halal, untuk saat ini di Indonesia sabun untuk mencuci pakaian sampai produk lemari es terdapat label halal. Dapat dilihat dari semua ini maka adanya pergeseran beberapa masyarakat yang sudah menjadikan label halal sebuah keharusan. Hal ini dapat menjadi peluang bagi pelaku bisnis untuk menyediakan produk-produk halal yang kini sudah menjadi permintaan masyarakat.

Produk-produk mentah ataupun olahan, baik dari sisi minuman, makanan, obat-obatan hingga kosmetik telah membanjiri pasar Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Produk-produk tersebut banyak mendapat perhatian dari masyarakat yang beragama Islam, terlebih lagi tidak hanya dari negeri muslim saja dengan gaya hidup halal akan tetapi banyak negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim saat ini sedang melirik dan banyak menyediakan fasilitas produk dan jasa dengan berbasis halal. Apabila dilihat dari daya beli yang sangat signifikan dari umat Muslim dengan produk-produk dan jasa yang berbasis halal, dapat dilihat peluang yang sangat besar bagi negara-negara Muslim dan non-Muslim untuk menyediakan kebutuhan dengan gaya hidup halal.

Gaya hidup halal bagi umat Muslim sejalan dengan ajaran sesuai syariah, menghendaki agar produk barang dan jasa yang akan dikonsumsi dan digunakan tersebut sudah terjamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut syariah Islam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, suci dan baik merupakan anjuran agama dan hukumnya ialah wajib. Beberapa ayat menjelaskan hal tersebut seperti yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 172 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (QS. Al-Baqarah: 172)

Ayat di atas bukan saja menjelaskan bahwa mengkonsumsi dan menggunakan yang halal hukumnya wajib akan tetapi itu adalah perintah agama Islam, selain itu menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

Mengharuskan konsumen untuk selektif dan memilih lebih teliti dalam membeli dan menggunakan bahan minuman, makanan, obat-obatan, kosmetik dan hingga penyedia jasa, tentunya dengan pertimbangan kehalalan dan keamanan, bukan hanya kepuasan secara lahir saja yang akan dirasakan konsumen penggunaannya akan tetapi sampai kepada kepuasan secara batin. Konsep mengkonsumsi secara halal diperuntukkan bagi setiap umat Islam, untuk segala sesuatunya, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 berikut:

حَرَّمَ عَلَيْنَا مَيْتَةً وَالدَّمَّ وَالْحُمَّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِقَةَ وَالْمَوْفُودَةَ وَالْمُنْتَرِدِيَةَ وَالنَّطِيجَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ

الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فِئِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ma’idah: 3)

Untuk membandingkan produk yang aman dengan produk yang tidak aman untuk dikonsumsi dapat melihat dari atribut dari produk itu sendiri. Dari atribut inilah masyarakat dapat melihat dan menilai apakah produk tersebut aman dan baik atau tidak untuk digunakan serta dikonsumsi. Dari atribut ini pula masyarakat dapat mengambil tindakan untuk menggunakan atau membeli produk tersebut. Atribut yang dibutuhkan oleh konsumen ini yaitu berupa label halal yang dikeluarkan oleh (Majelis Ulama Indonesia) MUI dan dapat juga dilihat tanggal kedaluwarsa/tanggal batas baik untuk dikonsumsi, mengingat para masyarakat membutuhkan produk yang dapat dipercaya baik yaitu halal serta *thayyib* (baik).

Pentingnya kesadaran masyarakat untuk membuka wawasan dalam mempelajari produk yang diharamkan, terutama produk-produk yang dikonsumsi seperti makanan, minuman serta obat-obatan. Masyarakat mengetahui dan sadar betul apabila Indonesia menjadi salah satu negara berpenduduk umat muslim terbesar di dunia. Sebanyak 82% masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Namun sangat menyayangkan apabila mengingat kondisi industri halal saat ini masih ada masyarakat yang belum sadar tentang halal dan pemerintah harus lebih memperhatikan tentang label halal. Dapat dilihat besarnya daya minat beli dan banyaknya pengguna produk halal, ini akan menjadi peluang untuk pemerintah dan pelaku bisnis Indonesia apabila lebih menyediakan pariwisata halal, penginapan berbasis halal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dibutuhkan bagi umat Muslim.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Mari melihat bagaimana bangsa-bangsa lain seperti Jepang, Korea Selatan, Inggris, Singapura dan Thailand yang mayoritas masyarakatnya non-Muslim justru *concern* terhadap industri produk halal. Saat ini produk halal sudah menjadi *trend* global bahkan *lifestyle* baik kalangan Muslim bahkan juga kalangan non-Muslim di seluruh belahan dunia. Negara Jepang berkomitmen ingin menjadi pusat produk halal dunia pada 2020, dengan latar belakang perkembangan ekonomi, negeri bunga sakura tersebut juga mendeklarasikan Kota Fuji sebagai Kota dengan produk halal (*Halal City*). Sedangkan untuk negara-negara seperti Korea Selatan juga sudah mengimplementasikan produk-produk halal lewat kerja sama dengan *Korean Moslem Federation*, sebut saja wisata halal (syariah) yang meliputi restoran halal dan *Islamic Center* yang terletak dekat dengan pusat wisata. Tidak hanya meliputi bahan dikonsumsi seperti *food, drug and cosmetic* akan

tetapi produk halal juga merambah hingga lembaga manajemen keuangan. Salah satunya adalah negara Inggris dan Singapura yang melakukan revolusi perbankan berkiblat pada bank syariah dunia. Selanjutnya, pemerintah Negara Thailand sedang semangatnya untuk memperbanyak menyediakan produk-produk yang berlabel halal. Ini dapat menjadi alasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk mulai bangkit melakukan pembenahan dan memberikan kepedulian, mengingat Indonesia pernah menjadi pioneer produk-produk halal.

Perkembangan industri halal di dunia terus meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat dengan meningkatnya kesadaran umat Islam dalam menegaskan kebutuhan akan produk dan layanan berbasis halal. Terdapat tujuh sektor industri yang dapat berdampak pada peningkatan ekonomi secara signifikan bagi Indonesia khususnya pada produk halal yaitu:

1. Industri makanan dan minuman halal

Menyediakan makanan dan minuman halal adalah paling urgensi bagi umat Muslim, karena apa yang dimakan maka akan mengalir dalam tubuh dan apabila memakan dan meminum yang *bathil* (tidak baik) sama saja dengan menzalimi tubuh kita sendiri dan hal tersebut melanggar syariah Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Surah Al-Ma'idah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Ma'idah: 88)

Sebagai umat Muslim mari menggunakan produk halal dan *thoyyib* (baik) dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, karena selain dari anjuran syariah akan memberi manfaat bagi kesehatan tubuh.

2. Industri jasa keuangan syariah

Melatih diri dan membiasakan untuk menggunakan keuangan syariah memang harus dilakukan, maka mari masyarakat Muslim beralih menggunakan jasa keuangan syariah yang sebelumnya belum menggunakan. Banyak ayat Al-Qur'an yang sudah menjelaskan bahwa adanya dosa besar bagi pelaku riba, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 278)

Dengan menggunakan jasa keuangan syariah *In Sya Allah* akan terhindar dari dosa riba, selain itu rizki yang kita dapatkan akan lebih berkah untuk digunakan. Mari beralih dari jasa keuangan konvensional ke jasa keuangan syariah yang sesuai dengan anjuran untuk menghindari dari dosa riba.

3. Industri fashion halal

Industri fashion saat ini banyak desainer yang mendesain pakaian bernuansa syar'i. Fashion sama dengan pakaian yang mana setiap hari digunakan, sebaiknya pakaian yang kita gunakan harus diproduksi dari material yang halal dan pakaian harus menutupi aurat karena fungsi pakaian yang kita gunakan adalah untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan bagi orang yang bukan mahrom. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Surah Al-A'raf ayat 31:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A'raf: 31)

Pakaian adalah salah satu nikmat Allah, maka dari itu sebagai hambanya mari menjalankan beberapa gaya hidup halal yaitu dengan menggunakan pakaian yang halal, menggunakan pakaian tidak menyerupai lawan jenis, menggunakan pakaian mulai dari sebelah kanan selanjutnya membaca doa dan pakaian harus sebagai penutup aurat.

4. Industri kosmetik halal

Industri kosmetik halal harus lebih memfokuskan penyediaan kosmetik dengan label halal, saat ini sudah banyak kosmetik-kosmetik bermunculan dari penjuru dunia, akan tetapi kita sebagai umat Muslim harus lebih memperhatikan akan komposisi dan label halal pada produk kosmetik tersebut. Sesuai dengan Surah Al-A'raf ayat 157:

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَہٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ يٰۤاَمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْہِيهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَّهُمْ الْطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اٰصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْ اُنزِلَ مَعَهُۥ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.” (QS. Al-A'raf: 157)

Produsen kosmetik halal kian berlomba-lomba mempromosikan produknya ke khalayak ramai dan ini akan semakin dikenal di kalangan masyarakat, dengan ini akan menjadi peluang bagi industri halal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya umat Muslim. Bagi Muslimah yang ingin tampil cantik jangan sampai tidak menghiraukan status kehalalan atau kesuciannya. Kandungan kosmetik yang rentan dan patut diwaspadai adalah alkohol yang dibuat dari industri khamar, kolagen yang berasal dari babi dan plasenta manusia. Menggunakan kosmetik yang tidak mengandung bahan yang haram dan terdapat label halal dapat dikatakan dengan ibadah, yaitu dengan menaati syariat Islam dan menjauhi larangannya.

5. Industri farmasi

Obat-obatan yang kita gunakan harus yang baik dan halal, ada beberapa vaksin yang informasinya masih mengandung bahan yang *bathil* (tidak baik), dikarenakan masih belum ditemukan penggantinya untuk saat ini. Semoga ke depannya pada industri farmasi sudah menyediakan obat-obatan dengan komposisi dan berlabel halal, hal ini sesuai dengan Surah An-Nahl ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَكُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (QS. An-Nahl: 114)

Telah dijelaskan bahwa umat Muslim dianjurkan untuk menggunakan obat yang halal dan *thoyyib* (baik), obat sejatinya bisa menjadi penyembuh untuk penyakit. Dewasa ini, obat semakin jamak ditemukan dengan beragam merek dan juga cara penyajiannya, maka sebagai masyarakat harus lebih teliti ketika mengkonsumsi obat.

6. Industri pariwisata halal

Perkembangan pariwisata halal atau syariah menjadi alternatif bagi industri pariwisata di Indonesia sejalan dengan *trend* industri pariwisata halal sebagai bagian dari ekonomi Islam global. Anjuran untuk melakukan perjalanan sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-‘Ankabut ayat 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّسْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Katakanlah, “Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-‘Ankabut: 20)

Pariwisata terus mengalami perkembangan yang luar biasa dari yang bersifat konvensional (massal, hiburan, dan hanya melihat-lihat) menjadi mengarah pada pemenuhan gaya hidup (*lifestyle*). *Trend* pariwisata halal sebagai salah satu pemenuhan gaya hidup saat ini telah menjadi kekuatan pariwisata dunia yang mulai berkembang pesat. Banyaknya masyarakat muslim yang menginginkan menggunakan jasa dan produk pariwisata berbasis halal maka hal ini menjadi peluang bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menyediakan kebutuhan para wisatawan Muslim ataupun non-Muslim.

7. Industri media dan hiburan

Industri media dan hiburan di Indonesia dapat dilihat masih ada beberapa yang menayangkan hiburan yang tidak sesuai dengan syariah, akan tetapi sudah banyak beberapa industri media dan hiburan memberikan informasi-informasi yang menarik dan sesuai syariah karena memberikan kebutuhan informasi untuk umat Muslim yang mana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Industri media dan hiburan harus menyajikan berita-berita yang benar dan bermanfaat, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 13:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِزْقُهُمْ هُدًى

“Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka.” (QS. Al-Kahfi: 13)

Kondisi perdagangan produk-produk halal seperti di atas, selain membuka peluang bagi para produsen dan eksportir di Indonesia, juga sekaligus mendatangkan tantangan baik bagi para pelaku usaha itu sendiri maupun pemerintah Indonesia sebagai regulator. Konsep kemaslahatan dalam halal bersifat universal baik bagi umat Muslim maupun non-Muslim, karena halal tidak hanya mencakup kebutuhan syariah, tetapi juga merupakan konsep keberlanjutan melalui aspek kebersihan, sanitasi dan keselamatan, membuat produk halal dapat diterima oleh konsumen yang peduli tentang keamanan makanan dan gaya hidup sehat serta halal. Ini membuktikan bahwa konsep halal sudah diterima oleh semua kalangan, dan secara bertahap mulai menjadi gaya hidup masyarakat.

Mari masyarakat Indonesia khususnya umat Muslim untuk menggunakan produk halal di setiap muamalah yang kita kerjakan setiap harinya, dengan menggunakan produk halal di setiap aktivitas yang kita lakukan *In Syaa Allah* di dalamnya terdapat keberkahan dan semoga kita selalu berusaha menggapai keridhoan-Nya, Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَتَفَعَّلِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ
قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغِيْرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Oleh Dona Ramadhan S.IP., MM.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Segalanya, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, yang jika kita hendak menghitung nikmat Allah tersebut maka tidak akan mampu menghitungnya. *Sholawat* teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad *shallahu alaihi wa sallam*, yang telah membawa umat manusia dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman terang benderang dengan cahaya Islam.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Islam adalah agama yang sempurna, mencakup seluruh bidang kehidupan manusia. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dengan akhirat. Tujuan kehidupan adalah bagaimana meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan yaitu:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.” (QS. Al-Baqarah: 201)

Islam dengan demikian mengajarkan kepada manusia untuk mencari kebahagiaan, baik di kehidupan dunia, dan lebih utama kehidupan abadi akhirat kelak. Seorang muslim (dan muslimah - pen) tentu harus memiliki cara pandang terhadap dunia (*world view*) yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu bahwa hidup tidak hanya di dunia ini, namun ada kehidupan kelak yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Dunia ini hanya sementara dan akan terputus pada saat maut menjemput. Hanya ada dua kemungkinan di akhirat kelak, yaitu syurga atau neraka. Karena itu seorang muslim harus berorientasi pada akhirat.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Sebagai manusia yang hidup, kita tentu harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang salah satunya yaitu dengan bekerja. Bekerja dalam konteks negara Indonesia adalah menjadi bagian dari suatu perusahaan sebagai karyawan, yang memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, dengan mendapatkan upah sebagai balas jasa atas kontribusinya. Dalam konteks *mu'aamalah*, karyawan memperoleh *ujroh* atau imbalan atas apa yang dikerjakannya.

Perusahaan adalah sebuah entitas usaha yang bertujuan meningkatkan nilai dari modal yang disetorkan. Indikator peningkatan nilai antara lain peningkatan penjualan, efisiensi biaya, ataupun kenaikan untung/profit perusahaan. Ditinjau dari sisi *mu'aamalah* perusahaan merupakan satu bentuk kerja sama *mudharabah*, antara pemilik modal dengan pengelola atau karyawan. Oleh sebab itu, karyawan harus bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Cara bekerja yang diharapkan diejawantahkan dalam kultur atau budaya perusahaan.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Budaya perusahaan disusun dengan tujuan menjadi panduan dalam bekerja dan merepresentasikan karakter dan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh setiap karyawan. Budaya perusahaan merupakan acuan bagaimana karyawan bertingkah laku (*attitude*) dalam menjalankan pekerjaan. Budaya perusahaan selain memberi panduan kepada internal, juga menjadi karakter yang dipromosikan kepada pihak eksternal dan dapat menjadi keunggulan perusahaan tersebut. Budaya perusahaan yang baik bahkan dapat menunjukkan karakter yang kuat yang dapat menjadi daya tarik bagi pelanggan. Pelanggan yang puas pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan menambah profit.

Bagi seorang karyawan, hal paling utama dalam bekerja adalah integritas, yang berarti bagaimana seseorang bekerja secara jujur tanpa melakukan tindakan kecurangan atau *fraud*. Integritas menjadi hal yang selalu didengarkan dan harus dijaga dengan baik oleh seluruh karyawan. Pelanggaran terhadap integritas akan berimbas pada kerugian perusahaan hingga proses hukum. perilaku integritas ini sejalan dengan salah satu hadits Nabi *shallahu'alaihi wa sallam*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

“Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu'alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap” (HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313. Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh Syaikh al-Albani dan Syaikh Syu'aib al-Arnauth)

Suap menyuap adalah salah satu akar masalah tindakan koruptif yang berdampak pada kesengsaraan. Dalam hadits tersebut Nabi *shallahu'alaihi wa sallam* memperingatkan dengan tegas agar kita sebagai umatnya tidak melakukan tindakan koruptif, atau dalam kalimat lain agar kita selalu menjaga integritas.

Untuk terus menjaga integritas di seluruh lini perusahaan dan mencegah tindakan kecurangan, kata “Integritas” kemudian dijadikan salah satu nilai dalam budaya perusahaan. Kata “Integritas” pun dijabarkan dalam perilaku seperti jujur, menjaga amanah, dan dapat dipercaya. Seseorang yang menjaga integritas, tidak akan melakukan tindakan yang melanggar kode etik bekerja, seperti melakukan transaksi fiktif atau bahkan penyalahgunaan wewenang seperti tindakan korupsi yang masih menjadi masalah klasik bangsa ini. Karena itu maka tidak berlebihan jika nilai integritas menjadi nilai yang berlaku di seluruh perusahaan, yang tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Namun apakah nilai integritas hanya sebatas pada perilaku jujur dan tidak melakukan tindakan kecurangan? Terminologi integritas pun digunakan dalam hal data, yaitu data yang konsisten. Pada era *Big Data* dewasa ini, data memiliki peran yang vital dalam proses penentuan kebijakan perusahaan. Karena itu data yang ada harus terjamin integritasnya sehingga tidak menyesatkan (*misleading*) dan keputusan dapat diambil secara tepat.

Dalam konteks data, istilah “Integritas” berarti konsisten. Demikian pula dalam aspek nilai-nilai budaya perusahaan, integritas selain menunjukkan perilaku yang jujur dan dapat dipercaya, pun menunjukkan perilaku yang konsisten. Dalam kalimat lain, yaitu “Satu kata dan perbuatan”, atau “Kesejajaran antara perkataan dengan perbuatan”.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Allah *Subhanahu wa ta’ala* berfirman dalam QS. Ash-Shaff ayat 2-3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (QS. Ash-Shaff: 2 – 3)

Merujuk pada tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan perintah kepada kaum muslim untuk menunaikan janji yang telah diucapkan. Karena mengingkari janji merupakan salah satu ciri orang munafik (HR Bukhari Muslim). Penjelasan lain yaitu tentang peringatan kepada kaum muslimin yang ketika itu menyatakan siap melaksanakan perintah Allah, namun enggan ketika turun perintah berjihad dengan berperang di jalan Allah. Melalui dua ayat tersebut, Allah memberikan teguran sekaligus perintah untuk melakukan apa yang kita katakan.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Dalam interaksi antarmanusia sehari-hari, jika ada seseorang yang berkata tentang sesuatu kepada kita, kita tentu berharap agar orang tersebut melakukan apa yang dia katakan. Jika seseorang menjanjikan sesuatu kepada kita, kita tentu berharap orang tersebut akan menunaikan janjinya. Jika tidak, tentu orang tersebut akan menyebabkan kekecewaan kepada kita.

Demikian pula dalam dunia pekerjaan, reputasi kita selaku karyawan akan diukur dari bagaimana kita melaksanakan apa yang telah kita katakan, baik secara komunikasi lisan maupun tulisan. Penilaian kinerja bukan pada perkataan, namun pada perbuatan atau hasil yang konkrit dari pekerjaan tersebut. Karena itu untuk menjadi seorang karyawan terbaik atau karyawan bintang (*the rising star*), penting untuk berfokus pada hasil nyata sebagai kontribusi kepada perusahaan.

Hasil kinerja yang optimal, tidak sebatas kata manis atau seperti jargon *kids jaman now* Pemberi Harapan Palsu (PHP), menunjukkan bahwa kita adalah seorang karyawan yang memiliki integritas, dalam arti melakukan apa yang sudah kita katakan. Hasil kinerja yang optimal, dalam iklim organisasi yang kondusif (tanpa intrik dan politik

kantor) akan berimbas pada peningkatan karir dan tentu pada peningkatan pendapatan. Nabi *shallahu`alaihi wa sallam* pernah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُنْقَنَهُ

(رواه الطبرني والبيهقي)

“Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334)

Hadits di atas menjelaskan kepada kita mengenai perintah untuk bekerja secara profesional. Bekerja keras namun secara cerdas dan secara tuntas, adalah beberapa ciri profesionalisme. Selain itu, profesionalisme juga ditentukan dengan bagaimana kita menjaga integritas. Seseorang akan disebut profesional ketika dia mampu melaksanakan apa yang dia katakan.

Nabi Muhammad *shallahu`alaihi wa sallam* pada saat muda pernah menjadi karyawan Khadijah r.a. Kita tentu sama-sama mengetahui bagaimana integritas dan profesionalisme Nabi *shallahu`alaihi wa sallam* pada saat berdagang dari jazirah Arab ke negeri Syam. Menurut riwayat, hasil kinerja Nabi *shallahu`alaihi wa sallam* sangat memuaskan, barang dagangan laku keras. Integritas Nabi *shallahu`alaihi wa sallam* menjadikannya tidak hanya dicintai oleh pemilik modal Khadijah r.a, namun juga dicintai oleh para pelanggannya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Menjadi seorang karyawan atau karyawan tentu bertujuan untuk mencari nafkah kehidupan dunia. Seorang karyawan bukanlah relawan sosial yang bekerja tanpa diberikan upah. Seorang karyawan adalah seorang profesional yang dibayar untuk jasa pekerjaannya. Meski dapat dikatakan bahwa menjadi seorang karyawan bertujuan dunia (gaji, bonus, dan *benefit* lainnya), bukan berarti seorang karyawan tidak memiliki nilai secara agama.

Lalu bagaimana agar pekerjaan tersebut bernilai sebagai ibadah? Hal awal yang perlu dipastikan adalah pada niat bekerja tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad *shallahu`alaihi wa sallam*:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

“Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafsh Umar bin Al Khattab radhiallahuanhu, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah shallahu`alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau

karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan.” (HR. Bukhari)

Hadits tersebut menunjukkan pada kita berapa pentingnya nilai niat dalam melakukan suatu perbuatan. Niat yang terbaik tentu niat untuk beribadah kepada Allah, sebab ibadah merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Dengan demikian maka dalam bekerja mencari penghidupan dunia, harus diniatkan untuk beribadah yaitu menjalankan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Untuk laki-laki, perintah Allah tersebut adalah untuk menafkahi keluarganya sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.” (QS. An-Nisa’: 34)

Setelah meluruskan niat dalam bekerja, selanjutnya adalah menumbuhkan sikap *qona'ah* dan *tawakal* kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. *Qona'ah* merupakan sikap merasa cukup atas apa yang Allah karuniakan. Seseorang yang mempunyai sikap *qona'ah* akan selalu merasa cukup tidak merasa kekurangan. Sikap kedua yang perlu ditumbuhkan yaitu *tawakal* kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sikap *tawakal* akan memberi kita keikhlasan untuk menerima semua keputusan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Terlebih jika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Sudah segala upaya dilakukan, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. *Tawakal insya* Allah akan membantu kita untuk ikhlas menerima apapun keputusan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Setelah meluruskan niat dan membentuk sikap-sikap Islami sesuai dengan tuntunan syariah, maka *insya* Allah yang kita kerjakan selaku seorang karyawan akan mendapatkan nilai ibadah. Karena pekerjaan kita telah bernilai ibadah, maka jangan sekali-kali merusak nilai ibadah tersebut dengan melakukan hal-hal yang melanggar syariat agama. Atau dengan kalimat lain, bekerjalah dengan integritas yang kokoh. Bekerjalah secara jujur dan dapat dipercaya, serta konsistensi antara perkataan dengan perbuatan. Penyelarasan perkataan dengan perbuatan diniatkan untuk menjalankan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk melaksanakan apa yang dikatakan. Jujur dan *amanah* dalam bekerja, pun diniatkan guna mengamalkan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dengan demikian maka *insya* Allah kita mampu menjadi karyawan yang tidak hanya dicintai oleh para kolega kita, namun juga dicintai Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Pada gilirannya kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, *Aamiin* YRA.

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَتَفَعَّلِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Keberkahan Tanah Indonesia untuk Industri Farmasi Islam

Oleh Ir. Purbawati Setyaningsih M.E., C.I.B.P.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bernafas dan menikmati hari-hari penuh manfaat hingga saat ini yang dipenuhi berkah menuju keridhaan-Nya. Semoga nikmat iman, sehat dan Islam ini senantiasa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* limpahkan atas kita hingga akhir usia. *Aamiin Yaa Robbal Alaamiin*.

Shalawat serta salam senantiasa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* karuniakan kepada junjungan kita Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Serta para *tabi'in, tabi'ut tabiahum*, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai *uswatun hasanah*, suri tauladan yang baik.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Sejatinya syariat Islam dengan hikmah dan rahmat-Nya, mengharamkan apa yang membahayakan terhadap agama dan dunia. Dalam Ekonomi Islam sektor *muamalah amaliyah* mendapat penekanan khusus karena terkait langsung dengan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter dengan demikian menimbulkan potensi mengurangi pengangguran yang ada. Pemahaman sistem ekonomi yang Islami senantiasa mengacu pada konsep Islam yang menyeluruh atau *kaffah*. Konsep *muamalah amaliyah kaffah* ini dilandasi oleh perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam QS. Al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ
سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah.

Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.” (QS. Al-Hajj: 78)

Dinamika berkembangnya *halal life style* (gaya hidup halal) muncul secara masif di kalangan muslim kelas menengah, yang tak bisa lepas dari gaya hidup yang bersifat ingin menampilkan dan menunjukkan diferensiasi dengan gaya hidup yang telah ada sebelumnya, melalui tumbuhnya kesadaran akan *F4* yaitu *Food, Fashion, Finance* dan *Farmasi*. Yang terakhir, perkembangan di Indonesia masih sangat kurang. Kesadaran masyarakat yang makin meluas ke semua lapisan masyarakat saat ini lebih dimaknai sebagai pola perilaku muslim dalam mengaktualisasi diri dalam bekerja, mencari nafkah, berbusana, membelanjakan uangnya, mengalokasikan waktunya serta menjaga kesehatannya.

Upaya menjaga kesehatan tercakup di dalamnya industri farmasi dan kesehatan yang terus berkembang seiring dengan kesadaran kandungan bahan dan pengembangan produk baru, *fitoterapi, naturopati, nutrasetikal* (makanan yang bisa berfungsi seperti obat) dan vaksin halal. Terkait pula dengan *hospitalitas, value chain*, kemajuan manufaktur, serta kecukupan pangan-air-energi yang bersumber koneksi Sistem *Water-Energy-Food Nexus*.

Bashar Saad dan Omar Said, penulis buku *Greco-Arab and Islamic Herbal Medicine: Traditional System, Ethics, Safety, Efficacy and Regulatory Issues, Botanical Medicine in Clinical Practice* bersama Hassan Azaizeh menyimpulkan bahwa: walaupun ada peningkatan penggunaan obat, namun masa depan mereka terancam atas hasil konservasi. Tumbuhan obat-obatan di Timur Tengah makin langka karena perusakan habitat alami mereka yang berkelanjutan, berlebihan spesies liar yang diakibatkan pemanenan dan perubahan iklim serta lingkungan yang merusak. Oleh karena itu, diperkirakan di daerah semi-kering seperti Timur Tengah, di mana hampir sepertiga tanaman asli ditemukan, sejumlah spesies akan menghilang dalam tahun 2020 kecuali langkah-langkah mendesak diambil untuk melindungi dan melestarikannya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Setiap hamba Allah *subhanahu wa ta'ala* selalu menginginkan berkah atau barokah. Secara bahasa, barokah dalam bahasa Arab (*بركة* : *barakatun*) memiliki makna tumbuh, berkembang atau bertambah dan bisa juga berarti kebaikan yang berkesinambungan atau nikmat. Semakna keberkahan dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah langgengnya kebaikan, kadang pula bermakna bertambahnya kebaikan dan bahkan bisa bermakna kedua-duanya. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa berkah merupakan *ziyadatul khair* yang bermakna 'bertambahnya kebaikan'. Dengan demikian, berkah tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun dapat dirasakan yang mendapatkannya.

Tidak ada seorang hamba ciptaanNya yang dapat mendatangkannya terkecuali atas kuasa-Nya. Seluruh kebaikan dan keberkahan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagaimana firmanNya dalam QS. Ali 'Imran ayat 26:

قُلْ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari

siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS. Ali ‘Imran: 26)

Berkah tidak selalu terkait dengan adanya bangunan bersejarah Islam sebagaimana Saudi dengan Kota Mekkah dan Madinah menjadi pusat ibadah yang setiap saat dikunjungi oleh jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia. Namun karunia tanah yang subur ditumbuhi aneka buah, aneka bunga, tanaman aromatik dan tanaman obat juga bagian berkah Allah *subhanahu wa ta’ala* kepada negeri tercinta Indonesia. Barokah geografis Indonesia dalam cincin gunung berapi, menghasilkan produksi aneka tanaman perkebunan dan mineral berharga yang menjadi sumber pendapatan negara, dan menempati posisi produsen terbesar dunia. Menurut *World_affair_journal* di tahun 2015 jumlah penduduk muslim 23 percent dari keseluruhan penduduk dunia, dan diperkirakan pada tahun 2050 akan mencapai 30 percent. Sementara itu belanja muslim akan produk farmasi dan kosmetik diperkirakan akan mencapai 213 miliar US\$ pada tahun 2021. *Masyaa Allah tabarakallah.*

Saat ini komoditi pertanian bahan farmasi telah banyak diekspor dalam bentuk mentah, hanya sedikit yang telah diolah. Beberapa produk olahan kembali ke Indonesia sebagai produk impor dengan harga jual sangat mahal. Membangun industri farmasi dan turunannya tentu berpotensi memberdayakan pribadi, mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Saat ini penyerapan angkatan kerja baru senilai 400.000 orang per 1% pertumbuhan ekonomi negara. Jika ekonomi bertumbuh kisaran 3-4% saja semestinya bisa terserap angkatan kerja baru 2.000.000 per tahun. Dan menurut *food-security-index* tahun 2019 Indonesia berada di urutan 63 dari 113 negara dengan tren kenaikan +0.6 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kualitas dan keamanan pangan hanya 47.1 *moderate performance*, dengan pengeluaran rumah tangga terbesar sebesar 169,3% adalah makanan.

Industri farmasi berkelanjutan adalah menciptakan produk biofarmasi halal dengan memanfaatkan sumber bahan baku alam. Indonesia memiliki 30.000 jenis flora yang tumbuh baik dengan 6.000 lebih jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tumbuhan herbal adalah tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional, dan biasanya dikenal sebagai tumbuhan obat. Tingginya harga obat, salah satunya diakibatkan oleh bahan baku obat yang 96% bahan bakunya pada import padahal ada yang tidak memenuhi standar *pharma-grade*. Adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan penggunaan obat generik juga berpengaruh besar terhadap industri farmasi, diantaranya apotik mengalami minus pertumbuhan dan pasar perusahaan farmasi domestik mengalami kesulitan pemasaran produk.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Adalah Abu Hanifa Ahmad ibn al-Dinawari (w. 895 M), ahli botani, tinggal di Andalusia, di Spanyol Muslim telah menghasilkan deskripsi sekitar 400 tanaman, dan menemukan klasifikasi tanaman (*tajnis al-Nabat*). Buku Tumbuhan Al-Dinawari menjelaskan ilmu bumi dalam konteks pertanian. Dia memasukkan bahasan batu dan pasir, menjelaskan tipe-tipe tanah serta menandakan tipe yang cocok untuk ditanam, sifat dan kualitasnya dan kandungan tanah yang baik; menjelaskan perkembangan tanaman dari kelahirannya hingga kematiannya, termasuk fase pertumbuhan dan produksi bunga

dan buah; termasuk penggunaan terminologi botani ilmiah. Buku Al-Dinawari juga menggambarkan kegembiraan atas ragam varietas morfologi tanaman. Al-Dinawari adalah ilmuwan semasa Golden Age yang mencapai periode brilian awal literatur Islam yang brilliant, melampaui kemampuan orang Romawi semasa itu.

Untuk kehidupan tanaman tersebut diperlukan air, yang dikirimkan setelah datangnya angin sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* QS. Az-Zukhruf ayat 11:

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

“Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran (yang diperlukan) lalu dengan air itu Kami hidupkan negeri yang mati (tandus). Seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur).” (QS. Az-Zukhruf: 11)

Dengan demikian, air hujan diturunkan sesuai kadarnya agar makhluk-Nya mendapat manfaat antara lain menjadikan suburnya tumbuhan atau tanaman sehingga menghasilkan buah yang bermanfaat bagi manusia. Pada lapisan atmosferis tempat terjadinya hujan, temperatur bisa saja turun hingga 400 derajat Celcius di bawah nol namun jarang terjadi tetesan hujan tidak berubah menjadi partikel es. Kandungan air di atmosfer merupakan air murni yang tidak membeku pada temperatur yang sangat rendah sekalipun.

Allah *subhanahu wa ta'ala* juga memberikan petunjuk pemeliharaan yang baik pada tanaman yang ditumbuhkan dengan air hujan tersebut dengan menggunakan pupuk organik, olahan bio masa hewan ternak. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam QS. An-Nahl ayat 10:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

“Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu menggembalakan ternakmu.” (QS. An-Nahl: 10)

Illahiyah Finance dari Hidayatullah.com menyebutkan bahwa dalam Al Quranul Karim terdapat banyak sekali banyak sekali menyebutkan buah-buahan sebagai makanan baik di dunia maupun di surga. Pembahasan buah-buahan dalam Al Quran ada lebih dari 60 ayat, sementara pembahasan serealialia dan kacang-kacangan kurang dari 10 ayat, bahkan tidak diperoleh satupun pembahasan sagu dan umbu-umbian. Sementara selama ini kita terlalu berfokus ketahanan pangan pada padi maupun gandum yang memang dalam digunakan sebagai ukuran perhitungan *zakat fitrah*.

Rempah, buah-buahan dan sayuran berkhasiat bagi kesehatan yang terdapat disebutkan di dalam Al-Quran diantaranya adalah:

1. Jahe adalah tumbuhan/tanaman yang namanya disebut-sebut Al-Quran dan juga digunakan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* sebagai pengobatan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia menceritakan: “Raja Romawi pernah menghadiahkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* satu karung jahe. Beliau memberikan kepada setiap orang satu potong untuk dimakan dan aku juga

mendapatkan satu potong untuk kumakan.” (HR: Abu Nuaim). Sementara Allah *Subhanahu Wata’ala* memujinya dalam QS. Al-Insan ayat 17:

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا

“Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.” (QS. Al-Insan : 17)

Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah minuman surga yang di campur *zanjabil* (jahe). Jahe (*Zingiber officinale*), merupakan tanaman rimpang sebagai rempah-rempah yang rempah dan bahan obat. Rasa pedas pada jahe adalah senyawa keton bernama zingeron. Jahe memiliki efek *antimikrob* (membunuh bakteri), *antifungal* (melawan jamur), *antioksidan*, *antiinflamasi* (melawan peradangan), dan *imunomodulator* (meningkatkan kekebalan) dan memiliki efek perlindungan terhadap saluran pencernaan. Secara klinik, efek nyata dari jahe adalah untuk menghilangkan gejala mual pada perempuan hamil serta mencegah mual setelah operasi, mencegah mabuk karena perjalanan, dan sakit karena *osteoarthritis* (radang sendi). Manfaat lain jahe sebagai berikut:

- a. Menurunkan tekanan darah (*hipertensi*). Hal ini karena jahe merangsang pelepasan hormon *adrenalin* dan memperlebar pembuluh darah.
 - b. Membantu pencernaan dan mencegah mual, karena jahe mengandung enzim pencernaan yaitu *protease* dan *lipase*, yang masing-masing mencerna protein dan lemak.
 - c. Mencegah tersumbatnya pembuluh darah. *Gingerol* pada jahe bersifat *antikoagulan*, yaitu mencegah penggumpalan darah, sehingga mencegah tersumbatnya pembuluh darah, penyebab utama *stroke*, dan serangan jantung.
 - d. Jahe mengandung *antioksidan* yang membantu menetralkan efek merusak yang disebabkan oleh radikal bebas di dalam tubuh.
 - e. *Analgesic* (menghilangkan rasa nyeri) alami dan dapat meredakan nyeri rematik, sakit kepala, dan migren.
 - f. Meningkatkan gairah seksual. Judy Dutton dari majalah Redbook menjelaskan, jauh –baik dibuat minuman atau dikunyah—bisa meningkatkan gairah seks.
2. Pisang tercantum dalam QS. Al-Waqi’ah [56:29]. Kandungan pisang adalah tinggi karbohidrat dan pottasium serta dapat memberi efek mengenyangkan, meredakan demam, bahkan melancarkan pencernaan, kalium dan magnesium baik untuk kesehatan jantung.
 3. Delima dan Zaitun tercantum QS. Al-An'am [6: 141]. Delima mengandung bahan-bahan yang berkhasiat dalam menjaga kesehatan jantung dan syaraf, serta baik untuk mengontrol kadar gula darah. Adapun Zaitun dikenal sebagai terapi kesehatan hingga kecantikan, yaitu proses *detoksifikasi* dalam tubuh hingga menghaluskan kulit dengan tingginya kandungan vitamin E, melindungi kesehatan jantung dengan kandungan *hydroxytyrosol*, mengurangi *inflamasi*-mencegah kerusakan hati-mengatur kadar lemak dalam darah *Oleonic acid* serta menurunkan tekanan darah dengan kandungan *quercetin*. Zat besi di dalam zaitun penting untuk kelancaran sirkulasi oksigen di dalam darah. Kandungan di dalam zaitun juga bisa melindungi tulang dari *osteoporosis*, dan memiliki efek antikanker pula.

4. Anggur tercantum dalam QS. An-Nahl [16:11]. Anggur bisa menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) karena kandungan *polifenol*, *flavonoid* dan *quercetin* yang bisa mencegah penyakit jantung, efektif mencegah kanker karena kandungan antioksidan *myricetin* dan *quercetin*; bisa mencegah penyakit mata akibat usia karena kandungan *Lutein* dan *zeaxanthin*; serta bisa membantu fungsi tubuh memproduksi *insulin* dan meningkatkan kekebalan tubuh.
5. Zaitun dan buah tin disebutkan bersama-sama dalam QS At-Tin [95:1]. Sebagaimana zaitun, tin merupakan bahan makanan yang kaya gizi. Buah tin rendah kalori, tinggi serat, dan tidak mengandung lemak, sehingga baik untuk mereka yang sedang menjaga berat badan. Tin memiliki antioksidan, vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin K, kalium, magnesium, tembaga, dan zat besi, baik untuk penderita *diabetes* karena dapat menyeimbangkan kandungan asam lemak dan vitamin E di dalam darah. Buah ini bermanfaat dalam membantu pengobatan penyakit kulit seperti *eczema*, *vitiligo*, dan *psoriasis*.
6. Kurma disebutkan dalam banyak ayat QS Ar-Rahman: 11, Al-Qaf: 10, Yaasiin: 67, Ar-Ra'du: 4, Maryam: 25-26, Al-Kahfi: 32, At-Taha: 71, Al-Mu'minun: 19, Yaasiin: 34, Qamar: 20, Ar-Rahman: 68, Al-Haaqah: 7 dan 'Abasa: 29. Tanaman kurma satu keluarga dengan kelapa dan kelapa sawit. Adapun kelapa dan kelapa sawit merupakan sumber minuman dan minyak nabati serta telah memenuhi kebutuhan dunia dalam bentuk bahan olahan minyak dan produk-produk turunannya.
7. Labu telah diriwayatkan Anas bin Malik, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda: "*Sesungguhnya labu bisa mengobati hati yang sedih.*" Labu mengandung betakaroten, vitamin A, C, serat, mineral, lemak, dan karbohidrat. Manfaat air buah labu adalah sebagai penawar racun binatang berbisa; biji labu digunakan untuk mengobati infeksi cacing pita; daging buah labu bisa menangkal kanker karena kaya akan antioksidan. Labu kuning bisa membantu menyembuhkan penyakit kencing manis, jantung koroner, darah tinggi, dan penyempitan pembuluh darah.
8. Semangka adalah tanaman merambat di tanah yang buahnya yang bisa dijumpai di Indonesia dari Sabang hingga Merauke ini juga ternyata pernah dimakan Rasulullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Beliau bersabda, "*Panasnya buah semangka kita seimbangkan dengan dinginnya buah kurma.*" Faedah semangka adalah untuk diet, baik untuk pengidap hipertensi, menetralkan tekanan darah, menggiatkan kerja jantung, antioksidan, merangsang keluarnya air seni lebih deras, menurunkan panas akibat demam, mencegah sariawan, obat antikanker.
9. Siwak adalah tanaman yang sudah dikenal pada zaman Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Beliau sendiri menyarankan untuk bersiwak setiap akan shalat. "*Siwak adalah pembersih mulut dan keridhaan bagi Tuhan.*" (HR Ahmad). Faedah siwak adalah sebagai pembersih mulut (*oral cleaner*) dan zat antibakteri. Butiran serbuk siwak dalam pasta gigi mampu menjangkau sela-sela gigi dan mengeluarkan sisa-sisa makanan.
10. Lidah buaya telah dikenal kurang lebih 4000 tahun, jenis yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah *Aloechinensis Baker*. Jenis ini sudah ditanam budidaya di Pontianak, Kalimantan Barat. *Utsman Bin Affan* berkata, "*Rasulullah*

shallahu`alaihi wa sallam pernah menemukan seorang laki-laki mengeluhkan kedua matanya ketika sedang ihram. Nabi berkata, "Balutlah kedua matamu dengan Aloe vera." (Hadits Riwayat Muslim). Lidah buaya memiliki kandungan Vitamin: A, B1, B2, B3, B12, C, E; Mineral: Kalsium, Magnesium, Potasium, Sodium, Iron, Seng, Chromium; Enzim dan Asam Amino. Manfaat lidah buaya adalah antiinflamasi mengatasi luka bakar, gigitan serangga, dan masalah pencernaan, anti mikroba melawan bakteri patogen, pembersih tubuh, penstabil kadar kolesterol darah, pelindung tubuh karena memiliki kandungan antibiotik, bahan yang memperlambat penuaan dini, bahan anti luka bakar.

11. Mentimun adalah tanaman herbal yang berasal dari Asia Tenggara. Dikenal kaya akan karbohidrat, protein dan lemak, garam kalium, fosfor, kalsium, magnesium dan natrium besi, vitamin A, B1, B2 dan C. Kebaikan mentimun tecantum dalam QS. Al-Baqarah [2: 61]. As-sunnah pun dari Abdul Aziz bin Abdullah, "*Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Sa'd dari Bapaknya dari Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib radliallahu 'anhuma, ia berkata, "Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam makan buah kurma segar dengan qitsa` (semacam mentimun)."* Mentimun memberikan aktivitas *anti-angiogenesis* dan anti tumor, digunakan sebagai obat penenang dan *diuretik*, *anti-reumatik* dan *somniferous*, menguatkan hati dan ginjal; berkhasiat menguatkan rambut, kuku dan kulit, serta anti radang mata, stimulan nafsu makan saat dikonsumsi sebelum makan. Hasil riset mengkonfirmasi efek *antitrombotik* dari *glicosaminoglican* yang diekstraksi dari biji mentimun.
12. Bawang putih dikonfirmasi riset menurunkan kolesterol darah, tekanan darah dan gula darah, uji klinis dan juga telah menunjukkan efek anti-kanker, antibakteri, anti-jamur dan anti-oksidan dan mengurangi pembekuan darah. Bau khas bawang putih dan efek terapeutiknya dilepaskan bahan aktifnya melalui cara pemotongan atau penghancuran siung bawang putih. Ini melepaskan enzim yang menyebabkan pembentukan *allicin*, komponen yang bertanggung jawab atas bau bawang putih dan aktivitas pengobatan.
13. Adas yang dikenal masyarakat Indonesia adalah adas pedas (*Foeniculim vulgare*) dan adas manis (*Pimpinella anisum*) sebagai salah satu komponen pengobatan tradisional. Minyak adas yang dikandung biji adas pedas menjadi salah satu komponen minyak telon. Sementara adas manis yang memiliki rasa yang sedikit manis dengan aroma yang sangat khas, digunakan sebagai bumbu penyedap pada beberapa jenis masakan. Di Turki adas manis digunakan sebagai campuran pada minuman beralkohol yang bernama Raki.
14. Bawang merah yang di jus sering direkomendasikan dalam pengobatan tradisional dari berbagai negara untuk rasa sakit dan pembengkakan setelah sengatan lebah atau tawon, yang diikuti oleh reaksi alergi pada kulit. Efek penghambatan yang diamati dari ekstrak bawang pada jenis reaksi kulit mengarah pada penemuan *thiosulphinate* dan *cepaene*, *anti-inflamasi* dan *anti-asma*. Papyrus Ebers Mesir menyebutkan bawang juga mengandung solusi melawan infeksi cacing, diare, dan penyakit menular dan peradangan lainnya. Ekstrak bawang atau minyak bawang untuk kegiatan *antimikroba* dapat menekan pertumbuhan cacing usus, jamur dan bakteri baik *in vivo* dan *in vitro*.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Dari keanekaragaman tanaman tersebut kemudian diteliti kandungan kimia di dalamnya, jika disertai dengan pengaturan dosis sesuai dapat menjadi terapi pengobatan yang diinginkan. Dengan disertai pengemasan modern dapat dikembangkan menjadi industri farmasi. Pada dosis tertentu zat kimia aktif bisa lebih berbahaya, sehingga sebaiknya dilakukan oleh ahlinya yang tahu metode pengobatan dan berpengalaman. Sebagaimana kaidah fiqih semisal pedang yang sangat tajam, akan berfungsi dengan baik saat semisal peperangan diperlukan tangan terlatih yang menggunakannya.

Konsep *thibbun nabawi* adalah konsep kedokteran yang kompleks sebagaimana kedokteran yang lain yang dikenal sejak abad ke-13 oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya *Zaadul Ma'ad*. Secara kaidah bahasa Arab, *thibb* berasal dari *thabba - yathubbu - thabban* yang bermakna kemahiran, memperbaiki, mengobati. Dari akar kata yang sama, *thabbib* berarti pelaku yang mengobati atau dokter sehingga *thibb-an-nabawi* secara bahasa berarti pengobatan nabi. Terkandung pula makna kemampuan mendiagnosa penyakit, meramu bahan dan kadarnya, mengetahui dosis obat.

Ibnu Hajar Al-Atsqalani *rahimahullahu* berkata, “*Seluruh tabib telah sepakat bahwa pengobatan suatu penyakit berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan umur, kebiasaan, waktu, jenis makanan yang biasa dikonsumsi, kedisiplinan dan daya tahan fisik...karena obat harus sesuai kadar dan jumlahnya dengan penyakit, jika dosisnya berkurang maka tidak bisa menyembuhkan dengan total dan jika dosisnya berlebihan dapat menimbulkan bahaya yang lain.*”

Beberapa jenis obat-obatan yang pernah dianjurkan Rasul di antaranya *habatussauda* atau jintan hitam, madu, minyak zaitun, kurma, air zam-zam, bawang putih, ismid, dan kam'ah. Rasul juga mengajarkan pengobatan seperti *bekam (hijamah)*, khitan, wudhu, dan guruh. Selain itu, ayat-ayat Alquran juga sering kali digunakan untuk pengobatan. Dikenal juga pengobatan dengan *rukiah*. Selain itu Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* melakukan *Hijamah (bekam)* serta menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan *bekam*. Selain itu, air zam zam disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas. “*Sebaik-baiknya air di bumi adalah air zam-zam. Air zamzam adalah makanan yang mengenyangkan dan penawar penyakit.*” Manfaat air zamzam adalah keberkahan dari Allah, bisa jadi makanan yang mengenyangkan, bisa menyembuhkan penyakit, dan doa bisa terkabulkan melalui keberkahan air zam zam.

Terapi pengobatan *habatussauda* kini telah dibenarkan oleh kajian-kajian saintifik (Jurnal Allergy & Rhinology Volume 9: 1–5 tahun 2018), telah dikenal sejak 1.400 tahun yang lalu dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Hurairah yang menyatakan: “*Tetaplah kamu dengan Habbatus Sauda ini karena di dalamnya terdapat obat bagi segala penyakit kecuali mati*”. Jintan hitam merupakan rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai tanaman obat. Menurut riset Tim peneliti IPB dalam jurnal J. Agron. Indonesia, Desember 2017, tanaman obat aromatik semusim *habbatusauda (Nigella sativa)* dapat tumbuh dan berproduksi bagus di Indonesia pada dataran tinggi (1.280-1.315 mdpl) dengan suhu 15,4-26,26°C sedangkan di dataran rendah dan menengah akan mengalami penurunan tinggi tanaman dan produksinya.

Minyak *habbatusaouda* merupakan hasil ekstrak biji jintan hitam (*Nigella sativa*), salah satu komponen kunci adalah *thymoquinone*, yang merupakan senyawa dengan sifat antioksidan. Ekstrak yang diperoleh dari biji *habbatusaouda* berbentuk minyak atsiri digunakan sebagai bumbu, analgesik atau obat untuk pengobatan berbagai penyakit radang (*anti inflamasi*), *analgesic* dan *antipiretik*. Manfaat jintan hitam bisa menguatkan sistem kekebalan, meningkatkan daya ingat, konsentrasi dan kewaspadaan, menetralkan racun dalam tubuh, mengatasi gangguan tidur dan stres, *antihistamin*, memperbaiki saluran pencernaan dan bersifat antibakteri, melancarkan air susu ibu (ASI), nutrisi bagi manusia, ibu hamil dan bayi di bawah lima tahun (balita). Selain itu juga menurunkan kadar *lipid* dan *kolesterol* dengan terapi obat atau intervensi diet dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner, mencegah *aterosklerosis*.

Madu dikenal sebagai bahan untuk kesehatan dan kecantikan juga berfungsi sebagai antibakteri, kesehatan mulut, menyembuhkan penyakit lambung dan jantung, kencing manis (*diabetes mellitus*), menghilangkan kelelahan kronis (mudah capek, letih, lesu, lelah), menenangkan pikiran, perlindungan kulit, bermanfaat untuk kesehatan anak dan sejuta manfaat lainnya. Adapun Madu disebut dalam QS. Muhammad ayat 15:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّرْبِينَ هَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَعِينٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

“Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa; di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar (anggur yang tidak memabukkan) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?” (QS. Muhammad: 15)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Uraian tentang kesehatan dan pengobatan dalam Shahih al-Bukhari dibahas dalam Kitab al-Thibb. Ada dua bagian terpisah yaitu *kitab al-Thibb* (kitab kedokteran) dan *kitab al-mardha* (kitab tentang penyakit). Dalam kitab tersebut banyak hadist tentang pengobatan pencegahan (*preventive medicine*) daripada pengobatan penyembuhan (*therapeutic medicine*). Menyelamatkan hidup manusia dan mengurangi penderitaan makhluk hidup adalah tugas utama sistem medis. Maka fikih kesehatan intinya adalah menjaga kesehatan lebih baik daripada menanggulangi penyakit, tidak sekedar kesehatan jasmani, malah lebih menonjolkan kesehatan jiwa, memadukan kesehatan jiwa dan badan serta benda dan ruh.

Maka bagian dari pencegahan timbulnya suatu penyakit adalah dengan menjaga sehat dengan mengonsumsi pangan yang terpenuhi gizinya serta tidak melupakan rempah-rempah, buah-buahan dan sayuran yang telah tercantum dalam Al Quran, menjadi tuntunan bagi menu sehat bagi kita. Semua tanaman tersebut bisa ditanam di tanah Indonesia, wujud keberkahan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas tanah yang subur. Industri farmasi dapat dikembangkan sebagai pengembangan inovasi produk pencegahan penyakit yang didasarkan atas riset kandungannya. Sementara produksi pertanian yang

berlimpah-limpah dan permintaan kebutuhan untuk farmasi dapat memberi keberkahan pada petani, rantai pasokan global juga mendatangkan devisa. *Multiple effect* pengembangan tanaman obat Indonesia berpeluang menjadi barokah farmasi Islam.

بَارِكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَتَفَعَّلِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قُوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغِيْرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغِيْرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ



Kuangan Syariah di Era *Financial Technology* Lebih Berkah

Oleh Wiwik Saidatur Rolianah, S.E.I., M.E

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, sang pencipta dan pemilik segalanya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa meningkatkan kualitas iman, Islam, dan taqwa. Semoga segala nikmat ini senantiasa Allah limpahkan atas kita hingga akhir usia. Aamiin Ya Rabbal Alamin

Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, manusia pilihan sepanjang zaman yaitu nabi Muhammad *shallahu`alaihi wa sallam*. Pembimbing manusia menuju *khoiru ummah* dengan lisan dan kebajikan dengan perbuatan sehingga menjadi suri tauladan untuk menyempurnakan akhlak setiap manusia. Semoga kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafa'atnya di Yaumul Akhir kelak.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

Saat ini perkembangan teknologi berkembang begitu cepat yang ditandai dengan revolusi industri 4.0 dimana adanya proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital. Hal tersebut, sudah masuk pada berbagai sektor dan salah satunya sektor keuangan. Jadi adanya pertumbuhan konsumsi masyarakat pada internet menjadi indikator dalam pengembangan layanan dan produk keuangan syariah yang berbasis teknologi sehingga bisa menjangkau seluruh Indonesia.

Adanya potensi pengembangan industri keuangan syariah akan menuju teknologi keuangan yang terbuka dan potensial sehingga teknologi di sektor keuangan secara perlahan akan menuju era *financial technology*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 80 sebagai berikut:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

“Dan Kami ajarkan (pula) kepada Dawud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)?” (QS. Al-Anbiya: 80)

Pada ayat tersebut membahas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi tentang bagaimana membuat logam/besi menjadi baju besi/perisai dengan tujuan melindungi dari peperangan. Hal ini, seperti bagaimana ilmu teknologi bisa terus berkembang dan

memudahkan pekerjaan/aktivitas termasuk dalam sektor keuangan syariah pada *financial technology (fintech)*.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Kalau kita amati terdapat faktor-faktor pendorong perkembangan industri *fintech* di era seperti ini. Mulai dari bagaimana pola pikir masyarakat yang cenderung menginginkan hal yang mudah dalam menjalani kehidupan atau semakin majunya dunia digital dan smartphone sampai pada faktor politik lewat kebijakan yang mendukung kemajuan industri *fintech* saat ini.

Sehingga jika diamati, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada perusahaan *fintech* di Indonesia terbagi menjadi beberapa sektor, yaitu: (1) *financial planning*, (2) *crowdfunding*, (3) *lending*, (4) *aggregator*, (5) *payment*, dan (5) *fintech* lainnya. Dan *fintech* tersebut memiliki kelebihan yang disebutkan oleh OJK, yaitu:

Pertama, Bisa memberikan pelayanan pada masyarakat Indonesia yang belum dilayani industri keuangan tradisional karena ketatnya aturan perbankan dan terbatasnya industri perbankan tradisional untuk melayani masyarakat di daerah tertentu, dan **kedua**, sebagai alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional yang mana masyarakat membutuhkan alternatif pembiayaan yang lebih transparan dan demokratis. Pada sistem keuangan syariah yang digabungkan dengan teknologi harus sesuai dengan aturan syariah karena penggunaan konsep keuangan konvensional berbeda dengan konsep keuangan syariah yang dalam transaksinya, yaitu:

1. Tidak boleh mengandung unsur *maysir* (judi), pada *fintech* kegiatan seperti ini bisa saja terjadi seperti pada suatu aplikasi/web dimana pengguna diminta untuk melakukan pembayaran sejumlah kecil uang yang kemudian diambil pemenang yang berhak mendapatkan sejumlah uang yang lebih besar. Hal tersebut tentunya dilarang, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (90). Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (91).” (QS. Al-Maidah: 90-91)

2. Tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), jadi unsur ini menimbulkan pertanyaan saat seseorang melakukan transaksi sehingga akan menimbulkan kerusakan. Salah satu contoh transaksi *gharar* di bidang *fintech* adalah pembiayaan yang dilakukan tanpa dicantumkan dengan jelas pihak pemberi pembiayaan atau penerima dan metode pengembalian yang diterapkan dari nominal pembiayaan. Hal

ini tentunya dilanrang, sebagaimana dalam sabda Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

3. Tidak boleh mengandung unsur *tadlis* (penipuan), maka harusnya kita berhati-hati terhadap hal ini karena masih saja ada penipuan yang berkedok syariah atau memakai atribut syariah dalam kegiatannya. Sehingga kita harus memastikan transaksi yang memakai fintech sudah terdaftar dan mendapat izin dari OJK. Pelarang *tadlis* ini sesuai dengan sabda Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* dalam hadits berikut ini:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَسَّ

“Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu” (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibn Majah)

4. Tidak boleh mengandung unsur ikhtikar (menimbung barang), sebagaimana dalam sabda Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ فَيَقِيلُ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

“Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman] -yaitu Ibnu Bilal- dari [Yahya] -yaitu Ibnu Sa'id- dia berkata,” [Sa'id bin Musayyab] menceritakan bahwa [Ma'mar] berkata, “Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa.”

5. Tidak boleh mengandung unsur *riba*, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 275 – 276:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (275) Allah memusnahkan

riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (276)”

Bahwa salah satu perbedaan antara konvensional dan syariah terletak pada akadnya, dimana akad dalam syariah mengikuti aturan-aturan dari syariat Islam sehingga bisa terhindar dari unsur *riba*. Hal ini sesuai dengan aturan Dewan Syariah Nasional terkait keberadaan *financial technology* syariah No.67/DSN-MUI/III/2008 tentang ketentuan yang harus diikuti oleh Lembaga teknologi terbaru di Indonesia.

Namun, jika dilihat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terdapat beberapa laporan mengenai pelanggaran pada *fintech* yang dialami. Salah satu contoh pelanggarannya, yaitu peminjam sudah membayar pinjaman tetapi pinjaman belum dihapus dengan alasan tidak masuk pada sistem atau yang dialami pada *virtual account* pengembalian salah sehingga bunga terus berkembang serta penagihan secara intimidatif terus dilakukan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ajaran ekonomi syariah karena sudah melanggar aturan yang ditetapkan.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Dalam pelaksanaan transaksi di sektor keuangan syariah harus tertuju pada tujuan utama berupa *maqashid syariah* yang tertuang dalam Al Qur'an. Pada Al-Qur'an surah Adh Dhariyat ayat 56 dan Al Kahf ayat 110:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Adh Dhariyat: 56)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَحْدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".” (Al Kahf: 110)

Maka setiap inovasi atau perkembangan teknologi pada keuangan syariah tidak boleh terlepas dari aturan syariah dan tujuan utamanya. Terdapat juga pembagian pada *maqashid syariah*, yaitu:

1. *Dharuriyat*, disebut juga *maqashid al-khamsah* yang terdiri dari agama (*al-Din*), Jiwa (*al-Nafs*), keturunan (*al-Nasl*), akal (*al-'Aql*), dan harta (*al-Mal*). Pada tingkat ini kebutuhan harus ada dan mutlak diadakan untuk memenuhi hajat kehidupan manusia sehingga jika tidak bisa dipenuhi akan mengancam keselamatan.
2. *Hajiyat*, menghilangkan kesulitan dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tetapi jika tidak terpenuhi tidak sampai mengancam kehidupan manusia.
3. *Tahsiniyat*, segala hal yang bertujuan menjaga kehormatan *maqashid al-khamsah* dan membuah hidup lebih nyaman serta mudah dalam melaksanakan segala hal.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Pada saat melaksanakan *fintech* syariah dengan berlandaskan nilai-nilai yang terdapat pada ajaran syariah dan mengutamakan *maqashid* dalam setiap kegiatannya, maka hal ini mengharapkan berkah dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam perjalanan sektor lembaga keuangan syariah. Sebagaimana tujuan umat manusia di dunia ini untuk kembali lagi di akhirat sehingga mengingatkan kita dalam semua perjalanan dan kegiatan apapun itu, jika dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan niat ibadah maka pahala diharapkan dan berkah dalam setiap langkah.

Jika kita telusuri *financial technology* sudah memiliki payung hukum yang dikeluarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dengan nomor 13/POJK.02/2018 mengenai inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Jadi keuangan syariah yang menggunakan *financial technology* atau disebut dengan *fintech* syariah sebagai kombinasi dan inovasi di bidang keuangan dan teknologi untuk memudahkan transaksi dan investasi menggunakan nilai-nilai syariah. Dan Islam sebagai agama yang komprehensif dalam bidang keuangan mempunyai aturan-aturan berdasarkan nilai syariah. Jadi, *fintech* syariah yang sudah memiliki payung hukum dan nilai-nilai syariah yang dipakai di dalamnya membuat kegiatan ini insyallah lebih berkah.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Fintech syariah tentunya berbeda dengan *fintech* konvensional terutama pada pengawasan DPS yang memastikan bahwa semua fitur yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah dan pengelolaan dana dilakukan oleh institusi keuangan syariah yang tentunya akan dijaga nilai-nilai syariah. Maka marilah kita ikut berpartisipasi dalam mendukung *fintech* syariah sehingga ekosistem keuangan syariah khususnya atau ekonomi syariah umumnya bisa berkembang secara luas.

Jadi dengan adanya ekonomi Islam yang bersifat jamaah yang harus saling menolong dan mendukung akar ekonomi syariah semakin berkembang dan semoga semakin berkah serta bisa memberikan manfaat kepada ummat sehingga tercapainya tujuan dari Islam yaitu *maqashid syariah*.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Semoga pemaparan di atas bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan nilai-nilai syariah pada setiap kegiatan termasuk di bidang sektor keuangan. Dan sampai disini sedikit pemaparan yang bisa dijelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena hal yang benar datangnya dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* serta hal yang salah datang dari penulis sendiri sebagai manusia biasa yang masih belajar menjadi pribadi yang lebih lagi. *Akhirul kalam*

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَتَفَعَّلِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Konsep Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Ajaran Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf

Oleh Dr. Neneng Hasanah, MA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyirol Muslimin Rahimakumullahu

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang sudah banyak melimpahkan nikmat dan anugerah, sehat walafiat dan insha Allah keimanan yang terus melekat sampai akhir hayat. Shalawat dan salam selalu tecurahkan untuk baginda Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* yang sudah menghantarkan umatnya dari kegelapan Jahiliyyah menuju cahaya Islam.

Ma'asyirol Muslimin Rahimakumullahu

Syariat Islam atau hukum Islam adalah pedoman yang dibuat oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk mengatur kehidupan manusia agar mencapai kemaslahatan, baik secara pribadi maupun masyarakat di dunia dan akhirat kelak. Tujuan diturunkan hukum Islam dalam rangka pemeliharaan terhadap lima komponen, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Agama misalnya, merupakan keharusan bagi manusia. Dengan nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab beragama adalah salah satu ciri khas manusia (Muhammad Abu Zahrah). Kemaslahatan agama dan dunia ditegakan dengan memelihara kelima komponen di atas, dan kehidupan manusia dapat terwujud melalui kelima komponen tersebut (al-Qardhawi).

Apabila kelima komponen tersebut rusak, hal-hal penting yang berkaitan dengan manusia dan tugasnya sebagai hamba Allah tidak akan terlaksana. Demikian juga dengan urusan-urusan akhirat, akan terwujud jika kelima komponen tersebut terpenuhi. Sebagai contoh, apabila akal tidak berfungsi, keberagamaan tidak akan berlangsung karena akal-lah yang akan menerima tugas-tugas agama. Seandainya jiwa tidak ada, tidak ada manusia yang memeluk agama. Seandainya keturunan tidak ada, kehidupan akan punah, dan seandainya harta tidak ada, kehidupan tidak dapat berlangsung.

Ma'asyirol Muslimin Rahimakumullahu

Sesuai dengan tujuan akhir diturunkannya syariat Islam, yaitu adanya pemeliharaan terhadap harta, maka Islam merespon dengan ajarannya pada perintah kewajiban berzakat, anjuran berinfaq, sedekah dan wakaf. Hal ini bertujuan agar terpelihara kemaslahatan bersama, menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup pada

seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada sekat antara yang kaya dan yang miskin.

Zakat merupakan *faridhah maliyah* dan bersifat sosial, zakat juga merupakan rukun iman yang ketiga. Barangsiapa tidak mau menunaikan zakat karena pelit, maka ia dita'zir atau zakat itu diambil darinya secara paksa. Apabila ia memiliki kekuatan untuk melawan, maka diperangi sampai takluk dan mau menunaikannya. Sedangkan apabila secara terang-terangan mengingkari akan kewajibannya, sedang dia bukan seorang muallaf, maka pantas dihukumi sebagai murtad. Zakat bukanlah hibah (pemberian) seorang yang kaya kepada si fakir, akan tetapi ia merupakan hak yang pasti bagi si fakir dan kewajiban atas para muzakki, di mana negara berkewajiban untuk memungutnya, kemudian membagikannya kepada para mustahik melalui para pegawai zakat atau disebut dengan istilah Badan Amil Zakat (BAZ). Zakat diwajibkan pada setiap harta yang aktif atau siap dikembangkan, sudah mencapai nishab dan sudah mencapai satu tahun dan bersih dari hutang. Ini berlaku pada binatang ternak, emas, perak dan harta dagangan. Adapun pada tanaman dan buah-buahan wajib ketika panen, dan pada tambang dan barang temuan purbakala, kewajiban berzakatnya ketika menemukannya.

Islam tidak menentukan nishab dalam jumlah yang besar. Hal ini agar umat ikut serta menunaikan zakat dan menjadikan prosentase yang wajib dizakati sederhana, yaitu 2,5% pada emas, perak dan barang perdagangan, 5% untuk tanaman yang disiram menggunakan irigasi, 10% untuk tanaman yang langsung dengan air hujan (tadah hujan), dan 20% untuk rikaz (barang temuan) dan tambang. Semakin besar tingkat kepayahan dan kesulitan seseorang dalam mengusahakan hartanya, maka semakin ringan kadar zakatnya.

Ma'asyirol Muslimin Rahimakumullahu

Infaq dan sedekah merupakan dua amalan yang seringkali dianggap sama karena memiliki banyak persamaan. Padahal, infak dan sedekah adalah dua jenis amalan yang berbeda. Dalam ajaran Islam, kita diwajibkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki. Di antaranya adalah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Dari ketiga amalan tersebut, hanya zakatlah yang memiliki hukum wajib untuk dilaksanakan. Sementara infak dan sedekah hukumnya sunah. Meski sama-sama memiliki hukum sunah, namun tetap ada perbedaan di antara infak dan sedekah. Sedekah bisa berupa material dan immaterial yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, sedangkan infak terbatas hanya menyisihkan harta sementara sedekah bisa berupa harta atau yang tidak meliputi harta. Seperti yang dikutip dari Hadist riwayat Bukhori, Nabi Muhammad *shallahu`alaihi wa sallam* bersabda: **كُلُّ مَغْرُوفٍ صَدَقَةٌ** (رواه البخاري) yang artinya: “*setiap kebaikan adalah sedekah*” (HR. Bukhari).

Jadi, letak perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah yaitu terletak pada hukum yang mewajibkan zakat, sementara infak dan sedekah adalah sunah. Sedangkan yang membedakan infak dan sedekah terletak pada batasan yang diberikan. Infak hanya terbatas pada amalan berupa harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas seperti, menyingkirkan duri di jalan dan memberikan senyuman, sabda Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam*: (رواه الترمذي) **”تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ”** artinya: “*Senyummu di hadapan saudaramu adalah shadaqah*” (HR Al-Tirmidzi).

Lain halnya dengan wakaf, bahwa di antara persoalan penting yang ditekankan dalam Islam adalah sedekah jariyah. Inilah yang secara istilah disebut *waqaf khairy*. Secara definitif dapat diartikan dengan “Harta yang dikeluarkan dari perorangan untuk diambil manfaatnya oleh umat Islam khususnya, dan manusia secara umum dalam rangka mencari ridha Allah *Subhanahu wa Ta’ala*. Pengelolaan harta wakaf yang produktif mampu memandirikan para *mauquf’alaih* (penerima manfaat harta wakaf), baik mandiri secara ekonomi, pendidikan dan kesehatannya. Pengelolaan ini harus terus diupayakan dan dilakukan secara optimal sampai mendapatkan hasil yang maksimal, dan mampu membantu masyarakat ekonomi lemah dan marjinal.

Ma’asyirol Muslimin Rahimakumullahu

Ada beberapa prinsip dalam hukum Islam terkait dengan ajaran perintah zakat, anjuran infaq, sedekah dan wakaf. Prinsip diartikan sebagai kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya. Prinsip hukum Islam merupakan kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya, dan prinsip berarti kebenaran yang menjadi sumber atau titik awal seseorang menetapkan hukum atau melakukan sesuatu.

Beberapa Prinsip dalam Hukum Islam terkait dengan Ajaran Perintah Zakat, Anjuran Infaq, Sedekah dan Wakaf, yaitu:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La’ilaha Illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah *Subhanahu wa ta’ala* QS. Ali Imran ayat 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

“Katakanlah: "Hai Ahlul Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb-Rabb selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".” (QS. Ali ‘Imran: 64)

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manivestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi menuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.

Prinsip tauhid ini, menghendaki dan mengharuskan manusia untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan al-Quran dan al-Sunnah. Allah adalah pembuat hukum. Barangsiapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan hukum-hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang yang kafir, dalam arti orang yang menutupi dan mengingkari kebenaran; orang yang dzolim dalam arti orang yang membuat ketetapan hukum berdasarkan hawa nafsu dan merusak orang lain;

kelompok orang fasik dalam arti orang yang tidak konsisten dalam bertauhid. Orang-orang seperti tersebut digambarkan dalam al-Quran surat al-Maidah: 44, 45,47. Oleh karenanya, siapa yang saja yang membangkang dan mengingkari perintah zakat maka akan dihukumi sebagai kafir (murtad) dan pada zaman Khalifah Abu Bakr, mereka yang tidak bayar zakat wajib diperangi. Sesuai dengan prinsip tauhid akan keharusan seseorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat untuk melaksanakan sesuai ketetapan yang ditetapkan Islam.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip tauhid yang melahirkan azas hukum ibadah, yaitu Azas kemudahan atau meniadakan kesulitan. Kemudian turun pada kaidah-kaidah fiqih tentang hukum ibadah, maka berdasarkan hal tersebut prinsip tauhid dalam ajaran zakat infaq, sedekah dan wakaf, maka perintah zakat selain ibadah *mahdhah* (ibadah yang bersifat khusus) juga ibadah *ghair mahdhah* (bersifat umum) atau sosial kemasyarakatan dan ibadah maliyah berupa harta. Adanya pelaksanaan terhadap anjuran melaksanakan infaq, sedekah dan wakaf, sebagai manivestasi atas kepatuhan dan ketundukan kepada apa-apa yang sudah dicontohkan Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam*, semua itu bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan sebagai tindakan preventif, yaitu memberikan solusi dalam masalah ekonomi dan menghilangkan kesulitan-kesulitan akibat perekonomian yang terhimpit.

Ma'asyirol Muslimin Rahimakumullahu

Prinsip yang kedua yaitu:

2. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim *al-mizan* atau keseimbangan. Kata keadilan dalam al-Qur'an kadang semakna dengan *al-qist*. Pembahasan keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan dirinya sendiri; hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya; hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Adanya perintah zakat dan anjuran infaq, sedekah dan wakaf, menjadi sebuah prinsip keadilan yang merata dalam pendistribusian harta kekayaan, sehingga kekayaan tidak akan dinikmati oleh segelintir manusia atau kelompok orang saja.

وَمَا نَهَأكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr: 7)

Berdasarkan ayat di atas, bahwa harta itu tidak boleh didistribusikan atau stag hanya pada satu daerah, sehingga menimbulkan ketidakadilan di masyarakat dan

terkumpul hanya pada beberapa kelompok orang saja, tetapi harus beredar dan merata pada semua individu atau masyarakat. Adanya perintah kewajiban zakat, anjuran infaq, sedekah dan wakaf, maka pendistribusian secara berkeadilan akan terwujud.

Prinsip keadilan ini pula, lahir kaidah yang menyatakan bahwa, hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu. Akan tetapi, ketika terjadi perubahan; kesulitan menjadi kelonggaran, maka terbataslah kelonggaran itu sekedar terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder (*dlaruriyy atau hajiyy*). Suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan adalah kaidah yang berbunyi:

الأموار اذا ضاقت اتسعت واذا اتسعت ضاقت

“Perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi meluas, dan apabila telah meluas menjadi menyempit.”

Maksud dari kaidah di atas adalah, bahwa hukum Islam bersifat fleksibel. Adil bukan berarti sama tetapi adil bisa disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan waktu dan tempatnya.

Selain prinsip keadilan yang dikemukakan di atas, fungsi adanya perintah yang bersifat anjuran terhadap infaq, sedekah dan wakaf berperan menempati keadilan distribusi. Dalam Islam, ekonomi umat dan masalah atau kepentingan umum harus diperhatikan, wakaf yang dikelola secara benar (produktif, amanah, dan profesional), sangat berperan membantu perekonomian umat. Oleh karenanya keadilan distribusi dalam Islam, mempunyai dua pedoman dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni: *Pertama*, mengurangi kesenjangan sosial diantara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, seperti membuka atau memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan peluang bekerja, sehingga masyarakat dapat memiliki pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan dalam hidupnya. *Kedua*, secara langsung memberikan santunan dan bantuan kepada warga masyarakat miskin agar mereka secara terus menerus dapat meningkatkan mutu kehidupannya.

Ma'asyirol Muslimin Rahimakumullahu

Prinsip yang ke-3, yaitu:

3. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah dan menjauhi hal yang dibenci Allah. Dalam kajian filsafat hukum Barat biasanya diartikan sebagai fungsi *social engineering* hukum. Sedangkan *nahi munkar* berarti fungsi *social control*nya. Atas dasar prinsip inilah dalam hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan; wajib dan haram; pilihan antara melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang kemudian dikenal dengan istilah *al-ahkam al-khamsah* atau hukum yang lima, yaitu: wajib, haram, sunnat, makruh dan mubah. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* ini berdasarkan atas firman Allah QS. Ali-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali Imran: 110)

Kategori *al-ma’ruf* dan *al-munkar* seperti dinyatakan dalam ayat 110, ada yang dinyatakan berdasarkan wahyu dan ada pula yang ditentukan berdasarkan akal.

Kemudian dalam QS. Al-‘Ashr ayat 1-3:

“Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran” (QS. Al-‘Ashr (103) :1-3)

Oleh karenanya, al-Qardhawi menyatakan bahwa, untuk memperoleh keselamatan dari kehancuran, tidak cukup bagi mereka hanya dengan iman dan amal sholeh. Melainkan harus mau melaksanakan saling berwasiat dalam melakukan kebenaran dan saling mewasiati untuk tetap bersabar. Dengan kata lain, sampai mereka mau memperbaiki orang lain dan menyebarkan makna saling menasehati dan dakwah di masyarakat untuk berpegang pada kebenaran dan tetap dalam kesabaran. Hal ini termasuk pilar kekuatan masyarakat, setelah iman dan amal shaleh.

Amar maruf nahi munkar (setelah shalat dan zakat) adalah faktor terpenting dalam tegaknya perekonomian Islam. Bahkan umat Islam tidak berhak mendapat pertolongan Allah kecuali dengan menunaikan tugas *amar maruf nahi munkar*. Sesungguhnya ia merupakan penegasan bagi wajibnya saling memikul beban (*takaful*) secara moral diantara kaum Muslim. Sekalipun infaq, sedekah dan wakaf (*shadaqah jariyah*) hukumnya sunnah, tetapi ia melambangkan adanya perintah saling meringankan beban diantara umat Muslim dalam masalah ekonomi.

Ma’asyirol Muslimin Rahimakumullahu

4. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Pada prinsip persamaan ini, perintah zakat, infaq, sedekah dan wakaf, mengindikasikan adanya persamaan hak dan kewajiban antara si kaya dan si miskin.

5. Prinsip At-Ta’awun

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antara sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Pada prinsip *al-ta’awun* Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al- Maidah: 2)

Wallahu a'lam bi al-sawabi. Akhirul kalam

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَتَفَعَّلِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Oleh H. Muhammad Fuad Nasar, S.Sos, M.Sc.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Alhamdulillah wa Syukru lillah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada umat manusia. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad *shallahu'alaihi wa sallam* sebagai penutup para nabi sekaligus pemimpin terbaik di bumi ini, serta menyampaikan Quran sebagai pedoman dari Allah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Amiin

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Suatu ketika Nabi Muhammad *shallahu'alaihi wa sallam* mengingatkan umatnya jangan dibiarkan satu hari berlalu tanpa sedekah. *"Tiap-tiap jiwa keturunan Adam tanpa kecuali harus bersedekah setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya."* Salah seorang sahabat yang merasa tidak memiliki kelebihan harta untuk disedekahkan bertanya; *"Bagi orang seperti kami, bagaimana bisa bersedekah, wahai Rasulullah?"*

Nabi menjelaskan; *"Sesungguhnya pintu kebajikan itu banyak. Mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dengan khidmat dan khusus, merupakan sedekah. Mengajak orang kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar merupakan sedekah. Menyingkirkan batu dari jalan untuk memudahkan orang lewat, merupakan sedekah. Menuntun orang buta menyeberang jalan, merupakan sedekah. Memberi petunjuk kepada orang yang bertanya kepadamu, merupakan sedekah. Membantu orang-orang yang lemah dengan kekuatan dua betismu dan dua lenganmu, adalah sedekah. Bahkan senyumanmu ketika berhadapan dengan saudaramu, juga merupakan sedekah."* (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas mengajarkan, sedekah memiliki makna yang luas, di mana setiap orang dalam keadaan apa saja dapat melakukannya. Sedekah tidak dibatasi dalam bentuk materi yang hanya orang-orang mampu bisa melakukannya. Ucapan yang menyejukkan hati atau senyum simpatik pada orang lain juga merupakan sedekah. Tidak dipersoalkan sedekah itu banyak atau sedikit, berupa materi atau bukan, tapi yang penting ialah hasrat dan niat suci untuk mengukir jasa baik sepanjang hidup.

Sedekah mengisyaratkan betapa luasnya lapangan amal kebajikan bagi seorang muslim. Setiap orang dapat berpartisipasi. Sedekah berfungsi merekat hubungan antar-manusia berlandaskan rasa empati, kasih sayang, dan persaudaraan. Memberi adalah

sumber kebahagiaan. Seorang muslim merasa bahagia jika dapat membahagiakan orang lain di sekitarnya.

Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, “*Siapakah manusia yang paling baik?*” Beliau menjawab, “*Orang yang sanggup memberi manfaat kepada sesamanya.*” Sahabat itu bertanya lagi, “*Amal apa yang paling utama?*” Dijawab, “*Memasukkan rasa bahagia pada hati orang yang beriman.*” (H.R. Thabrani)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Khutbah pertama Nabi Muhammad *shallahu`alaihi wa sallam* di Madinah pada shalat Jumat pertama di tahun pertama Hijriyah mengemukakan keutamaan sedekah. “*Maka siapa yang mampu memelihara dirinya dari (bencana) neraka, meskipun dengan hanya sepotong korma, maka lakukanlah itu. Dan siapa yang tidak memperoleh (suatu apapun), maka dengan ucapan kata-kata yang baik. Sesungguhnya segala kebajikan akan diberi ganjaran sepuluh kali sampai tujuh ratus kali lipat.*”

Dalam sebuah hadis dijelaskan jenis amal jariyah yang terkait secara langsung dengan kebutuhan dan kemaslahatan umum. “*Sesungguhnya amal saleh yang akan menyusul seorang mukmin setelah dia meninggal dunia kelak, ialah ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan, anak saleh yang dia tinggalkan, mushaf Quran yang dia wariskan, masjid yang dia bangun, rumah tempat singgah musafir yang dia dirikan, sungai (irigasi) yang dia alirkan, dan sedekah yang dia keluarkan di kala sehat dan masih hidup. Semua itu akan menyusul ketika seseorang meninggal dunia kelak.*” (H.R. Ibnu Majah dan Baihaqi).

Islam memberi prioritas terhadap amal jariyah karena memberi manfaat lebih lama dan lebih luas meski pelakunya telah meninggal. Hampir semua amal jariyah selalu berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan.

Bisyar al-Hafi dalam kutipan Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradhawi pada *Fiqih Prioritas* menuturkan, “Kalau kaum muslimin mau memahami, memiliki keimanan yang benar, dan mengetahui makna fiqih prioritas, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang lebih besar dan suasana kerohanian yang lebih kuat, setiap kali dia dapat mengalihkan dana ibadah haji (bagi yang telah pernah menunaikan haji yang wajib) untuk memelihara anak-anak yatim, memberi makan orang-orang yang kelaparan, memberi tempat perlindungan orang-orang yang terlantar, mengobati orang sakit, mendidik orang-orang yang bodoh, atau memberi kesempatan kerja kepada para penganggur.”

Sebagian besar umat Islam dan negara-negara muslim dewasa ini tertinggal di bidang kemajuan sosial, ekonomi dan teknologi. Penyebabnya antara lain karena umat Islam kurang memberi perhatian pada amal jariyah. Kemunduran dunia Islam sebagian disebabkan mengabaikan wakaf dan upaya mengembangkannya sebagai aset publik yang produktif. Sejarah mengajarkan umat Islam di abad kejayaan masa lalu tampil memimpin peradaban karena ditopang oleh akidah dan spirit amal jariyah.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Akhirul kalam, marilah kita merenungi dan mempraktikkan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk senantiasa menanam kebajikan dengan berbuat baik bagi kepentingan sesama sebagai sarana yang mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sungguh

tepat ungkapan Ali Syariati, pemikir muslim asal Iran, “Seorang yang saleh tak akan dibiarkan sendiri oleh kehidupan. Kehidupan akan menggerakannya dan zaman akan mencatat amal baiknya.”

Wallahu a'lam bisshawab.

بَارِكْ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَتَفَعَّلِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ
قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

Membelanjakan Harta di Jalan Allah

Oleh Annisa Masruri Zaimsyah, SE

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan nikmat umur dan kesehatan kepada kita semua. Dan tak lupa pula shalawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam yaitu Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam* yang telah menyelamatkan umat Islam dari zaman Jahiliya kepada zaman yang penuh Ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“*Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi*”. (QS. Al-Munafiqun: 9)

Dari surat Al-Munafiqun ayat 9 ini Allah memerintahkan kita untuk menjaga harta kita, karena harta dapat menjadi cobaan bagi kita dan melalaikan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Akan tetapi Allah juga memerintahkan untuk mencari karunia (rezeki dan harta) Allah *Subhanahu wa Ta'ala* setelah melakukan ibadah.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*.” (QS. Al Jumuh: 10)

Allah memerintahkan untuk mencari karunia Allah dengan bekerja yang halal dan mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut, akan tetapi jangan sampai mencari rezeki itu menjadikan lupa akan mengingat Allah. Oleh sebab itu kita harus senantiasa berzikir sehingga kita akan menjadi orang yang beruntung dan mendapatkan kemenangan dengan apa yang kita inginkan serta selamat dari apa yang kita hindarkan.

Pada generasi awal kaum muslimin dapat kita lihat bahwa mereka tidak meninggalkan usaha mencari harta, kaum Muhajirin tetap berdagang dan kaum Anshor tetap bertani untuk memenuhi kehidupan mereka. Islam tidak hanya menganjurkan umatnya untuk mencari harta akan tetapi juga mengajarkan bagaimana menyikapi harta,

yang mana merupakan salah satu standar ukuran derajat seorang hamba di hadapan sang Pencipta, seperti hadits Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam*;

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

“Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.” (HR. Al-Bukhari no. 1237 dan Muslim no. 1427)

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

“Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah.” (HR. Muslim [No.2664]; Ahmad [II/366,370])

Ada orang mukmin yang kuat, kuat hartanya dan ada satu lagi orang mukmin yang lemah. Maka dalam pandangan Allah yang lebih kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah *Subhanahu wa Ta’ala*. Mengapa demikian? Karena orang mukmin yang kuat hartanya akan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dalam Islam, membelanjakan harta di jalan Allah merupakan suatu kewajiban, karena sebagian dari harta kita adalah milik orang lain yang harus kita distribusikan.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta benda mu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al Baqarah: 195)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah *Subhanahu wa Ta’ala*

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan memiliki harta dan menyikapi harta yang sesuai dengan tuntunan Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dan Rasul *shalallahu ‘alaihi wa sallam*.

Tujuan pertama memiliki harta adalah agar mampu menunaikan zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Kewajiban berzakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan di dalam ajaran Islam. Demikian pentingnya zakat, perintah zakat seringkali beriringan dengan perintah shalat, Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku ‘lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS. Al Baqarah: 43)

Zakat dikeluarkan dari empat macam harta yaitu harta yang keluar dari bumi seperti tumbuhan, biji-bijian dan buah-buahan. Termasuk pula harta yang wajib dizakati itu hewan ternak seperti sapi, kambing, onta dan hewan ternak yang di gembala pada padang yang bebas. Selanjutnya, harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak serta barang-barang perniagaan, termasuk tanah, bangunan mobil yang dipersiapkan untuk jual beli.

Setiap harta yang dikeluarkan untuk zakat harus telah sampai nisab yang telah ditentukan. Nisab harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah apabila mencapai 85 gram emas. Perhitungannya adalah $85 \times$ harga emas per gram di pasaran. Jika harta sudah mencapai nisab, zakat yang dikeluarkan yaitu 2.5% dari jumlah harta yang disimpan selama setahun Hijriah penuh (haul).

Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Allah telah menyebutkan beberapa orang yang berhak menerima zakat di dalam firmanNya surat At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At Taubah: 60)

Begitulah sungguh adilnya Islam memberikan, memerintahkan kita untuk membantu sesama orang muslim lainnya.

Tujuan yang kedua memiliki harta yaitu untuk wakaf

Empat hal yang harus ada dalam wakaf, yang pertama *wakif* (orang yang berwakaf), yang kedua *Mauquf ‘alaih* (orang yang menerima wakaf), yang ketiga *Mauquf* (benda yang diwakafkan) dan yang keempat ijab dan kabul. Apabila telah dilaksanakan maka benda yang diwakafkan tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan kepada anak dan cucu, tidak boleh dihibahkan kepada orang lain melainkan menjadi harta wakaf yang manfaatnya bisa ditujukan untuk kepentingan sosial baik khusus untuk kaum muslimin atau masyarakat umum.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam yang merupakan pengarang Syarah Bulughu-l-Maram, pernah berkata “*wakaf merupakan shadaqah yang paling mulia*”. Allah menganjurkan dan menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang mewakafkan harta bendanya, karena shadaqah berupa wakaf akan tetap terus mengalir menuju kepada kebaikan dan kemaslahatan.

Diantara contoh wakaf yang fenomenal diantaranya adalah wakaf Usman bin Affan dan Umar bin Khatab. Wakaf Usman bin Affan yang saat ini masih dirasakan oleh umat Islam, yaitu sumur yang dibeli oleh Usman bin Affan untuk kepentingan umat Islam. Ketika itu Nabi Muhammad *shalallahu ‘alaihi wasallam* membutuhkan air dan Usman bin Affan membeli sumur, zaman dahulu siapa yang punya sumur ketika itu adalah orang yang kaya. Sumur sumber air yang dibeli oleh Usman bin Affan dan diwakafkan untuk umat Islam, untuk wudhu, mandi, minum, atau untuk keseharian.

Keberkahan sumur yang dibebaskan sejak 1.400 tahun lalu itu bisa dirasakan sampai sekarang. Dalam perkembangannya, area di sekitar sumur Raumah ditumbuhi oleh pohon kurma. Pemerintahan Ustmaniyyah mengembangkan daerah sekitar sumur menjadi kebun kurma, yang lalu dilanjutkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Sumur yang diwakafkan Usman bin Affan sampai saat ini masih dijadikan sumber untuk mengairi kebun kurma yang ada di sekitarnya. Usman bin Affan sendiri, sudah syahid sejak 1.400 tahun lalu, tetapi kekayaannya terus bertumbuh dan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak yang memerlukan bantuan, sehingga tak putus pahala yang mengalir kepada Usman bin Affan sampai saat ini.

Kisah tentang sumur Usman bin Affan ini merupakan salah satu bukti bahwa mewakafkan harta di jalan Allah *Subhanahu wa ta'ala* tidak akan mengurangi harta seseorang, bahkan semakin harta tersebut akan bertambah subur. Inilah bukti kebesaran Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Dalam sebuah hadits Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda “*Sesungguhnya Umar telah mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ‘wahai Rasulullah, apakah engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut?’ Rasulullah menjawab “Jika engkau menyukai, tahanlah tanau itu dan sedekah kan manfaatnya: maka Umar pun menyedekahkan manfaat dengan perjanjian ia tidak akan menjual tanah tersebut, tidak akan menghibahkan nya dan tidak akan mewariskan nya”* (HR Muslim nomor 575).

Harta yang diwakafkan pada dasarnya adalah milik Allah. Namun, bagi wakif akan selalu mendapatkan pahala, selama harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil manfaatnya. Oleh sebab itu kita harus menanamkan pada umat Islam jadilah kita orang yang kaya raya, jadilah pebisnis, pedagang, dan mendapatkan harta yang banyak, akan tetapi tujuan dari Islam bukan untuk memperturutkan hawa nafsu akan tetapi bagaimana umat Islam mendistribusikan kembali hartanya, salah satunya dengan berwakaf.

Tujuan ketiga memiliki harta yaitu untuk di Infak dan Sedekah

Infak merupakan sedekah yang diberikan kepada orang lain berbentuk harta, sementara *shadaqah* memiliki cakupan yang cukup luas seperti memberikan senyuman kepada orang lain, menyingkirkan ranting di jalan raya, dan sebagainya. Dengan bershadaqah dan menginfakkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta yang kita miliki, jika dilihat dari jumlah harta yang kita miliki maka mungkin saja harta itu berkurang, akan tetapi apabila dilihat dari hakikar dan keberkahan yang didapatkan justru akan bertambah, sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Katakanlah: “*Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.*” (QS. Saba: 39)

Dari Abu Musa ra. dari Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* beliau bersabda: “*Setiap orang Islam itu wajib bersedekah.*” Salah seorang sahabat bertanya: “*Bagaimana jika ia tidak mempunyai apa-apa?*” Beliau menjawab: “*Hendaklah ia berbuat dengan kedua tangannya, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan bagi dirinya dan dapat pula untuk di sedekahkan!*” Ia bertanya: “*Bagaimana seandainya ia tidak mampu untuk berbuat seperti itu?*” Beliau menjawab: “*Hendaklah ia membantu orang yang sangat membutuhkan bantuannya!*” Ia bertanya lagi: “*Bagaimana seandainya ia tidak mampu memberi bantuan?*” Beliau menjawab: “*Hendaknya ia menyuruh orang*

untuk berbuat baik!” Ia bertanya lagi: “Bagaimana seandainya ia juga tidak mampu untuk berbuat seperti itu?” Beliau menjawab: “Hendaklah ia mencegah dirinya dari perbuatan keji, karena mencegah dirinya dari perbuatan keji termasuk sedekah!” (HR. Muslim no. 6021)

Allah juga memerintahkan kita untuk bersedekah dalam keadaan kesulitan ekonomi dan Allah akan menjanjikan adanya kemudahan setelah kesulitan itu.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Talaq: 7)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta’ala

Tujuan yang keempat memiliki harta adalah untuk Hibah

Hibah merupakan pemberian kepada orang lain dengan tidak mengharapkan imbalan apapun. Hibah dianggap sah jika pemberian itu sudah mengalami proses serah terima. Hibah dapat diberikan baik dalam berupa harta maupun bukan harta. Imam an-Nawawi yang merupakan ulama besar Mazhab Syafi’i menjelaskan tentang hibah sebagai pemberian cuma-cuma atau *tabarru’*. Seseorang yang telah menghibahkan hartanya tidak boleh mengambil kepemilikan harta tersebut lagi. Hal ini didasarkan dari sabda Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam*, “orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang mengambil kembali muntahnya” (HR Bukhari nomor 2621 dan Muslim nomor 1622).

Dampak Perekonomian apabila Membelanjakan Harta di Jalan Allah. Islam menyuruh kita untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal, agar kita dapat membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Ini menandakan Islam menyuruh kita untuk senantiasa menjadi orang kaya dengan terus berusaha mencari rezeki yang halal.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At Taubah: 105)

Dengan membelanjakan harta di jalan Allah, maka kita ikut serta untuk membangun perekonomian. Dengan mengoptimalkan pengeluaran kita di jalan Allah seperti mewakafkan harta, mengeluarkan zakat, infak, shadaqah dan hibah maka akan dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk perekonomian umat.

Seperti halnya wakaf, harta wakaf pada dasarnya memiliki potensi yang besar, wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang cukup potensial untuk

dimanfaatkan dalam mengatasi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Potensi aset wakaf di Indonesia yang besar bila di optimalkan akan dapat membantu perekonomian di Indonesia. Data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengatakan potensi harta wakaf per tahun 2019 mencapai Rp. 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektar, sementara itu potensi wakaf uang berkisaran Rp. 188 triliun per tahun. Tanah wakaf dapat dimanfaatkan, contohnya dengan lahan yang dapat dijadikan peternakan, pertanian, rumah sakit, sekolah, jalan tol, dan masjid. Wakaf uang juga dapat dikelola untuk beasiswa, pendanaan usaha-usaha kecil dan mikro, untuk pengembangan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Begitu juga dengan Zakat, Infak dan Shadaqah, yang merupakan sumber pendanaan dari masyarakat Muslim yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, potensi zakat di Indonesia mencapai 280 triliun pada tahun 2019. Dengan potensi zakat yang besar ini zakat dapat diperuntukkan kepada 8 asnaf yang telah ditetapkan, seperti memberikan usaha modal kepada kaum fakir dan miskin, pembinaan muallaf, kesejahteraan guru-guru ngaji dan lainnya. Sedangkan pendistribusian infak dan shadaqah ini dapat diwujudkan melalui beasiswa untuk anak-anak kurang mampu dan berprestasi, biaya kesehatan, modal usaha, pembangunan destinasi wisata dan kuliner yang akan meningkatkan perekonomian suatu daerah dan modal untuk pendirian BMT dan Badan Usaha Milik Madrasah, ini dapat menjadi potensi besar untuk ekonomi apabila diterapkan dan dioptimalkan dengan baik.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Oleh sebab itu marilah kita membelanjakan harta kita di jalan Allah *subhanahu wa ta'ala*, baik itu untuk zakat, infak, shadaqah, wakaf maupun hibah untuk saling membantu meningkatkan perekonomian kita dan masyarakat serta mendapatkan pahala dan balasan yang berlipat dijanjikan Allah kepada orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dengan membelanjakan harta di jalan Allah maka kita akan berkontribusi dalam menolong orang atau saudara kita yang sedang dalam kesulitan, mendanai pendidikan orang yang tidak mampu, menyelamatkan aqidah orang-orang miskin, serta dengan mewakafkan tanah yang dimiliki dapat membantu untuk pembangunan tempat ibadah sehingga membantu masyarakat untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim.

Subhanallah, sungguh banyak manfaat jika kita membelanjakan harta di jalan Allah *subhanahu wa ta'ala*, selain manfaat kepada orang lain dan sekitar, kita juga akan mendapatkan manfaat yang besar yaitu pahala dan kesejahteraan serta rezeki dilipat gandakan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Selain itu membelanjakan harta di jalan Allah merupakan salah satu bukti iman dan ketaatan manusia kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Semoga kita senantiasa mencari rezeki yang halal dan membelanjakan harta kita di jalan yang di ridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita luruskan niat kita dan mensucikan harta-harta kita agar mendapatkan keberkahan di dunia ini. *Wallahu a 'lam bis Shawab.*

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعْنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Mendorong Industri dan Ekosistem Halal dalam Upaya Memperkuat Ekonomi Islam

Oleh M. Aulia Rachman, Lc., M.E.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ أَلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Hadirin Jama'ah yang dirahmati Allah

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas limpahan Nikmat dan Hidayah-Nya, baik Nikmat Iman, Rizki dan Kesehatan dengan meningkatkan kualitas keimanan, ketaqwaan dan akhlaq, karena dengan bersyukur akan terlimpahkan keberkahan dan Nikmat-Nya, sebagaimana Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِزْقُكُمْ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْكُمْ أَلَمْ يَكْفُرُوا لِمَ آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا مُنْكَرِينَ

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".” (Q.S. Ibrahim: 7)

Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad *shallahu`alaihi wa sallam*, yang menyampaikan risalah dan wahyu ilahi, dan meletakkan pokok-pokok dan pondasi dalam beribadah dan mu'amalah.

Hadirin Jama'ah yang dirahmati Allah

Ajaran agama Islam merupakan ajaran yang universal dan sempurna, dimana dalam ajaran agama Islam, derajat dan tingkat ketaqwaan umat muslim tidak hanya sebatas hubungan antara hamba dan Sang Pencipta (*Hablu minallah*), tetapi juga mencakup *ihsan* dan hubungan yang baik kepada sesama manusia (*Habluminnas*) dan kepada makhluk lainnya seperti kepada binatang, pepohonan, bumi, dll (*Habluminal 'Alam*).

Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan

hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri,” (Q.S. An-Nisa’: 36)

Jika kita menelaah makna dari ayat diatas menjelaskan makna hubungan antara hamba dengan *Rabb* dan hubungan hamba kepada sesama hamba lainnya, yaitu perintah untuk beribadah hanya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan perintah untuk menjalin hubungan baik kepada sesama hamba lainnya. Ibnu Rajab al-Hanbali menerangkan dalam kitab Tafsir-Nya, Kitab Tafsir *Rawai'u at-Tafsir* tentang makna ayat diatas, dikatakan :

فَجَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ بَيْنَ ذِكْرِ حَقِّهِ عَلَى الْعَبْدِ وَحُقُوقِ الْعِبَادِ عَلَى الْعَبْدِ أَيْضاً

Pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabungkan antara menyebut hak-Nya atas hamba-Nya dan hak-hak hamba terhadap sesamanya.

Hadirin Jama'ah yang dirahmati Allah

Islam mengajarkan berinteraksi dengan baik dan menjalin persaudaraan antara sesama muslim, persaudaraan secara umum ini tidak memandang perbedaan jenis, nasab, etik, jabatan, warna kulit, suku dan lainnya, tetapi persaudaraan sesama umat muslim pada setiap tingkatan lavelnya. Dengan persaudaraan, maka akan terjalin persatuan, kekuatan & rasa saling mencintai (*mahabbah*) sesama umat islam. Hal ini dilandaskan atas asas keagamaan, semangat spiritual, asas akidah & syariah yang sama. sebagaimana Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S. Al-Hujurat: 10)

Hakikat persaudaraan antara umat muslim merupakan satu kesatuan, sebagaimana Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* memberikan perumpamaan bahwa sesama umat muslim bagaikan kesatuan tubuh, jika salah satu bagian tubuh merasakan kesakitan, maka anggota tubuh lain juga akan merasakan dampaknya. Sebagai contoh jika kaki kanan seseorang terkilir, maka seluruh anggota tubuh akan merasa ketidaknyamanan akibat sakit tersebut. Sebagaimana Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* Bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Dari Nu'man bin Basyir berkata: Rasulullah shallahu`alaihi wa sallam. bersabda: “Perumpamaan orang-orang Mukmin dalam hal ikatan kasih sayang di antara mereka adalah bagaikan satu tubuh, apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit itu, dengan tidak dapat tidur dan merasa demam.” (H.R. Muslim)

Sehingga, dengan sesama umat muslim harus saling tolong-menolong, bahu-membahu dan bekerjasama dalam berbuat kebaikan dan bukan pada perbuatan mungkar, pertikaian dan permusuhan. Dengan saling tolong menolong dan kerjasama niscaya akan tercipta masyarakat yang damai, rukun sejahtera dan makmur sehingga menciptakan kebersamaan, keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan.

Demikian pentingnya persaudaraan antara umat islam, karenanya membangun persaudaraan dan menjalin persatuan antara umat muslim adalah asas terbentuknya umat yang kokoh dan bersatu padu. Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* mencontohkan bahwa sesama umat muslim bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* bersabda :

الْمُسْلِمُ لِلْمُسْلِمِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Diceritakan dari Abu Musa al-As'ary, Rasulullah shallahu`alaihi wa sallam Bersabda: "Orang muslim bagaikan satu bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan satu dan lainnya." (H.R. Imam Bukhori & Imam Muslim)

Hadirin Jama'ah yang dirahmati Allah

Sebagaimana dalam kehidupan perekonomian, hakikat spirit persaudaraan juga harus dibangun dan ditanamkan pada diri setiap muslim. Sebagaimana dijelaskan pada Hadist diatas, sejalan dengan argumen bahwa sistem Ekonomi Islam bagaikan sebuah bangunan, dimana setiap umat muslim dan kegiatan usahanya memperkuat satu dengan lainnya. Sehingga proses gotong-royong dan bersinergi dalam membangun aktivitas bisnis dan industri yang sesuai prinsip syariah (Industri Halal) dapat memperkokoh sistem Ekonomi Islam.

Konsep menjalin sinergi dan ekosistem antara bisnis sesama muslim dapat menjadikan pondasi yang kuat dalam keberlangsungan sistem Ekonomi Islam. Konsep Ekosistem Bisnis telah menjadi hal yang lazim guna memajukan perniagaan. Ekosistem bisnis mengacu pada jaringan yang terdiri dari perusahaan, pemasok, perusahaan pelengkap, dan *costemer*. Ekosistem bisnis menawarkan gambaran sistem yang dinamis dan tidak hanya mencakup rantai nilai bisnis, tetapi juga peranan yang tidak langsung seperti perusahaan dari industri lain yang memproduksi produk atau peralatan pelengkap, lembaga otoritas, konsumen, lembaga penelitian, media, universitas dan bahkan pesaing.

Dalam sistem Ekonomi Islam, membangun konsep Ekosistem Halal merupakan salah satu solusi konkrit dalam memperkokoh pondasi bisnis dan Ekonomi Islam. Konteks Ekosistem Halal adalah mengacu pada sistem bisnis halal yang merupakan bentuk kolaborasi dan keterkaitan antara pelaku industri halal untuk mengoptimalkan peran masing-masing sektor dengan melihat nilai-nilai syariah dan pengembangan industri halal. Proses Ekosistem Halal diharapkan dapat meningkatkan nilai-nilai ekonomi yang kemudian menuju penambahan nilai sosial berupa kewajiban pembayaran zakat, infaq dan sedekah.

Ekosistem Halal merupakan cakupan integrasi antara sektor-sektor pada industri halal, dan aktor lainnya yang terlibat. Industri halal antarlain mencakup: Perbankan dan Keuangan Syariah, Industri Makanan halal, pariwisata halal, kosmetik dan Obat-obatan halal, Logistik dan Modis Halal dan lain sebagainya. Sedangkan aktornya adalah kita sebagai umat muslim, baik sebagai produsen, konsumen maupun lembaga lainnya.

Hal ini didasarkan atas fundamental penerapan prinsip syariah pada produk dan jasa, selain itu faktor lain seperti segmen pasar yang saling berkaitan walau pada bidang produksi yang berbeda. Hal ini juga sejalan dengan perintah Agama Islam untuk mengkonsumsi produk-produk halal dan jasa yang sesuai prinsip syariah. Sebagaimana Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 88)

Dengan Ekosistem Halal, dapat memberikan manfaat dan pengaruh yang kuat antaralain:

1. Membumikan prinsip ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang universal,
2. Meningkatkan nilai produk halal agar lebih kompetitif,
3. Terpenuhinya produk-produk halal dan jasa yang sesuai syariah (karena mengkonsumsi produk halal merupakan kewajiban bagi umat muslim);
4. Meningkatkan motif sosial dalam berbisnis dan meningkatkan kesadaran dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

Hadirin Jama'ah yang dirahmati Allah

Dalam mengembangkan dan membangun kekuatan Ekonomi Islam, perlu adanya kontribusi dari umat muslim untuk turut andil dalam membangun bersama dan menjadi bagian dari Ekosistem Halal. Besar atau kecil kontribusi umat terhadap menguatkan Ekosistem Halal dan Ekonomi Islam akan memberikan pengaruh terhadap kemaslahatan, keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana prinsip dari Mu'amalah itu sendiri.

Upaya kontribusi umat muslim dalam mejadi bagian dari Ekosistem Halal dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

Pertama, Mengenali dan menggunakan produk-produk dan jasa industri halal. produk-produk dan Jasa industri halal antara lain Sektor Keuangan dan Perbankan Syariah, produk makanan halal, pariwisata halal, modist halal, obat-obatan & kosmetik halal, dan lain sebagainya. Sebagai contoh konkrit yaitu menjadi nasabah yang loyal pada Perbankan Syariah, menggunakan jasa-jasa keuangan syariah dan *Fintech* Syariah, menggunakan sarana wisata & hotel syariah dan lain sebagainya.

Kedua, Mendukung investasi dan saluran modal pada produk dan jasa industri halal. Dengan adanya tambahan investasi dapat meningkatkan kegiatan dan potensi usaha, serta aset dan nilai valuasi industri halal.

Ketiga, Bagi sesama pengusaha dan produsen industri halal, membangun jaringan dan sinergi antara para pengusaha muslim dalam hal pemasaran, *suply chain*, dll. Dengan adanya jaringan usaha, dapat menguatkan antara pengusaha sesuai dengan peranannya masing-masing, berbagi ide, informasi dan dukungan sumber daya atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan di antara pihak-pihak

Hadirin Jama'ah yang dirahmati Allah

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar terkait industri halal, jumlah penduduk yang mayoritas muslim menjadikan Indonesia sebagai negara dengan konsumen terbesar produk halal dunia dengan nilai ekonomi mencapai 197 miliar dolar. Dengan sumberdaya yang melipah serta didukung dengan jumlah penduduk muslim yang

mencapai 200 juta jiwa dari total penduduk yang mencapai 235 juta jiwa, seharusnya Indonesia mampu menjadi pemain utama dalam pasar industri halal dunia.

Pembentukan Ekosistem Halal di Indonesia dapat memberikan kesempatan besar bagi produsen dan pemasar untuk mengembangkan motif sosial-ekonomi. Mekanisme Ekosistem Halal dapat membantu perusahaan dan penyedia produk dan jasa untuk membentuk kemitraan, sinergi dan penguatan potensi pasar industri halal di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip *Ukhuwah Islamiyah* untuk saling tolong-menolong dan mendukung dalam kegiatan ekonomi syariah. Sebagaimana Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعْنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Mengarus-Utamakan Kewirausahaan untuk Kesejahteraan Umat

Oleh Nur Hidayah, S.Ag, S.E, M.A, M.A, Ph.D

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma`asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Pada masa kini, kita menyaksikan berbagai persolan umat Islam di tanah air berupa rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka kemiskinan, rentannya derajat kesehatan, rendahnya produktifitas, kurangnya kepedulian sosial, tingginya tingkat pengangguran dan besarnya kesenjangan ekonomi serta terpinggirkannya ekonomi umat. Di sisi lain, Data BPS juga menunjukkan bahwa rasio pengusaha di negeri kita masih di angka 2%. Padahal menurut David McLelland, seorang sosiolog pembangunan, salah satu prasyarat sebuah negara menjadi sejahtera adalah rasio pengusaha minimum 2,5%. Oleh karena itu, salah satu solusi dari berbagai persoalan tersebut adalah dengan mengembangkan kewirausahaan di kalangan umat Islam. Dalam Kultum Eksyar yang singkat ini, kita akan membahas bagaimana semua elemen masyarakat Muslim di Indonesia bisa bergerak dan berperan dalam membudayakan kewirusahaan dengan membangun ekosistem kewirausahaan dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Bila kita merujuk kepada ajaran-ajaran agama, sesungguhnya Islam sangat mendorong umatnya untuk berwirausaha. Banyak sekali ayat-ayat Qur'an yang mendorong umat Islam untuk berwirausaha sebagai bagian dari misi 'khalifatullah fil ard' (khalifah Allah di muka bumi), memakmurkan muka bumi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengelola sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan berbagai strategi dan metode yang tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable*) untuk masa depan, sebagaimana QS. Al-Jatsiyah ayat 12-13:

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Allah-lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur (12). Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir (13).” (QS. Al-Jatsiyah: 12-13)

Demikian pula Rasulullah melalui berbagai Sunnah mendorong umatnya untuk menjadi pengusaha. Bahkan dalam sebuah hadits, meskipun secara sanad, berstatus hadits *dhaif* (lemah), menyatakan bahwa sebagian besar pintu rezeqi berada di dunia perdagangan. Diriwayatkan oleh Ibrahim Al Harbi dalam Ghorib Al Hadits dari hadits Nu'aim bin 'Abdirrahman,

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

“Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan.”

Anjuran ini ternyata telah diberikan contoh (*uswah hasanah/role model*) oleh Rasulullah *shallahu'alaihi wa sallam* sendiri. Beliau menjadi seorang pedagang yang amanah dengan bermudharabah bersama Sayyidatina Siti Khadijah sehingga bisnis mereka terus berkembang dan mendapatkan keberkahan. Jejak kewirausahaan ini pun diikuti oleh para sahabat seperti Sahabat Ustman bin Affan dan Abdur Rahman bin `Auf. Bahkan dengan kekayaannya, Utsman bin `Affan mampu berwaqaf sumur di Madinah yang hingga kini terus menjadi salah satu mata air di kota suci ini.

Ma`asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Prinsip utama yang melandasi filosofi bisnis dalam Islam adalah *Tauhid* (Keesaan Allah). Prinsip ini menunjukkan bahwa Allah sebagai Pencipta Tunggal alam dan, oleh karenanya, semua manusia berkedudukan setara untuk bertugas melaksanakan perintah-Nya. Dalam kewirausahaan, prinsip Tauhid ini mendorong perilaku jujur dan amanah dan adanya hubungan antara pengusaha dan pekerja sebagai bagian dari persaudaraan sesama manusia. Filosofi Tauhid ini selanjutnya melahirkan beberapa prinsip dasar yang melandasi kewirausahaan dalam Islam. Hal ini meliputi antara lain prinsip keadilan, transaksi halal, penghindaran transaksi dan barang haram, larangan *riba*, *gharar* (ketidak-pastian) dan *maysir* (perjudian), perlunya *hisbah* (pengawasan) yang kini dikenal dengan konsep 'good governance' (tata kelola yang baik), perlindungan konsumen, zakat, infaq, sadaqah, dan waqaf, pertanggung jawaban sosial perusahaan, serta hubungan industrial antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, kekeluargaan, dan musyawarah serta mufakat.

Lalu mengapa nilai-nilai Islam dan contoh teladan dari Rasulullah dan para Sahabat mengenai kewirausahaan ini meluntur di masa-masa Islam berikutnya hingga masa kini? Kemunduran peradaban Islam setelah periode emas peradaban Islam di masa Abbasiyyah yang dilanjutkan dengan era kolonialisasi Barat telah berkontribusi dalam melunturkan budaya kewirausahaan umat Islam. Kolonialisasi Barat dengan ideologi sekularismenya telah mendorong umat Islam untuk hanya berfokus dan sibuk pada urusan-urusan ibadah *mahdoh* (*hablum min Allah*) dan menanggalkan urusan ekonomi (*muamalah/hablum minan Nas*). Padahal al-Qur'an telah mendorong umatnya untuk menyeimbangkan antara ibadah *mahdoh* dan ibadah sosial termasuk berwirausaha sebagaimana QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al Jumu'ah: 10)

Kolonialisme Barat bahkan telah mengganti landasan hukum muamalah umat Islam dengan sistem hukum ekonomi Barat yang berbasis ideologi kapitalisme. Beberapa sistemnya bertentangan dengan ajaran Islam seperti sistem bunga. Pertentangan antara praktik sistem bunga yang sudah demikian menghegemoni di dunia ini semakin menjadikan sebagian umat Islam enggan terlibat dalam kehidupan ekonomi. Sebagai akibat lanjutannya, umat Islam semakin tertinggal dan terpinggirkan di bidang ekonomi.

Oleh karena itu, di masa krisis ekonomi global dan mulai berkembangnya ekonomi syariah yang menekankan sistem nilai dan etika Islam, marilah kita terus mengembangkan kewirausahaan di kalangan umat Islam sebagai bagian dari ajaran ekonomi syariah. Kewirausahaan sendiri merupakan upaya untuk mengelola berbagai sumber daya, untuk menciptakan barang dan jasa yang dapat berkontribusi bagi upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia, sekaligus memecahkan berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Kewirausahaan sering dianalogikan dengan pepatah “*turning rubbish into gold*”, merubah sampah menjadi emas, merubah persoalan menjadi kesempatan (usaha) yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan bersama.

Tentu saja untuk melakukan transformasi budaya umat saat ini membutuhkan ‘jihad’ besar dari semua lapisan masyarakat. Umat perlu melakukan perubahan paradigma (*shifting paradigm*) yang sebelumnya memandang wirasaha sebagai profesi yang akan ‘melalaikan urusan akhirat’ menjadi profesi yang mulia, yang sangat didorong oleh Islam sebagai bagian dari ibadah, sebagaimana QS. Al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas: 77)

Atribut kewirausahaan berupa kemampuan membaca peluang usaha, kemampuan berfikir kritis dan inovatif, kemampuan mentransformasi persoalan menjadi kesempatan usaha, perlu terus dikembangkan sejak dini baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak-anak kita perlu sering diceritakan kisah-kisah Nabi dan para Sahabat yang berhasil menjadi pebisnis ulung serta diakrabkan dengan bacaan-bacaan yang dapat memupuk mental dan ketrampilan wirasaha mereka. Sekolah-sekolah dan berbagai perguruan tinggi perlu pula memasukkan kewirausahaan sebagai bagian dari kurikulum. Metode pembelajaran HOTS (*High Order Thinking Skills*) yang mengasah ketrampilan berfikir analitik, solutif, kreatif, dan inovatif kepada para peserta didik perlu terus diimplementasikan. Program magang dan inkubasi bisnis perlu terus dikembangkan. Lembaga pendidikan perlu menjadi sarana bagi para peserta didik untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri. Semoga kelak mereka menjadi agen-agen perubahan ke arah yang lebih baik yang mampu merubah setiap permasalahan menjadi solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Lembaga-lembaga perekonomian umat juga perlu terus mengembangkan berbagai program pelatihan dan pendampingan usaha (*business mentoring and coaching*) kepada para jamaahnya. Para dai, ustad, kyai, dan mubaligh perlu juga mensosialisasikan

kewirausahaan dalam ceramah-ceramahnya. Mereka perlu menumbuh-kembangkan semangat dan jiwa kewirausahaan, memberikan pencerahan tentang berbagai strategi bisnis dan politik dagang yang Islami untuk keberhasilan usaha jamaah. Para pemimpin agama bahkan perlu pula diberikan pelatihan untuk mengembangkan ekonomi umat yang selaras dengan nilai-nilai Islam dalam komunitasnya masing-masing. Harapannya, mereka dapat menjadi tauladan bagi para jamaahnya dan mendorong jamaahnya untuk mulai berwirausaha. Sebagai langkah awal tentu saja kewirausahaan ini akan berbentuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Peran bisnis swasta juga diperlukan untuk membantu percepatan perkembangan UMKM melalui berbagai bantuan modal usaha dan pendampingan kepada para pelaku usaha UMKM. Hal ini bisa dibiayai dengan dana-dana CSR (*Corporate Social Responsibility*/Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan). Dan hal yang teramat penting tentu saja dukungan pemerintah baik dari segi regulasi, kebijakan, sarana maupun prasarana untuk ‘mengarus-utamakan’ kewirausahaan di kalangan anak bangsa kita. Pemerintah perlu mengembangkan dan memperkuat UMKM yang telah terbukti mampu memberi kontribusi terbesar bagi GDP Indonesia, menyerap sekitar 45% angkatan kerja, dan menjadi bantalan perekonomian negara di masa-masa krisis ekonomi dan keuangan, sebagaimana terbukti pada krisis ekonomi 1998.

Ma`asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Saat ini kita memasuki era digital yang sangat membantu mengembangkan budaya kewirausahaan. Dengan dunia digital saat ini, kewirausahaan bisa dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan lebih berkelanjutan. Pada masa lalu, ketika seseorang ingin memulai usaha, ia harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk sewa tempat usaha. Namun dengan kecanggihan teknologi, seseorang bisa memulai usaha dengan memasarkan produk dan jasa melalui berbagai platform digital e-commerce dengan biaya minimal. Pelatihan ketrampilan bisnis di berbagai bidang dari bisnis kuliner, fashion, marketing, keuangan, dsb, bisa diakses online secara gratis. Berbagai komunitas jejaring bisnis pun banyak ditawarkan untuk sarana membangun kerjasama dan kolaborasi serta memperluas jaringan bisnis dan pemasaran usaha.

Demikian pula era digital juga mampu memberikan peluang usaha bagi kaum perempuan dan ibu agar tetap produktif. Pada masa lalu, ketika kehadiran anak-anak dalam keluarga sering menimbulkan dilema bagi sang ibu untuk memilih antara keluarga dan karir, maka era digital memberikan kesempatan berwirausaha bagi kaum ibu agar tetap produktif secara ekonomi tanpa harus meninggalkan anak-anaknya di rumah. Usaha digital tersebut dapat tetap dijalankan tanpa meninggalkan tugas domestik rumah tangga. Banyak literature mengatakan ketika kaum ibu produktif secara ekonomi, maka mereka akan berkontribusi secara positif dan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa. Penghasilan yang diperoleh perempuan dari hasil usahanya akan lebih banyak diinvestasikan kembali untuk biaya pendidikan anak-anak, meningkatkan status gizi keluarga, meningkatkan derajat kesehatan keluarga, serta meningkatkan kesetaraan gender yang berkontribusi bagi upaya menurunkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kesemuanya berkontribusi positif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan melahirkan generasi penerus yang berkualitas, cerdas, sehat, dan produktif, yang merupakan pondasi yang sangat penting dalam membangun negara yang kuat.

Ma`asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Bagaimana membiayai proyek umat yang besar ini? Kita bisa tetap kembali ke ajaran Islam dengan mengoptimalkan penggalangan dan pemanfaatan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Waqaf). Dana ZISWAF ini perlu dikembangkan secara produktif agar mampu memberdayakan dan mentransformasi para mustahiq agar mandiri dan kelak menjadi muzaki di masa yang akan datang. Konsep ‘philatropneurship’ dimana dana ZISWAF dikembangkan untuk memberdayakan para mustahiq agar kelak menjadi para pengusaha handal yang mampu memproduksi barang dan jasa halal untuk memenuhi permintaan global terhadap ‘produk halal’ yang semakin meningkat, perlu terus dikembangkan. Para mustahiq tidak cukup hanya sekedar diberi pelatihan bisnis dan modal usaha. Mereka juga perlu diberikan pendampingan secara terus-menerus agar mereka mampu menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar. Kita bersyukur bahwa hasil survey Charity Aid Foundation akhir 2018 menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan sedunia. Sebagai Negara Muslim terbesar, tentunya prestasi ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Islam yang mendorong umatnya untuk melakukan ibadah Ziswaf ini. Tantangan kita berikutnya adalah bagaimana potensi zakat Indonesia, yang menurut beberapa riset berada di kisaran 200 triliun per tahun dapat direalisasikan.

Oleh karena itu, apabila semua elemen umat sudah meningkat kesadarannya untuk berwirausaha, tentu perlu pula mereka diingatkan akan kewajiban untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membayar Ziswaf. Ziswaf yang dibayarkan ini menjadi salah satu mekanisme untuk distribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat agar kekayaan tidak hanya berputar di segelintir kelompok kaya, sebagaimana QS. Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)

Ziswaf ini juga diharapkan akan memberikan keberkahan usaha sebagaimana QS Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِي يَنْفُقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)

Ma`asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Sebagai kesimpulan, kewirausahaan, sebagai upaya menciptakan nilai tambah dari sebuah produk dengan cara mengubah permasalahan menjadi peluang usaha, pada dasarnya merupakan ajaran Islam yang utama dan telah diberikan contoh oleh Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* dan para sahabatnya. Saat ini umat Islam perlu melakukan tidak hanya perubahan paradigma, untuk menjadikan kewirausahaan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang juga memiliki manfaat meningkatkan

kesejahteraan dan kemaslahatan umat, tetapi juga perubahan budaya. Mari kita budayakan dan kembangkan semangat, etos kerja, dan ketrampilan kewirausahaan sejak dini di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan juga lembaga-lembaga perekonomian umat. Dan tentunya kita juga mengharapkan dukungan penuh pemerintah untuk memfasilitasi hal ini baik dari segi regulasi, kebijakan, sarana dan prasana, khususnya bagi pengembangan UMKM di tanah air. Mari kita iringi niat baik ini dengan jihad serta doa agar semua usaha ini bisa membuahkan hasil yang manfaatnya bisa dirasakan oleh segenap elemen bangsa demi terwujudnya cita-cita nasional dan mewujudkan visi Islam sebagai rahmatan lil `Alamin. *Aamien Amien Amien ya Mujibas Saailin. Wallahu 'A'lam Bish Showab.*

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَتَفَعَّلِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغِيْرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغِيْرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Oleh H. Muhammad Fuad Nasar, S.Sos, M.Sc.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Alhamdulillah wa Syukru lillah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada umat manusia. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad *shallahu'alaihi wa sallam* sebagai penutup para nabi sekaligus pemimpin terbaik di bumi ini, serta menyampaikan Quran sebagai pedoman dari Allah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Aamiin.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Cendekiawan terkemuka Dr. Soejatmoko mengatakan agama adalah bahasa yang tidak bisa dan tidak mungkin dihapuskan dari perbincangan perkembangan kebudayaan masyarakat di Asia. Pandangan mantan Rektor Universitas Penserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Tokyo itu relevan dirilis kembali di tengah fenomena kebangkitan ekonomi Islam atau di Indonesia lebih populer istilah ekonomi syariah dewasa ini. Islam dan ekonomi tak bisa dipisahkan apalagi dijauhkan. Kesadaran akan hal itu sedang tumbuh di tanah air kita.

Salah satu ulama dari Timur Tengah menggambarkan syahadat sebagai asas keimanan, shalat adalah asas peribadatan, puasa adalah asas sosial, haji adalah asas politik, dan zakat adalah asas perekonomian umat Islam. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam memerlukan upaya dan langkah yang berkesinambungan untuk melembagakan dan membukumkannya. Dalam ekonomi Islam, ketimpangan adalah eksek yang tidak boleh dibiarkan pada saat ekonomi mengalami pertumbuhan.

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah terdiri dari dua sektor yang sama pentingnya. *Pertama*, sektor komersial, meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, industri halal, dan industri keuangan non-bank syariah. *Kedua*, sektor sosial, meliputi zakat dan wakaf. Ekonomi syariah yang meliputi ektor komersial dan sektor sosial, apabila dijalankan dengan baik, memiliki daya dorong luar biasa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai yang tercantum dalam dasar negara kita.

Jika kita amati dalam dua dekade terakhir, kebangkitan zakat mewarnai dinamika *civil society* muslim Indonesia. Kebangkitan zakat membaaur dalam berbagai aksi kemanusiaan dan ambil bagian (*take part*) dalam program penanggulangan kemiskinan. Senyatanya potensi aktual zakat, wakaf dan kekuatan ekonomi syariah sejauh

ini belum bisa mengimbangi kekuatan neo-kapitalis dan neo-liberal dalam ekonomi nasional kita. Karena itu perjuangan masih panjang. Saatnya para ahli dan praktisi sesuai bidang kompetensinya menjabarkan rukun Islam ketiga ini dari sudut pandang ekonomi dan ekonomi dari sudut pandang zakat.

Mengapa kita wajib menunaikan zakat, bukan sekedar nilai 2,5% harta dan penghasilan halal yang disisihkan untuk diberikan kepada delapan asnaf (golongan) yang berhak. Pesan utama zakat adalah sebagai pembuktian bahwa harta mempunyai fungsi sosial. Zakat mengontrol bagaimana supaya harta milik pribadi mengalir untuk menghidupkan perekonomian dan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Harta harus bergerak dan mengalir sebagaimana manusia menurut kodratnya selalu bergerak dan berhijrah. Sistem zakat dalam Islam merupakan gagasan otentik untuk mencegah dan mengatasi penimbunan harta. Dalam hal ini sesuai dengan adanya spesifikasi khusus untuk peruntukan zakat yaitu hak kaum mustahik, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Menggunakan diksi yang sedikit provokatif, gerakan zakat merupakan aksi kolektif umat Islam untuk melawan kemiskinan dan ketimpangan. Sebagai instrumen korektif terhadap kemiskinan dan ketimpangan, zakat hadir dengan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional. Untuk itu pemahaman tekstual dan kontekstual tentang zakat dan ekonomi sangat penting di era revolusi industri 4.0 sekarang ini.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Sistem redistribusi harta melalui instrumen zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam teori ekonomi akan meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat sehingga menghidupkan perekonomian. Seorang ahli ekonomi Barat, Prof. Neal Robinson, Guru Besar *University of Leeds* UK mengatakan, *“Zakat mempunyai fungsi sosial ekonomi yang sangat tinggi, dan berhubung dengan adanya larangan riba, zakat mengarahkan kita untuk tidak menumpuk harta, namun malahan merangsang investasi untuk alat produksi atau perdagangan”*.

Dalam beberapa ayat Al Quran diungkapkan perbandingan sedekah (zakat) yang menumbuhkan kesejahteraan dan riba yang menghancurkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.” (QS. Al-Baqarah: 276)

Komitmen Islam sangat tegas untuk mendorong manusia agar bersama-sama membasmi praktik riba. Sedangkan riba menghalangi investasi, mematikan semangat berbagi dan memberi. Penimbunan harta, riba dan judi diharamkan karena merusak dan meracuni perekonomian masyarakat. Sementara zakat bertujuan untuk mendorong kegiatan memproduktifkan harta dan mengembangkan semangat tolong-menolong (*ta'awun, takaful*) di tengah masyarakat.

Pengelolaan zakat sebagaimana diatur dengan perundang-undangan memiliki nilai strategis bagi umat Islam dan bangsa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengakomodir aspirasi umat Islam bahwa zakat perlu dikelola secara terlembaga dan diregulasi oleh negara. Pengaturan pengelolaan zakat dalam sistem perundang-undangan menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara sekuler, melainkan negara yang agamis.

Penguatan keuangan sosial Islam memerlukan dukungan lintas otoritas dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam sebuah ekosistem kebijakan dan keterlibatan para pihak terkait. Peran Kementerian Agama sebagai *leading sector* dan regulator suatu hal yang pasti, tapi di samping itu patut diapresiasi dukungan *stakeholder* yang mengawal stabilitas keuangan, sistem pembayaran dan moneter. Bank Sentral di negara kita turut berperan dalam mendorong penguatan literasi dan tata kelola zakat dan wakaf. Sejak dibentuknya Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia, dukungan BI terhadap zakat dan wakaf semakin meningkat. Stabilitas moneter dan keuangan tidak cukup ditopang hanya oleh sektor keuangan komersial, tetapi juga oleh sektor keuangan sosial.

Pengelolaan zakat dan wakaf diakomodir dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 14 Mei 2019 lalu. Sebelum itu Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bank Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada 1 November 2018 telah meluncurkan Sukuk Wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk*).

Dengan adanya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) tahun 2016 dan sejak 2020 diubah menjadi Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) diharapkan akselerasi peran dan kontribusi ekonomi syariah, termasuk zakat dan wakaf semakin signifikan. Selain itu, agenda dan target-target pengembangan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 seiring visi Indonesia menjadi Pusat Keuangan Islam Dunia diharapkan bisa dicapai meski di tengah gelombang ketidakpastian ekonomi global dan dampak bahaya sistemik wabah COVID-19 yang melanda puluhan negara, termasuk Indonesia tahun 2020.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah jika tidak melahirkan ketimpangan antara kaya dan miskin, apalagi membuat si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Sebuah pertanyaan kritis, kapan pengelolaan zakat memberi dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi di pedesaan dan kemiskinan perkotaan? Hal itu tergantung bagaimana cara kita membawa dan memaknai gerakan zakat.

Oleh karena itu harus kita dukung dan kawal bahwa gerakan zakat harus bisa melahirkan dan mengedepankan gagasan-gagasan *genuine* dalam arus baru ekonomi Indonesia dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Peran dan kontribusi zakat diharapkan lebih dari sekedar melakukan pendekatan adaptif terhadap isu-isu yang sedang menjadi tren dunia. Gerakan zakat harus dikawal oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan punya dedikasi tinggi. Para amil zakat bukan hanya manusia yang cerdas dan cakap, tapi juga punya jiwa sosial dan empati terhadap penderitaan sesama manusia. Sesama pemangku kepentingan dan antar lembaga harus saling mendukung, saling menghargai dan saling mempercayai.

Akhirul kalam, semangat kolaborasi dalam melayani umat dan memakmurkan masyarakat harus diperkuat di tengah pertumbuhan organisasi pengelolaan zakat yang semakin banyak. Organisasi pengelola zakat harus lebih dekat dengan persoalan-persoalan riil kemiskinan. Organisasi pengelola zakat tidak boleh menjadi lembaga *elite* di tengah umat.

Wallahu a'lam bisshawab.

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعْنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Merengungi Rezeki Dalam Kehidupan

Oleh Azwar Iskandar, S.E.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Segala puji bagi Allah *Ta'ala* yang telah memberikan nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita dapat berjumpa dengan hari-hari istimewa yang selalu dinanti-nanti oleh orang-orang beriman, bulan Ramadhan nan agung. Bulan yang mengundang kecintaan para hamba padanya demi melewati malam-malamnya yang syahdu, dimana langit luasnya memantulkan setiap baris kalamullah dan setiap jengkal udaranya mengantarkan doa-doa para hamba menembus langit pada tiap lapisannya.

Salam dan shalawat semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin dan uswah hasanah kita, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Semoga pula rahmat dan berkah senantiasa tercurah kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istikamah di atas petunjuknya hingga hari kiamat. *Amma Ba'du*.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Pembahasan kita kali ini adalah tentang rezeki. Rezeki bagaikan hujan yang tidak turun secara merata di muka bumi. Hujan, terkadang turun di daerah pegunungan, tapi tidak turun di padang sahara. Hujan, terkadang turun di daerah pedesaan, tapi tidak turun di tengah perkotaan.

Demikianlah halnya rezeki, harta atau dunia secara umum. Secara kasat mata, Allah *Ta'ala* tidak membagikan harta dan kemewahan dunia secara merata kepada setiap orang. Ada yang kaya dan berkecukupan, ada pula yang miskin dan berkekurangan. Allah Maha Adil dengan cara yang terkadang kita dangkal memahaminya. Allah *Ta'ala* telah menjamin setiap makhluk yang berjalan di muka bumi telah tersedia rezekinya, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (QS. Hud: 6)

Hanya saja, ketika Allah *Ta'ala* melapangkan rezeki bagi sebagian hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya bagi sebagian yang lainnya, hal tersebut adalah untuk suatu hikmah dari Allah *Ta'ala* untuk kita hayati dan petik manfaatnya. Hal itu merupakan

kebijaksanaan dari-Nya dan sesuai dengan ilmu-Nya tentang apa yang bermanfaat dan yang layak bagi hamba-hamba-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman,

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Ankabut: 62)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Rezeki kita semuanya telah diatur. Setiap orang, akan mendapati rezekinya secara penuh sesuai yang ditetapkan oleh Allah *Ta'ala*. Sehingga ketika Allah *Ta'ala* mencabut nyawanya, ia dalam keadaan telah memperoleh rezekinya secara penuh, tidak berkurang sedikitpun. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أبطَأ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حُرِّمَ

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki. Karena tidaklah suatu jiwa akan mati hingga terpenuhi rezekinya, walau lambat rezeki tersebut sampai kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki. Ambillah rezeki yang halal, dan tinggalkanlah rezeki yang haram.” (HR. Ibnu Majah no. 2144. Syaikh Al-Albani mensahihkannya)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

“Allah telah mencatat takdir setiap makhluk, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi” (HR. Muslim no. 2653).

Dalam hadis lainnya disebutkan,

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ الْكُتُبُ. فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ أَكْتُبُ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ

“Sesungguhnya awal yang Allah ciptakan (setelah 'arsy, air dan angin) adalah qalam (pena), kemudian Allah berfirman, “Tulislah”. Pena berkata, “Apa yang harus aku tulis”. Allah berfirman, “Tulislah takdir berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya.” (HR. Tirmidzi no. 2155. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Renungkanlah keadaan janin, makanan datang kepadanya, berupa darah dari satu jalan, yaitu pusar. Lalu ketika dia keluar dari perut ibunya dan terputus jalan rezeki itu, Allah *Ta'ala* membuka untuknya jalan rezeki yang lain, yakni air susu ibunya, rezeki yang sesuai dengan maslahat dan kebutuhan sang bayi dan lebih lezat dari rezeki yang pertama. Demikian seterusnya. Rezeki itu selalu memiliki tempat dan waktu bagi turunnya. Ia tak pernah terlambat, namun hadir di saat yang tepat. Selain sudah diatur, rezeki juga sudah dibagi dengan adil. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ نُنزِّلُ بَقْدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

“Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi, tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Mahateliti terhadap (keadaan) hamba-hamba-Nya, Maha Melihat.” (QS. Asy-Syuraa: 27)

Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan terkait ayat ini, “Allah memberi rezeki kepada mereka sesuai dengan pilihan-Nya dan Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Allah tentu yang lebih mengetahui manakah yang terbaik untuk mereka. Allah-lah yang memberikan kekayaan bagi mereka yang Dia nilai pantas menerimanya. Dan Allah-lah yang memberikan kefakiran bagi mereka yang Dia nilai pantas menerimanya.” (*Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim*, 6: 553)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Jadi, semestinya setiap kita tidak lagi merasa hasad, iri dan dengki kepada yang lainnya, ketika rezeki kita nampak berbeda. Apa yang kita miliki, itulah yang terbaik untuk kita dan rezeki kita tak pernah tertukar. Jika kita mendapatkan harta ‘biasa’ dan yang lainnya mendapatkan harta ‘luar biasa’, tetap saja rezeki kita tak akan tertukar. Jika kita memiliki rumah sederhana dan yang lainnya memiliki rumah mewah bak istana, juga tetap saja rezeki kita tak akan tertukar.

Semestinya, setiap kita tidak lagi merasa rendah diri ketika rezeki masih terasa terbatas. Kemiskinan dan kekayaan bukanlah ukuran kemuliaan di sisi Rabb yang teramat mengagungkan. Mengapa? Hal ini karena kemuliaan hanya ditentukan dari ketakwaan. Bahkan, kekayaan rezeki dalam materi bisa saja membawa akibat di akhirat yang tidak terkirakan. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda menghibur mereka-mereka yang miskin dengan sabdanya,

يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ

“Orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun.” (HR. Ibnu Majah no. 4122 dan Tirmidzi no. 2353. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan)

Hal ini terjadi karena sang kaya harus menjalani hisab yang panjang, sepanjang rentetan kekayaannya. *Wal-‘iyaadzu-billaah*. Oleh karenanya, jangan sampai ada di antara kita lagi yang masih merasa bahwa memberi dan membantu akan mengurangi rezeki. Tidak, sama sekali tidak. Kita tak perlu takut kalah kaya dengan membuat orang lain kaya. Kita tak perlu takut kalah terhormat dengan membuat orang lain terhormat. Kita tak perlu takut kalah pintar dengan membuat orang lain pintar. Kita tak perlu takut kalah populer dengan membuat orang lain populer. Bahkan rezeki akan semakin berlimpah saat kita terus menerus memberi, membantu dan memberdayakan orang lain.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Rezeki adalah ketetapan. Cara menjemputnya adalah ujian yang menentukan rasa kehidupan. Karena rezeki itu (hanyalah) soal rasa. Betapa banyak kasur yang empuk dapat dibeli, tapi tidur yang nyenyak tak kunjung dicapai. Ini karena nyenyak adalah rezeki. Nyenyak dapat saja terkarunia di alas koran yang lusuh dan bukan di ranjang kencana yang teduh. Betapa banyak hidangan yang mahal dapat dipesan, tapi kelezatan tak kunjung dapat dirasakan. Ini karena lezatnya makan adalah rezeki. Ia dapat saja

terkarunia di wadah daun pisang bersahaja dan bukan di piring emas dan gelas berhias permata.

Ketika rezeki itu sedikit, jangan pernah merasa bahwa Allah *Ta'ala* sedang menyakiti. Jangan, saudaraku! Rezeki itu bukan hanya dalam bentuk materi. Tetapi rezeki itu lebih kepada rasa nikmat terhadap pemberian yang memang wajib untuk disyukuri. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ

“Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Namun kaya (*ghina*) adalah hati yang selalu merasa cukup.” (HR. Bukhari no. 6446 dan Muslim no. 1051).

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

Oleh karena itu, carilah rezeki itu dengan cara-cara yang halal dan baik. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوِفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ

“Wahai manusia bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki, karena tidaklah suatu jiwa akan mati hingga terpenuhi rezekinya, walau lambat rezeki tersebut sampai kepadanya, maka bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki, ambillah rezeki yang halal dan tinggalkanlah rezeki yang haram.” (HR. Ibnu Majah no. 2144, dikatakan sahih oleh Syaikh Al-Albani)

Untuk menjamin kehalalan rezeki yang kita peroleh, setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi:

Syarat pertama, substansi rezeki. Secara substansi, rezeki yang kita peroleh bukan termasuk zat atau hal yang diharamkan (*al-muharramaat*), seperti yang disebutkan oleh Allah *Ta'ala* dalam Sural Al-Maidah ayat 3 (artinya), “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.”

Syarat yang kedua, proses memperoleh rezeki. Selain halal dari segi substansinya, prinsip kehalalan juga diterapkan dalam proses memperoleh rezeki. Untuk mendapatkan rezeki yang baik, hendaknya proses yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang halal pula. Sesuatu yang secara substansi halal, tetapi dalam perolehannya melalui proses yang haram, maka ia juga menjadi haram.

Dalam ajaran Islam, segala bentuk upaya mendapatkan rezeki menjadi haram jika di dalamnya terdapat unsur atau tindakan menzalimi hak-hak orang lain, seperti mengambil keuntungan yang bersifat ribawi, berjual beli dengan cara *gharar* (spekulasi) dan ketidakjelasan (*al-jahalah*), serta praktek *risywah* atau ‘penyuapan’. Larangan terhadap tindakan menzalimi hak-hak orang lain inilah yang menjadi salah satu dasar sistem ekonomi dan keuangan Syariah.

Mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya guna mendapatkan rezeki yang halal tidak hanya bernilai ibadah, namun juga menjaga keseimbangan dan keteraturan tatanan ekonomi dan sosial pribadi yang bersangkutan serta masyarakat di sekitarnya. Prinsip dan nilai keadilan, yang menjadi fundamental sistem ekonomi dan keuangan Syariah, sebagaimana kita ketahui bersifat universal, dan diakui seluruh umat manusia terlepas dari keyakinan apapun yang dianut.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Untuk selanjutnya kita akan membahas betapa nilai dan prinsip keadilan dalam upaya mendapatkan harta halal jika diterapkan, menciptakan keteraturan dan keamanan pada tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Demikian sebaliknya, jika kita abaikan atau kita langgar akan mengantarkan kepada kekacauan.

Setiap kita, sekali lagi, perlu menjaga dan memastikan bahwa rezeki yang diperoleh adalah rezeki yang halal, baik substansi maupun cara mendapatkannya. Harus dicatat, tidak ada kebaikan yang lahir dari harta haram. Harta yang tidak halal akan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial-ekonomi kita dan masyarakat.

Pertama, harta yang tidak halal, melemahkan gairah ibadah dan menghalang terkabulnya doa. Mungkinkah ada pegiat 'dunia hitam' yang beribadah secara ikhlas dan benar? Pelaku bisnis haram justru selalu dililit kesibukan. Hidupnya habis hanya untuk urusan kerja semata. Tidak ada waktu untuk beribadah, sehingga sangat rapuh saat kegagalan menimpa. Mereka yang larut dalam praktik bisnis haram, juga terancam dengan doa tidak diterima. Rasulullah pernah menyebutkan seorang lelaki yang bersafar jauh, hingga penampilannya menjadi kusut, lalu ia menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berkata, "*Ya Rabb, ya Rabb*", sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dahulu ia diberi makan dari makanan yang haram. Kemudian Rasulullah berkata, "*Bagaimana mungkin permohonan atau doanya dikabulkan?*" (HR. Muslim no. 1015).

Kedua, harta haram akan menimbulkan kesumpekan dan kesempitan hidup. Dapat dipastikan, pelaku kejahatan akan dilanda takut dan resah kalau-kalau perbuatannya itu ketahuan. Boleh jadi koruptor yang tertangkap mengumbar senyum dan melambai di depan khalayak. Akan tetapi, sesungguhnya hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan dan ketakutan jika korupsinya terbongkar oleh penegak hukum, sehingga harta kekayaannya disita oleh negara.

Ketiga, harta haram akan mengurangi kenikmatan dalam kehidupan. Tidak ada ceritanya kebahagiaan dibangun di atas harta haram. Alih-alih menikmati harta, pemiliknya justru selalu gundah gulana dan merasa bersalah. Bukankah tidak sedikit dijumpai pelaku kejahatan menyesal, bahkan menangisi kesalahannya?

Bahkan dalam skala yang lebih luas, merebaknya praktik-praktik muamalah yang tidak benar itu akan berdampak pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَمْ يَنْفُصُوا الْمَكِّيَّالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخْذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْتَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطَرُوا. رواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي وحسنه الألباني

“Tidaklah mereka berbuat curang dalam hal takaran dan timbangan melainkan mereka akan ditimpa paceklik, biaya hidup mahal, dan perilaku jahat para penguasa. Dan tidaklah mereka enggan untuk membayar zakat harta mereka, melainkan mereka akan dihalangi dari mendapatkan air hujan dari langit, andailah bukan karena binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan.” (HR. Ibnu Majah no. 4019. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan)

Mari kita lihat fakta sejarah, bagaimana ajaran Islam yang diterapkan dalam tatanan kehidupan sosial dan ekonomi seluruh lapisan masyarakat, telah membawa peradaban pada kekhalifahan Utsmaniyah ke puncak kejayaannya dan memimpin peradaban selama lebih dari lima abad lamanya.

Namun, ketika ajaran Islam telah mulai ditinggalkan, ketika sistem ekonomi Islam telah diganti menjadi sistem ekonomi ribawi, akhirnya kejayaan kekhalifahan ini menjadi runtuh dan hancur. Ibnu Khaldun (lihat *Mukaddimah*, terjemahan Masturi Ilham, 2011, hal. 667) menyebutkan sebab kehancuran peradaban tersebut bahwa, *“Karena pada diri mereka terdapat banyak kefasikan, keburukan, perilaku hina dan rekayasa dalam mata pencaharian, baik dengan cara yang seharusnya maupun tidak. Seseorang beralih untuk memikirkan, mendalami dan menghimpun taktik untuk melakukannya. Akhirnya, orang-orang di masa itu tega berdusta, suka bertaruh, menipu, membujuk, mencuri, menyimpang dari keimanan dan melakukan praktik riba dalam jual beli.”*

Di dunia modern, sekitar tahun 2009 kita saksikan salah satu negara yang ambruk oleh sistem ribawi yang merupakan bagian ideologi kapitalisme ini adalah Yunani. Sementara negara-negara Eropa lainnya perlahan namun pasti akan mengalami nasib serupa. Olehnya, ketika Islam melarang praktek riba, sebagai ajaran yang bersumber dari langit, tentu saja terdapat hikmah yang sangat besar. Apakah kita berfikir? Takutlah kepada Allah *Ta’ala* yang telah mengharamkan riba dan kesewenang-wenangan.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Selain praktik ribawi, diantara tantangan terbesar umat hari ini adalah merebaknya praktek suap-menyuap dan korupsi dalam semua lini, terutama birokrasi. Dalam rilis laporan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2004 hingga akhir tahun 2019, jumlah kasus korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi atau pemerintahan baik di lingkungan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah mencapai 1032 kasus, dengan jenis perkara terbanyak berasal dari praktek penyuapan sebanyak 683 kasus¹. *Wallahul musta’an.*

Suburnya praktek-praktek ini kerap membuat kita sulit menghindarinya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Setidaknya bisa kita mulai dari diri sendiri, untuk tidak memberi atau menerima suap dalam menjalankan amanah kita di dalam masyarakat. Kita juga harus memulai untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, dimulai dari lingkup terkecil di dalam birokrasi. Kita dapat memimpin gerakan berjamaah melawan segala macam bentuk risywah dan korupsi ini.

Kita bersama mengetahui bahwa korupsi adalah suatu bentuk ketidakadilan, dengan kata lain adalah suatu kezaliman. Sebagaimana bahasan kita bahwa suatu ketidakadilan dan kezaliman akan merusak tatanan sosial dan ekonomi tidak hanya untuk

¹ <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>

pelaku namun juga masyarakat luas. Dalam konsep ekonomi Islam, keadaan ini akan mengantarkan kepada ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat. Jika tidak ditangani dan diantisipasi selanjutnya bisa memicu krisis ekonomi, kemudian krisis sosial, moral dan meningkatnya kriminalitas di masyarakat. Oleh karenanya, tanpa ada kesadaran bersama untuk menghilangkan praktek ini, kita juga yang akan menanggung dosa, kerugian materil dan non-materil secara kolektif karena telah melakukan pembiaran.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Merenungi konsep rezeki yang hakiki dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan bagi kita semua. Konsep menjemput dan mendistribusikan rezeki dalam Islam berlandaskan kepada nilai-nilai keadilan merupakan fundamental dari sistem ekonomi dan keuangan Islam. Jika setiap kita mampu memahami konsep ini dengan baik dan benar, niscaya keadilan sosial dan ekonomi akan terjaga, sehingga mendatangkan keberkahan dan kesejahteraan. Mari kembali ke tuntunan yang mulia dan suci, Al-Qur'an dan sunah Rasulullah. Mari hidupkan dan gencarkan penerapan sistem ekonomi dan keuangan yang berdasar tuntunan Al-Qur'an dan sunah Rasulullah di negeri ini. Semoga Allah mengaruniai kita kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Aamiin.

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَتَفَعَّلِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قُوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Pemanfaatan Zakat dalam Mendukung Kegiatan Riset

Oleh Ir. Ivan Affandi, M.Sc.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
أَلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur tiada tara kepada Allah *azza wa jalla* atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* beserta keluarga, sahabat, para *tabi'iin*, *tabi'ut tabi'iin* dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari pembalasan. *Amiin Yaa Rabbal 'Alamiin*.

Dalam kultum kali ini, kita akan membahas salah satu rukun Islam yang berkaitan dengan ibadah yang memiliki aspek sosial dan berdampak luas bagi kemaslahatan umat secara keseluruhan yaitu zakat. Zakat adalah kewajiban yang utama dalam Islam di mana tata aturan penarikan dan distribusinya telah diatur secara teliti. Salah satu dari delapan golongan mustahik zakat adalah *fii sabilillah* yang selanjutnya akan kita bahas definisinya dalam arti yang luas dan alokasi penyaluran zakat yang terkait dengan golongan ini.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariat Islam. Dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 82 kali kata zakat diulang termasuk dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata shadaqah dan infâq. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang zakat selalu dikaitkan dengan perintah shalat. Itu artinya zakat mempunyai posisi yang tinggi dan merupakan ibadah yang agung. Berikut ini ayat-ayat suci Al-Quran tentang zakat yang menunjukkan tingginya kedudukan zakat dalam Islam.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”
(QS. Al-Baqarah: 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَامَةِ

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).” (QS. Al-Bayyinah: 5)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Menurut bahasa, kata “zakat” berarti bersih, suci, tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat suci berikut:

حُدِّثُوا عَنْ آلِبَيْتِهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Adapun menurut terminologi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu 8 (delapan) golongan orang yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al Quran Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Dari firman Allah Ta’ala diatas kita bisa memahami bahwa zakat tidak hanya memiliki dimensi hubungan langsung dengan Allah (*hablum minallah*) namun juga memiliki dimensi hubungan sosiologis dengan manusia (*hablum minannaas*). Secara vertikal zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan serta bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan oleh Allah *Subhanahu wa Ta’ala*. Sedangkan secara horisontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang mampu dengan pihak yang kurang mampu dan dapat memperkecil problematika dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Al Qur’an surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat dibagi menjadi delapan kategori yaitu:

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Riqab (golongan hamba sahaya atau budak)
4. Gharim (orang yang terlilit atau memiliki banyak hutang)

- | | |
|---|---|
| 5. Mualaf (orang yang baru masuk Islam) | 7. Ibnu Sabil (musyafir, orang dalam perjalanan) |
| 6. <i>Fii sabilillah</i> (orang yang berjuang di jalan Allah) | 8. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat) |

Dalam perkembangannya, penyaluran zakat di masa kini - setelah didukung oleh ijtihad dan fatwa-fatwa para ulama fiqih - prakteknya mengalami perluasan makna untuk beberapa kategori mustahik. Diantaranya adalah kategori *fii sabilillah*, yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini. Secara bahasa *fii sabilillah* bermakna orang yang berperang (Imam Syafi'i dan Hambali) atau orang yang melakukan jihad berupa peperangan (Imam Maliki). Kata *fii sabilillah* bila dimaknai secara mutlak maka umumnya diartikan terkait dengan jihad atau perang fisik (qital, jihad secara syar'i, perang melawan orang kafir), pertempuran, melakukan serangan atau pertahanan yang melibatkan baik matra darat, laut dan udara.

Dalam konteks kekinian, makna tersebut telah mengalami perluasan dan mencakup segala perkara kebaikan dan ketaatan. Sebagian ulama masa kini berpendapat bahwa *fii sabilillah* adalah kemaslahatan umum (Tafsir Al-Manar 10/504 dan Al-Islam Aqidah wa Syari'ah, hlm. 124). *Fii sabilillah* kini juga dimaknai sebagai orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah upaya melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, termasuk segala aktivitas di bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Ilmu merupakan senjata utama dalam berdakwah, penegakan hukum Islam, amar ma'ruf nahi munkar serta membentengi Islam dan muslim dari fitnah-fitnah dan serangan pemikiran-pemikiran yang melenceng dari ajaran Islam.

Dari sejarah kejayaan Islam kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa peradaban Islam cemerlang karena mengutamakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern saat ini tidak terlepas dari peran besar para ilmuwan dan cendekiawan muslim dengan penemuan-penemuan ilmiah serta kontribusi mereka dalam pengembangan sains melalui kegiatan riset atau penelitian.

Daftar ilmuwan muslim yang memberikan cahaya dalam peradaban dunia sangatlah panjang dan meliputi berbagai bidang ilmu. Sebagai contoh mereka adalah Ibnu Sina atau (Avicenna dalam literatur Barat), seorang ilmuwan yang dijuluki "Bapak Pengobatan Modern" karena telah mengenalkan dunia kedokteran pada ilmu yang sekarang diberi nama pathology dan farma serta memperkenalkan penyembuhan secara sistematis. Beliau juga menemukan metode-metode pengobatan dan merangkumnya dalam ensiklopedia dengan jumlah jutaan item tentang pengobatan dan obat-obatan.

Penemuan-penemuan beliau dijadikan rujukan selama berabad-abad lamanya. Dunia sains modern juga mengenal ilmuwan jenius Al-Khawarizmi. Ia merupakan penulis buku tentang Al-Jabar yang menjadi buku pertama mengenai ilmu al-jabar, cabang dari matematika. Al-Khawarizmi juga memperkenalkan sistem penomoran bilangan desimal ke dunia Barat dan merevisi ilmu geografi Ptolomeus serta membuat penemuan di bidang astronomi.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Al Qur'an dan Hadist sarat akan penjelasan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan keutamaan dari menuntut ilmu. Ilmu akan selalu memberi manfaat kepada mereka yang mempelajarinya. Menuntut ilmu merupakan perintah langsung dari Allah kepada Muhammad *shallahu`alaihi wa sallam* untuk meminta ditambahkan ilmu seperti pada tujuan penciptaan manusia menurut Islam. Maka sebagai umatnya kita juga wajib melaksanakan perintah ini, sejalan dengan firman-Nya:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“...Dan katakanlah: Ya Rabb ku, tambahkanlah kepadaku ilmu.” (QS. At-Taha: 114)

Urgensi dan nilai dari mempelajari ilmu merupakan hal yang sangat penting. Ilmu seringkali dianggap sebagai bekal hidup bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sering mendengar pepatah “Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri cina.” Hal ini mengisyaratkan kewajiban dan memotivasi kita untuk menuntut ilmu, yang sejalan dengan hadits Rasulullah berikut ini:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

“Menuntut ilmu adalah fardhu bagi tiap tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan.” (HR. Ibn Abdulbari)

Pada dasarnya ilmu juga memiliki tujuan untuk memperoleh kehidupan yang layak dan sejahtera. Dengan ilmu manusia akan memperoleh segala kebaikan, dan dengan ilmu pula manusia akan memperoleh kedudukan yang mulia sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya yang berbunyi:

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“...Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” (QS. Al Mujadilah: 11)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Keunggulan suatu umat manusia atau bangsa juga akan sangat tergantung kepada seberapa banyak mereka menggunakan akalannya - anugerah Allah *Subhanahu wa ta'ala* itu - untuk belajar, menuntut ilmu dan memahami ayat-ayat Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam arti yang luas. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan, demikian pula seni dan agama. Sementara agama diperoleh dari keyakinan (iman) atau wahyu yang dibawa Rasulullah, ilmu secara metodologi diperoleh dari jalan inderawi (pengamatan) dan pembuktian (verifikasi) yang menerapkan metode ilmiah melalui eksperimentasi atau aktivitas riset.

Berbicara mengenai tujuan ilmu, secara asasi ilmu bertujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Aktivitas riset dan pengembangan teknologi yang merupakan upaya keilmuan dan pendidikan dengan demikian merupakan makna luas dari *fii sabilillah* yang telah kita bahas di atas. Hampir dalam semua aspek dan sendi kehidupan, manusia mendapatkan manfaat dari hasil sebuah riset atau penelitian. Riset dapat membantu upaya pemecahan masalah, termasuk berbagai permasalahan sosial. Seorang periset/peneliti akan menguji hipotesis, mengembangkan teori-teori dan hipotesis tersebut melalui pengungkapan data dan uji coba berulang-ulang hingga

ditemukan formulasi atau spesifikasi yang tepat dari sebuah produk tertentu. Proses ini seringkali memerlukan waktu lama, biaya yang besar dan melibatkan banyak orang dari lintas disiplin ilmu.

Sebagai ilustrasi adalah kisah penemuan lampu pijar oleh Thomas Alfa Edison yang terkait dengan penemuan dinamo atau generator listrik oleh Faraday dan Joseph Henry. Setelah melakukan percobaan terhadap 600 jenis bahan dan mengalami kegagalan tidak kurang dari 9000 kali maka pada bulan Oktober 1879 dia berhasil menyalakan lampu pijar dengan filamen karbon selama 40 jam untuk pertama kali di dunia. Keberhasilan ini dicapainya setelah 14 bulan kerja keras dan pengeluaran 40.000 US dolar.

Mengingat pentingnya pengembangan pengetahuan, seyogyanya alokasi zakat untuk kategori *fi sabilillah* ini menjadi salah satu prioritas dalam penyaluran zakat. Kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini, anggaran untuk riset sangatlah terbatas. Eks CEO Bukalapak Achmad Zaki bahkan mengkritik pendanaan riset yang minim yang disebutkan hanya US\$2 miliar pada tahun 2016. Dalam nota keuangan APBN 2019, pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk KemenRistek-Dikti sebesar Rp41,26 triliun. Dari total anggaran tersebut, anggaran untuk penguatan riset dan pengembangan pada tahun 2019 hanya dialokasikan Rp2,01 triliun, naik dari 2018 (Rp1,84 triliun) dan 2017 sebesar Rp1,5 triliun. Dibandingkan dengan Thailand yang mencapai 0,25 %, Malaysia 1 %, dan Singapura 2,6 %, anggaran riset di Indonesia baru mencapai 0,09 % dari pendapatan kotor atau GDP.

Demi mengurangi ketergantungan pada dana APBN maupun sumber-sumber pembiayaan yang bersifat komersial, alangkah baiknya dana zakat dipertimbangkan agar dapat digunakan untuk membiayai riset, khususnya riset terapan yang berorientasi pada pemecahan masalah sosial yang dihadapi rakyat banyak. Dalam Laporan Statistik Zakat Nasional 2017, dari total Rp 6,2 trilyun zakat yang terkumpul hanya sebesar Rp 4,8 trilyun yang disalurkan. Dengan tingkat penyerapan 78,08 %, berarti ada 21,02 % yang bisa digunakan untuk kegiatan riset seandainya hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan. Apalagi berdasarkan data penelitian dari Baznas Indonesia pada 2016, potensi zakat sebenarnya jauh lebih besar lagi mencapai Rp 286 trilyun.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Zakat dengan demikian bisa digunakan atau disalurkan dalam bentuk beasiswa kepada orang yang menuntut ilmu dan para peneliti yang melakukan riset dalam rangka pemecahan masalah-masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan. Aktivitas riset yang diarahkan untuk mencari solusi dari permasalahan dan untuk kemashlahatan umat merupakan salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar perjuangan di jalan Allah.

Inovasi dalam pengelolaan zakat pernah pula dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sistem pengelolaan zakat diatur melalui pendirian lembaga baitul mal untuk mengurus harta yang dikumpulkan dari orang-orang mampu dan sebagian dari harta rampasan perang (ghanimah). Harta yang dikumpulkan saat itu adalah hasil pertanian, zakat mal, hewan ternak, dan lainnya. Mualaf yang dianggap mampu, pada masa itu, tidak lagi diberikan zakat. Selama ini, dana zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Ada dua strategi dalam Penyaluran dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS yakni: penyaluran secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran langsung biasanya

dilakukan langsung kepada mustahik seperti yang dilakukan oleh Unit Saluran Zakat (USZ) konter, sedangkan tidak langsung biasanya dilakukan oleh Unit Saluran Zakat (USZ) mitra seperti badan amil zakat (BAZ), LAZ lembaga amil zakat dan USZ mitra yang ada di BUMN, BUMS, BMT dan Lembaga Masjid. Adapun kegiatan penyaluran dana zakat meliputi: bantuan kemiskinan, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan ekonomi, kegiatan dakwah dan masyarakat mandiri. BAZNAS Pusat juga memiliki kebijakan terkait porsi untuk riset dan kajian strategis dalam tatanan penyaluran dana zakat. Sejak berdirinya Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS di tahun 2016, aktivitas riset utamanya masih diarahkan kepada hal-hal yang strategis untuk mendukung desain sistem penyaluran dana zakat.

Aktivitas riset untuk mengidentifikasi virus Covid-19, menciptakan testkit, menemukan vaksin atau obat untuk menyembuhkan pasien terinfeksi Covid-19 merupakan contoh ilustrasi yang sangat tepat bagaimana riset ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat luas.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Demikianlah telah kita bahas dari sudut pandang zakat tentang pentingnya posisi riset dalam konteks *fii sabilillah* dan sebagai wujud memenuhi perintah Allah untuk menuntut ilmu. Beberapa kesimpulan dan catatan dari kulum kita kali ini adalah sebagai berikut:

1. Zakat dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan guna membiayai aktivitas riset sebagai bagian dari proses pendidikan atau kecendekiawan maupun kegiatan sosial yang merupakan wujud perjuangan di jalan Allah dalam definisi yang luas.
2. Riset dan kajian selain menasar hal-hal strategis seperti dilakukan oleh BAZNAS saat ini, dapat pula diarahkan untuk tema dan hal yang fundamental bagi kehidupan. Riset dapat didesain untuk menghasilkan sistem kerja dan/atau produk baru, bisa pula untuk mengevaluasi serta mengembangkan dan meningkatkan kinerja dari produk hasil riset sebelumnya yang telah dimanfaatkan masyarakat.
3. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk a) mendefinisikan prioritas riset yang perlu didukung oleh dana zakat, b) penataan alokasi porsi zakat untuk konsumsi dan pemberdayaan termasuk riset dan c) mengembangkan mekanisme kerja dalam pengelolaan atau pemanfaatan hasil riset yang didukung dana zakat agar memberi manfaat secara berkelanjutan.

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَتَفَعَّلِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Pendapatan Hasil Penjualan Narkotika

Oleh Mariana, S.HI., M.Si

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Penguasa semesta alam, yang telah memilih kita untuk hadir di rumah-Nya dalam keadaan beriman, sehat wal'afiat. Hanya kepada-Nyalah kita meminta pertolongan, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Shalawat serta salam semoga tercurah untuk Rasul yang paling mulia, manusia terbaik, Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, untuk keluarganya, dan semua sahabatnya, dan juga kita para pengikutnya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Salah satu fenomena yang cukup mengkhawatirkan kita beberapa dekade belakangan ini adalah semakin maraknya perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) dilingkungan masyarakat kita. Berdasarkan laporan kinerja BNN 2019 jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang terungkap mencapai 113,70% yaitu sebanyak 33 sindikat, dimana target awal adalah 29 sindikat. Jaringan sindikat tersebut terdiri dari 29 jaringan nasional yang berasal dari jaringan Lapas, dan 4 jaringan internasional yang didominasi oleh jaringan Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Belanda.

Oleh karenanya sangat penting kita bentengi keluarga dan masyarakat kita dari perbuatan yang tidak hanya merugikan namun juga menghancurkan generasi penerus agama dan bangsa kita. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pendapatan dari penjualan narkoba, sebagai bahan pembelajaran dan semoga kita terlindung dan terjauh dari apa-apa yang dilarang Allah.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Sebelum lebih lanjut kita membahas pendapatan dari perdagangan Narkoba, kita akan membahas bagaimana hukum narkoba itu sendiri. Para ulama sepakat tentang haramnya mengkonsumsi narkoba ketika tidak dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba yaitu Surat Al-Maidah ayat 90-91 dan An-Nahl ayat 67.

Pada surat al-Maidah ayat 90-91 Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (90). Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (91).” (QS. Al-Maidah: 90-91)

Minuman *khamr* adalah minuman yang memabukkan, menghilangkan akal sehat, sehingga yang mengkonsumsi tidak bisa mengontrol apa yang dilakukannya, dan pada akhirnya bisa terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Pada surat al-Nahl ayat 67 Allah Ta'ala berfirman:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.” (QS. An-Nahl: 67)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

Dalam ayat tersebut, Allah menyebut macam minuman yang dihasilkan oleh buah-buahan seperti kurma dan anggur, yaitu kamu jadikan minuman yang memabukkan. Dari kedua pohon itu juga terdapat rizki yang baik, yakni dengan mengeringkan kurma dan anggur tersebut. Itulah diantara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Al Qur'an juga menjelaskann bahwa di samping *khamr* rmengandung dosa besar juga mengandung manfaat, akan tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

Tingginya harga narkoba di Indonesia membuat masyarakat tergiur untuk menjadi pemasok, dengan tidak mempertimbangkan hasil dari penjualan narkoba tersebut boleh atau tidaknya dimanfaatkan. Lalu bagaimana hukum pendapatan yang sangat besar diperoleh dari hasil penjualan narkoba tersebut, dan bagaimana kita menyikapinya?

Menurut *fikih muamalah*, ketika suatu transaksi baru ada dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Quran dan Hadist yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Diantara penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah:

- a) Haram zatnya. Jika objek transaksi (barang dan/atau jasa) merupakan barang atau jasa yang haram, seperti minuman beralkohol, babi, bangkai, maka transaksi atas barang tersebut pun terlarang.
- b) Haram selain zatnya. Transaksi muamalah juga terlarang jika melanggar prinsip-prinsip Syariah diantaranya prinsip sukarela dari kedua pihak yang bertransaksi (*'an taradin minkum*), atau terdapat ketidak jujuran atau penipuan (*tadllis*) dari pihak yang bertransaksi.
- c) Tidak sah (lengkap) akadnya. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan atau tidak lengkap akadnya bila tidak terpenuhi rukun dan syarat akad.

Peraturan dan ketentuan Islam dalam bidang ekonomi diantaranya meliputi pengaturan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan tata cara perolehan harta (konsep kepemilikan), tata cara pengelolaan harta mulai dari pemanfaatan (konsumsi) hingga pengembangan kepemilikan (investasi), dan tata cara pendistribusian harta ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya mengenai teknis detail pengadaan, produksi barang dan jasa, distribusi, serta detail kegiatan ekonomi lainnya. Islam memberikan ruang seluas-luasnya kepada manusia untuk melakukannya sesuai dengan rasa, karsa, adat, kebiasaan yang berlaku, atau perkembangan ilmu pengetahuan manusia, selama tidak bertentangan dengan syara'.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Lalu selanjutnya, bagaimana pandangan Islam terkait pendapatan dari penjualan narkoba, dan apa dampak perdagangan narkoba terhadap ekonomi. Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima oleh individu atau badan usaha dari aktivitas yang dijalankannya. Pendapatan juga merupakan salah satu tolak ukur bagi manajemen dalam mengelola perusahaan. Manajemen tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode akuntansi yang diakui sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Pendapatan dalam Islam telah Allah jelaskan dalam Qur'an Surah Al-Isra ayat 30:

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

“*Sungguh, Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki); sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hamba-Nya.*” (QS. Al-Isra: 30)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba haram hukumnya dalam Islam. Diantara sebabnya adalah *pertama*, dikarenakan pendapatan tersebut merupakan sumber dari pekerjaan yang dilarang oleh agama dan negara. Sebagaimana pembahasan kita kedepan, narkoba adalah jenis barang yang dapat merusak orang lain dan selain secara agama, negara sudah sangat melarang transaksi narkoba. Islam tidak membolehkan menafkahi keluarga dari hasil penjualan narkoba, karena hal ini dapat berdampak negatif kekeluarga sampai kepada keturunannya. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَالْأَعْلَانَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَأَلَدَيْنَ أَمْنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.” (Al-A'raf: 157)

Ayat di atas menjelaskan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala utamakan bagi mereka yang mengikuti Nabi Muhammad *shallahu`alaihi wa sallam*, seorang rasul yang tak dapat membaca dan menulis, yang cirinya telah kalian temukan dalam Tawrat dan Injil. Nabi Muhammad *shallahu`alaihi wa sallam* selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan untuk mereka setiap sesuatu yang dapat diterima oleh naluri manusia, dan mengharamkan setiap yang ditolak oleh naluri manusia, seperti darah dan bangkai. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menghilangkan segala beban dan kesulitan yang mereka tanggung sebelumnya. Maka barang siapa yang membenarkan pesan-pesan suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Muhammad *shallahu`alaihi wa sallam*, mendukung dan membela beliau, serta menjadikan al-Qur'an sebagai cahaya petunjuk, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, mereka yang ingkar, adalah orang-orang yang merugi.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Sebab kedua dilarangnya mencari nafkah dari perdagangan narkoba adalah bekerja dengan menjual barang haram seperti narkoba berarti telah melanggar prinsip Tauhid yang menjadi fundamental dalam kegiatan ekonomi Islam. Prinsip Tauhid ini mengajarkan seorang pelaku ekonomi bahwa melakukan suatu aktivitas muamalah tidak untuk mencari keuntungan, dengan cara menganiaya orang lain. Tetapi didalamnya juga ada bentuk ibadah selain untuk kepentingan duniawi juga sebagai bekal diakhirat kelak.

Dengan senantiasa melaksanakan aturan ekonomi berdasarkan perintah dan apa yang Allah sampaikan, maka Allah menjamin keselamatan manusia, karena di dalamnya terdapat aturan yang menghindari manusia dari kebinaasan Dalam Islam, segala sesuatu di alam semesta tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

Kemudian *sebab ketiga*, jual beli narkoba dilarang karena melanggar prinsip ekonomi Islam lainnya yaitu prinsip kemaslahatan. Dapat dikatakan maslahat apabila aktivitas ekonomi tersebut memenuhi dua unsur yaitu ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (tayyib). Sudah jelas, pelaku ekonomi yaitu pengedar dan pengonsumsi narkoba tidak memenuhi unsur ketaatan (halal) dan kemaslahatan. Narkoba disamakan dengan khamar karena sama-sama memabukkan sehingga menjadi haram, dan

kandungan yang ada didalam narkoba apabila dikonsumsi manusia akan membawa keburukan serta akan menghilangkan kebaikan dalam dirinya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Sebab keempat, ketika melakukan transaksi jual beli narkoba ini, berarti juga telah melanggar prinsip keadilan. Pendapatan dari hasil penjualan narkoba juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, karena penjualan narkoba menjadi salah satu yang sangat diminati. Hal ini menyebabkan sumber daya alam yang ada sudah tidak terolah dengan baik. Para pekerja sibuk dengan mencari uang di jalan yang mudah walau risiko tinggi. Selain itu akan terjadinya penurunan produktivitas karena pekerja terpengaruh narkoba, sehingga fisik dan mentalnya terganggu. Banyak diantara pedagang adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus, namun tidak teroptimalkan karena dimanfaatkan untuk menjual narkoba.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Sebab kelima, Allah Ta'ala melarang manusia untuk menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Larangan ini dijelaskan dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195)

Tafsir surah Al-Baqarah ayat 195, sebagaimana berjihad bisa dilakukan dengan pengorbanan jiwa, ia juga dapat disalurkan lewat pengorbanan harta. Maka infakkanlah harta kalian untuk menyiapkan peperangan. Ketahuilah, memerangi mereka itu merupakan perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian berpangku tangan dan dermakanlah harta kalian untuk peperangan itu. Sebab, dengan berpangku tangan dan kikir mendermakan harta, berarti kalian rela dikuasai dan dihina musuh. Itu sama artinya kalian menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Maka lakukanlah kewajiban kalian seserius dan sebaik mungkin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba-Nya yang melakukan suatu pekerjaan secara optimal.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Diantara langkah untuk untuk menjaga masyarakat agar tidak terjerumus pada konsumsi, penjualan, dan memakan hasil penjualan narkoba diperlukan sosialisasi dari badan narkoba kesetiap daerah. Perlu ditingkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat terkait bahaya dan mudharat dari interkasi kita dengan narkoba. Tidak hanya badan narkoba yang berperan dalam mensosialisasikannya tetapi masyarakat juga harus terlibat seperti pada pengajian juga perlu sosialisasi dan pembahasan terkait bahaya narkoba dan akibat buruk dari hasil pendapatan penjualan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang berdampak tidak hanya kepada kesehatan korban yang mengkonsumsi, namun juga berdampak kepada kerugian ekonomi masyarakat, menurunkan produktivitas dan mengalihkan potensi masyarakat berusia produktif. Selain itu juga merusak tatanan sosial masyarakat karena akibat

konsumsi narkoba membuat orang menjadi malas, temperamen, tidak berpikir logis dan cenderung melakukan tindakan yang tidak sepatutnya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba menurut hukum Islam adalah haram karena menimbulkan muzarat dan hasil yang didapatkan adalah hasil dari memperjual-belikan barang yang dilarang oleh agama dan negara. Diharapkan dengan pembahasan ini kita semakin menyadari akan bahaya dan kerasnya larangan Allah Ta'ala terhadap praktek yang merugikan ini, dan semoga kita diberi Allah kekuatan untuk senantiasa *amar ma'ruf nahi munkar*, dalam melarang konsumsi, jual-beli dan pemanfaatan hasil transaksi narkoba dan obat terlarang. *WaAllahu a'lam bishowab.*

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَتَفَعَّلِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Penghasilan Judi *Online* Bukan Rezeki yang Halal

Oleh Amsanul Amri, S.HI., MA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Keimanan dan ketaqwaan senantiasa kita tingkatkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai bukti *ta'abudi* dan rasa syukur kita atas nikmat iman, Islam, dan nikmat hidayah. Tanpa nikmat tersebut di atas, mungkin saat ini kita tidak mengenal kehidupan yang hakiki, masih dalam kegelapan, dan tentunya masih dalam sifat kekufuran serta kesyirikan yang nyata. Semoga kita semua termasuk orang yang bertaqwa dengan sebenar-benar taqwa. Karena, insan dengan peringkat taqwalah yang mulia di sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Hujurat ayat 13.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (QS. Al-Hujurat: 13)

Di masa ujian virus corona ini, menjamurnya berita hoax, dan banyak penyakit masyarakat yang belum terobati di negeri ini, hanya dengan nikmat iman dan ketaqwaanlah kita semua bisa melewati ujian ini seraya berharap keberkahan dari Allah di Negeri Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-'Araf ayat 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“*Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.*” (QS. Al-'Araf: 96)

Ma'asyiral Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Hampir setiap hari kita mengetahui, mendengar, dan membaca informasi, baik yang dimuat dalam pemberitaan media massa, media cetak, maupun media sosial seputar penyakit masyarakat dengan segala jenis dan ragamnya. Di era disrupsi digital, mode penyakit masyarakat juga berorientasi pada digital seperti berkembang pesatnya judi “online” yang mungkin sudah berubah menjadi mata pencaharian sampingan bahkan

mungkin menjadi profesi yang permanen bagi segelintir orang. Penyakit judi online ini harus mendapat perhatian serius dari publik, pranata hukum, dan pemerintah untuk bisa mengidentifikasi, meminimalisir, bahkan memberantas mafia judi online ini.

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya *al-Misbah*, judi dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *maysir* yang bermakna gampang atau mudah. Perjudian dinamai *maysir* karena harta hasil perjudian diperoleh dengan cara yang gampang, tanpa usaha, kecuali menggunakan undian yang dibarengi oleh faktor untung-untungan. Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan judi sebagai segala permainan dimana para pemainnya akan menang dan kalah (merugi). Judi merupakan salah satu perbuatan mengundi nasib yang melibatkan beberapa orang melalui media permainan yang menghasilkan menang dan kalah, dimana pihak yang kalah akan menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada yang menang. Judi model ini identik dengan permainan, disertai taruhan, pesertanya berada pada satu tempat yang sama, waktu yang sama, serta menghasilkan pihak yang kalah dan menang. Di Antara contoh judi era klasik ini, mengundi nasib dengan dadu, sabung ayam, permainan kartu, tebak hasil olahraga, dan model lainnya yang menggunakan sarana konvensional.

Pelarangan judi dalam terminologi hukum Islam dengan segala jenis dan ragamnya ditegaskan melalui firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (90). Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (91).” (QS. Al-Maidah: 90-91)

Ayat tersebut di atas berdasarkan pemahaman kebahasaan dan *maqahsidnya* mengandung larangan tegas yang bermakna *nahi* atau larangan. Judi sebagai bagian dari perbuatan syaitan memiliki *mudharat* yang besar. Islam secara tegas melarang perbuatan judi mengingat besarnya *mafsadah* dan keburukan yang ditimbulkan. Perbuatan judi dalam Islam diklasifikasikan kepada *jarimah ta'zir* yang mana jenis dan kadar hukumannya diatur oleh ulil amri. Pun perbuatan judi juga dapat mencederai etos kerja dan hasil dari judi dikategorikan sebagai penghasilan yang haram. Berapa banyak orang yang jatuh miskin, kehilangan asset, bahkan bercerai dengan pasangannya hanya karena judi. Judi juga dikategorikan sebagai perbuatan yang *ghafil* (sia-sia) dan *sahun* (lalai).

Seiring dengan pesatnya industri digital, sarana dan media perjudian juga semakin dinamis dan variatif. Penting untuk melakukan redefinisi judi dengan deskripsi yang lebih komprehensif agar masyarakat dapat mengidentifikasi judi berbasis online dengan segala ragamnya, tidak hanya dalam bentuk permainan, judi olahraga dengan prediksi skorsnya, pemberian bonus secara jor-joran, dan undian dari beberapa produk

berbasis *advertising* seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan berbasis digital saat ini. Adapun definisi judi yang relevan dengan era disrupsi ini seperti yang didefinisikan oleh Saifudin Shidiq dalam bukunya *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, bahwa judi adalah berupa segala perbuatan yang mengandung unsur taruhan, dimana dalam taruhan tersebut mengandung unsur spekulatif (untung-untungan) dan mengakibatkan ada pihak yang dirugikan, keuntungan yang diperoleh sangat mudah, serta tidak berbanding lurus dengan beban berfikir dan tenaga yang diupayakan.

Seorang manusia yang baik adalah orang yang selalu berusaha dengan menjunjung tinggi etos kerja demi mewujudkan harta halal lagi baik. Konsep mencari rejeki dan harta halal ini ditegaskan melalui hadits Nabi Muhammad *shallahu`alaihi wa sallam*:

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Mencari (rezeki) yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban.” (HR *ath-Thabarani dalam Mu’jam al-Kabîr, al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Imân, Abu Nu’aim dalam Ma’rifah ash-Shahâbah dan al-Qudhâ’i dalam Musnad Syihab al-Qudhâ’i*)

Sedangkan mencari harta dari perbuatan yang dilarang, seperti pendapatan hasil judi termasuk harta haram. Industri perjudian di era 4.0 ini kian menarik mengingat media yang digunakan adalah media berbasis IT (informasi dan teknologi). Judi mode online ini bervariasi dalam penggunaannya yang dikendalikan dalam sistem jaringan online. Sistem ini sangat mudah diakses melalui warung internet, gadget, atau telepon seluler yang mempunyai akses internet. Judi online ini laksana lagu baru kaset rusak, yang konsumennya melibatkan siapa saja, bahkan termasuk pelajar. Jadi, tidaklah salah kiranya kalau kita menyebutnya sebagai “Industri Judi Online” karena judi tersebut terorganisir dengan baik dan sudah merambah sampai ke kampung-kampung pedalaman.

Akibat dari berkembang pesatnya industri judi online yang sudah mengelabui masyarakat luas, dari kalangan atas, menengah ke bawah bahkan merambah ke pelajar, bisa mengubah paradigma masyarakat dari mencari nafkah dan memberikan makanan bagi keluarga dan anak-anaknya dari makanan yang halal lagi baik menjadi makanan yang haram lagi tidak baik, karena ditempuh dari jalan haram yang bertentangan dengan syari’at.

Pun judi online dapat diidentifikasi ketika ada pertandingan bola, balap motto GP, Formula 1, dan semua jenis perlombaan yang menghasilkan point sebagai nilai ukur. Judi online ini semakin bervariasi ketika disajikan dalam bentuk aplikasi games/permainan yang menarik minat kalangan anak muda bahkan pelajar sebagai regenerasi bangsa dan agama. Pada produk e-commerce terbaru, unsur-unsur judi juga dapat teridentifikasi dari transaksi pertukaran poin yang diperoleh berdasarkan keberuntungan, undian doorprize poin belanja, program kuis yang disponsori rumah judi internasional, dan pemberian bonus jor-joran tanpa didasari beban kerja yang wajar. Perolehan penghasilan seperti ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syari’ah. Penghasilan yang bernilai ekonomi dalam konteks upah dalam Islam diberikan berdasarkan nilai hasil kerja yang wajar, bersifat pasti dan tidak spekulatif, diusahakan dengan beban kerja, jelas jenis dan kadar pekerjaan yang dikerjakkan.

Fenomena judi online ini terkesan tidak ada obatnya, mengingat modelnya yang variatif, lebih *soft*, familiar dalam perkembangan ekonomi modern, kegiatan judi yang dilakukan tidak mesti dilakukan pada satu tempat perkumpulan, namun juga dapat dilakukan secara mandiri berbasis daring atau dalam jaringan. Industri judi online ini jelas menjadi proses “pembusukan sendi kehidupan” dalam tatanan kehidupan masyarakat yang merupakan indikasi rusaknya dimensi spiritual, etos kerja, moralitas, dan degradasi ketaqwaan.

Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimah rahima kumullah

Kita semua kaum muslimin, pemuda, generasi muslim milenial, ulama dan umara' harus segera bersinergi dan berbenah untuk mengobati penyakit masyarakat ini. *Mindset* menjunjung etos kerja dan mencari rezeki halal harus menjadi *tagline* dalam kehidupan. Mencari rezeki sebagai manifestasi usaha merupakan suatu kewajiban dan tuntutan kehidupan. Seorang muslim yang bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* tidak hanya melihat profesi sebagai tujuan mengumpul pundi-pundi rupiah untuk memenuhi tuntutan kehidupan yang segalanya dapat diukur dengan uang dan harta. Namun, profesi dan rangkaian usaha mencari harta adalah sebagai amal dan perintah agama untuk mencari nafkah yang halal, baik untuk memenuhi nafkah diri sendiri, maupun untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga yang berada pada tanggungannya.

Tagline kerja halal dan rezeki halal mesti menjadi *way of life*. Jalan hidup yang keliru dengan rejeki yang keliru pula hanya akan menghasilkan kerugian yang secara terus menerus, kehidupan yang kehilangan keberkahan, ibadah dan do'a yang tertolak, percampuran harta haram dan halal, menghasilkan harta syubhat yang haram untuk dimiliki, dimanfaatkan, bahkan haram untuk diwariskan kepada keturunan. Implikasi percampuran harta halal dan haram dalam Islam yang pada gilirannya berorietasi pada harta syubhat dapat dirujuk pada hadits nabi:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَوْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَوْ إِنِ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.” (HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599)

Langkah berbenah ini mesti segera direalisasikan, karena penyakit masyarakat yang satu ini sudah sangat meresahkan dan bisa menjadi jalan “*pembusukan sendi kehidupan*”. Sudah saatnya bersinergi dan mencari solusi cerdas dalam memberantas judi online ini. Pertama, perlu adanya peranan dari Ulama dan Umara' dalam hal ini tokoh pemuka agama, cendekiawan muslim, MUI, dan pemerintah serta institusi terkait lainnya. Ulama dalam hal ini agar dapat kiranya memberikan pencerahan ajaran Islam dalam dimensi spiritual terhadap etos kerja, mencari rezeki halal, moralitas dan keimanan. Misi

dari para ulama ini diharapkan bisa menjadi upaya dan senjata ampuh dalam mengatasi jalan “pembusukan sendi kehidupan” yang dapat mengakibatkan rusaknya moralitas, etos kerja dan degradasi keimanan. Sedangkan peran pemerintah melalui aparat penegak hukumnya diharapkan cepat dan tegas dalam meminimalisir perbuatan ini, sehingga penyakit masyarakat ini dapat diberantas sampai keakar-akarnya.

Kedua, dalam memberantas judi online ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab ulama dan umara’ saja, akan tetapi perlu adanya peran aktif, kesadaran, kepatuhan dan i’tiqad baik dari masyarakat. Dengan adanya sinergi tersebut diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat yang keliru tentang judi online. Yang pasti judi online dan sejenisnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh syari’at, dan tidak benar pula selamaya anggapan “jalan pintas dianggap pantas” dalam menambah pundi-pundi rupiah yang halal lagi baik.

Ketiga, jika selama ini pemerintah melalui pranata hukumnya terkesan tidak mampu atau kewalahan dalam memberantas setidaknya meminimalisir judi online, sudah saatnya aparat penegak hukum yang berwenang menangkap pelaku dan penyedia sarana dan jasa, serta pihak yang terkait di dalamnya dan memberikan sanksi yang tegas dengan memberlakukan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pelaku judi jika memungkinkan dapat pula berupa hukuman berbasis pendidikan dan pengabdian. Opsi hukuman moralitas ini bisa menjadi solusi cerdas dalam rangka pembinaan bagi pelaku judi. Para pelaku judi baik konvensional maupun online misalnya setelah terbukti dapat dihukum dengan balajar selama 14 hari di pesantren, menjadi takmir masjid, petugas kebersihan di lembaga-lembaga pendidikan, dan hukuman berbasis pengabdian masyarakat lainnya.

Masih peran pemerintah melalui jajaran Kementerian Kominfo misalnya, sudah harus berpikir kritis untuk menanggulangi kejahatan haram ala digital ini. Pemerintah sewajarnya memblokir atau menutup aplikasi jaringan judi online ini. Seluruh aplikasi jaringan perjudian, games yang mengandung unsur perjudian online, dan media sosial yang mengelola perjudian agar diblokir dan ditutup. Langkah preventif ini dipandang urgen untuk menutup segala kemungkinan perkembangan judi yang berbasis daring.

Jika para pelaku dan kalangan yang terlibat dalam industri judi online sudah ditangkap, hukuman pokok yang dikenakan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jenis dan peran yang dilakukan. Kemudian kepada setiap pelaku diberikan hukuman tambahan. Hukuman ini berupa sanksi sosial yang berbasis pendidikan dan pengabdian, seperti mengikuti pengajian keagamaan untuk remindset nilai-nilai spritualnya, membersihkan mesjid, sekolah, kampus, perkantoran dan fasilitas umum lainnya. Di samping itu hukumannya juga dapat berupa menjadi marbot atau tukang adzan selama beberapa hari di mesjid atau mushalla yang telah ditentukan. Dengan kata lain, para pelaku judi online ini harus dimasyarakatkan dengan pendekatan nilai agama dan sosial.

Hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera (*ditterence*) dan rasa malu terhadap pelaku serta menjadi pengajaran bagi masyarakat lainnya. Selanjutnya, sinergi ulama dan umara’ serta kesadaran masyarakat sangat diharapkan dan menentukan dalam memberantas atau meminimalisir judi online ini. Semoga upaya yang ditempuh dapat menjadi obat yang mujarab dalam mengobati penyakit masyarakat ini. Dengan demikian

Negeri Bhinneka Tunggal Ika akan tetap menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Terakhir pesan seruan dari ceramah ini adalah mari kita saling mengintrospeksi diri, bermuhasabah, memperdalam ilmu agama Islam tentang harta dan rejeki halal, menumbuhkembangkan sifat peduli terhadap sesama muslim untuk saling mengingatkan, dan menjunjung etos kerja. Karena beberapa upaya tersebut, insya'Allah kita akan diberikan keberkahan hidup, diberikan keturunan yang shalih-shalihah, negeri ini jauh dari segala bencana, terjaga dari Covid-19 dan keluarga virus yang mewabah, serta terjaga dari segala musibah.

Demikianlah untaian hikmah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua menuju negeri bebas judi dan semoga rezeki kita semua halal dan penuh keberkahan dari Allah Awt. Semoga Allah senantiasa memberikan ridha-Nya dan mengangkat wabah corona, serta penyakit masyarakat lainnya. Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعْنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Perdagangan dan Berwirausaha dalam Islam

Oleh Novilia Aisah, S.E.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*. yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, nabi besar Muhammad *shallahu'alaihi wa sallam*, beliau adalah *murabbi* terbaik yang kita nanti-nantikan *syafaat*-nya di hari akhir kelak.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat (*falah*) adalah dambaan setiap insan yang *istiqamah*, tunduk dan menyerahkan dirinya secara penuh terhadap syariat. Kondisi ini dapat terwujud seiring *ikhtiar* yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara seimbang. Berbisnis adalah salah satu bentuk *ikhtiar* yang diperbolehkan dalam Islam sebagai wujud kekhalifahan manusia di muka bumi.

Al-Qur'an di dalam mengajak manusia untuk mengamalkan tuntunan-tuntunan-Nya seringkali menggunakan istilah-istilah yang dekat dengan dunia bisnis, seperti jual-beli, untung-rugi dan sebagainya. Dalam konteks ini, al-Qur'an menjanjikan:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ
وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ
الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“*Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri mau-pun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.*” (QS. At-Taubah: 111)

Pada ayat tersebut, mereka yang hanya berorientasi profit di dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari ditantang oleh Allah dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan. Dijelaskan pula bahwa al-Qur'an tidak memberi peluang bagi seorang Muslim untuk menganggur sepanjang hidupnya. *Faidzaa*

faraghta fanshab dalam surah al-Insyirah (94):7 menjelaskan terkait hal ini. Sebelum ayat ini dijelaskan, diterangkan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Pengulangannya yang sebanyak 2 kali menyiratkan adanya dorongan bagi manusia agar tidak berputus asa dalam bekerja/berusaha.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Berbicara tentang ekonomi syariah, maka tidak terbatas hanya tentang bank, saham, asuransi, *sukuk* atau jasa keuangan syariah lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan bagian kecil dari konsep ekonomi yang spesifik membahas pada aspek keuangan. Sedangkan secara umum, ekonomi memiliki cakupan yang sangat luas meliputi aspek mikro, makro, ekonomi pertanian, ekonomi politik, bisnis dan aspek lainnya yang tidak kalah menarik untuk dibahas.

Rasulullah *shallahu'alaihi wa sallam*, sejak berabad-abad silam telah mengajarkan konsep ekonomi terbaik yang menjadi rujukan bagi konsep ekonomi yang berkembang saat ini. Rasulullah *shallahu'alaihi wa sallam*, adalah sosok *entrepreneur* muda dengan teladan kenabiannya yang jujur, amanah, *tabligh* dan *fathanah* dalam mengemban 'misi' dagangannya. Hal itu pula yang diajarkan beliau kepada para sahabat, sehingga pada suatu kisah diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin 'Auf lebih memilih pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dibandingkan menerima harta secara cuma-cuma.

Pada era modern seperti sekarang ini, kita tidak mengingkari bahwa sebagian besar masyarakat kita masih memiliki *mindset* dan kecenderungan untuk menjadi pegawai dan penikmat teknologi ketimbang menjadi pengusaha/pebisnis (*entrepreneur*). Profesi menjadi seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) cenderung lebih banyak diminati oleh para *freshgraduate* setelah mereka selesai dari pendidikannya di perguruan tinggi. Padahal, dalam banyak kasus, serapan SDM yang dibutuhkan dalam rekrutmen CPNS juga relatif terbatas, sehingga meniscayakan daya saing yang ketat pada setiap periode penyelenggaraannya.

Isu kewirausahaan (*entrepreneurship*) mulai menguat sejak beberapa tahun terakhir. Pasalnya, negara dengan konsep ekonomi yang memberi keleluasaan bagi rakyatnya untuk berbisnis terbukti menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia, misalnya seperti Cina. Dunia bisnis dianggap sebagai faktor utama yang melejitkan pertumbuhan ekonomi Cina dengan mayoritas penduduk yang non-Muslim. Lalu, bagaimana peran seorang Muslim untuk turut mengaplikasikan konsep bisnis ala Muslim ini?

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Bisnis selayaknya menjadi pilihan utama bagi kaum Muslimin sebagai pondasi perbaikan ekonomi. Bisnis syariah ialah menerapkan tata cara berekonomi ala Rasulullah dengan menjunjung tinggi etika yang berlandaskan syariah. Bisnis syariah adalah bisnis yang santun, penuh dengan kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing pihak. Landasan kebersamaan dan penghormatan artinya bisnis syariah harus dijiwai dengan sensitivitas sosial, yaitu tolong-menolong dan membayar kewajiban kepada yang berhak menerimanya. Bisnis ini juga patuh pada larangan *riba*, *gharar*, *maisir* serta tidak mengarah pada kemaksiatan.

Semua orang berhak untuk menjadi seorang wirausahawan yang bisa menentukan penghasilan mereka di masa yang akan datang. Menjadi wirausaha tidak memerlukan banyak teori, karena pada hakikatnya berwirausaha adalah memulai untuk berjualan sambil mempelajari karakter pembeli. Latihan-latihan untuk berjualan yang terus berulang inilah yang nantinya akan memberikan intuisi kepada calon wirausahawan sehingga di kemudian hari ia bisa melihat kebutuhan calon konsumen ataupun ia bisa menemukan ide-ide kreatif untuk usaha yang sedang dirintisnya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Seorang wirausahawan akan sangat detail sekali di dalam melihat usahanya, sehingga ia tidak akan mengabaikan hal-hal sekecil mungkin. Dengan tidak mengenal lelah, wirausahawan akan fokus pada tujuan-tujuan yang akan dicapainya. Ia akan fokus untuk membesarkan usahanya, walaupun pebisnis Muslim tidak hanya berorientasi pada profit semata. Hal tersebut dikarenakan seorang wirausahawan memiliki tanggung jawab yang besar kepada karyawan-karyawannya, *customer*/konsumennya, mitra usahanya dan bahkan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan usahanya.

Pada umumnya, masyarakat kita menganggap wirausaha memiliki makna yang sama dengan pengusaha atau pedagang. Pengusaha yang hebat dan berhasil berarti wirausaha yang hebat, unggul dan tentunya berhasil. Anggapan masyarakat itu banyak benarnya, namun persamaan dan perbedaan antara pengusaha (pedagang), wirausaha, pekerja bebas perlu diketahui agar sasaran perlakuannya menjadi jelas. Pengusaha (pedagang), wirausaha atau pekerja bebas kesemuanya adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha (bisnis). Pekerja bebas adalah orang yang melakukan suatu usaha yang mandiri atau tanpa majikan tetapi tidak berorientasi untuk memperoleh keuntungan, seperti tukang cukur, dokter, akuntan, notaris dan petani. Kegiatan mereka bukan pedagang (pengusaha) tetapi profesional atau sekadar berusaha mencari nafkah. Pendapatan yang diperolehnya adalah honorarium, balas jasa profesional atau sekadar rezeki. Namun, bila beberapa tukang cukur bekerja bersama-sama dalam suatu ruangan dan terdapat koordinator yang menjadi pemasok modal utama, maka tidak lagi disebut sebagai pekerja bebas tetapi masuk sebagai pengusaha, karena di sana telah berlangsung proses bisnis; dari uang jasa cukur, bagian yang diperoleh tukang cukur (persentase tertentu) dan terdapat alokasi anggaran untuk membayar kebutuhan operasional lainnya. Bahkan, seorang pedagang asongan dapat disebut sebagai pengusaha bila dirinya menanggung resiko untuk merugi; meskipun omzetnya dalam sepekan kemungkinan jauh lebih kecil dari penerimaan perhari seorang dokter yang membuka praktik profesional.

Wirausahawan adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya, ia berani menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan usaha. Ia melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang (*opportunity*) dan perbaikan (*preparation*) dalam hidup.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Menjadi wirausahawan merupakan salah satu cara untuk bisa melakukan banyak kebaikan dalam masyarakat. Ketika banyak orang memimpikan bisa diterima bekerja di instansi-instansi pemerintahan dan juga perusahaan-perusahaan besar, maka seorang *entrepreneur* justru berpikir sebaliknya. Ia akan bermimpi bagaimana bisa memberikan

pekerjaan dan menggaji dengan baik para karyawannya. *Mindset* yang tertanam di benak seorang *entrepreneur* adalah menciptakan, memberi dan mengusahakan, sehingga ia akan selalu berusaha untuk menjadi ‘tangan di atas’. Dalam Islam diungkapkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Berwirausaha dan sukses di jalan tersebut akan menjadi *wasilah* dan sarana untuk bisa menjadi sosok yang bermanfaat bagi orang lain. Di dalam sebuah hadis disebutkan,

“Diriwayatkan dari Jabir berkata, “Rasulullah bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Thabrani dan Daruquthni)

Anjuran untuk bersikap ramah dalam hadis tersebut merepresentasikan adanya kualitas layanan yang baik kepada pelanggan. Kemudian ditegaskan lagi bahwa sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi sesamanya yang mengimplikasikan bahwa hakikat kehidupan manusia adalah perbuatan baiknya kepada orang lain. Seorang *entrepreneur* mempunyai keutamaan dibandingkan orang lain, karena ia tidak hanya berorientasi untuk menyukseskan dirinya semata tetapi juga untuk menyukseskan orang lain.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta’ala

Kewirausahaan dalam Islam adalah salah satu jalan bagi seseorang untuk bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat (*falah*). Seorang *entrepreneur* ketika sudah sukses dan berhasil menyukseskan orang lain akan memiliki prinsip bahwa apa yang ia lakukan, kesuksesan yang telah ia raih dan usaha yang telah dirintis semata-mata dilakukan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Di dalam al-Qur’an, bahasan tentang perdagangan (*tijarah*) disebutkan berulang kali dan dengan konteks yang berbeda-beda. Untuk menegaskan bahwa dengan berdagang/berniaga, berwirausaha dan berbisnis, manusia dapat meraih kesuksesan yang hakiki, berikut disebutkan tentang makna perniagaan di dalam al-Qur’an, yang disimpulkan menjadi dua makna sebagai berikut.

1. Perniagaan Bermakna secara Khusus

Makna *tijarah* sebagai perniagaan yang khusus berarti perdagangan antarmanusia. Seseorang yang memiliki jiwa *entrepreneurship* akan selalu menjadi pedagang yang handal dan selalu berniaga untuk bisa mendapatkan profit dan benefit yang banyak dan *barakah*. Di dalam Qur’an dijelaskan tentang transaksi yang adil di antara manusia, seperti yang terangkum dalam QS. Al-Baqarah: 282; An-Nisa’:29; dan An-Nuur: 37. Penjelasan tentang perniagaan secara khusus di dalam al-Qur’an juga menjelaskan tentang etika dan tata cara jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan transaksi-transaksi lainnya. Dalam QS. Al-Baqarah: 282 disebutkan tentang transaksi secara tunai dan nontunai, kesaksian dalam jual-beli dan keharusan pencatatan untuk transaksi nontunai. Dalam An-Nisa’: 29, berbicara tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka. Sementara An-Nuur: 37 menyatakan keutamaan sosok lelaki yang berniaga tetapi ia selalu mengingat Allah.

2. Perniagaan Bermakna secara Umum

Perniagaan secara umum dimaknai sebagai semua bentuk amal shalih yang dilakukan selama hidup di dunia sebagai harga yang harus dibayar oleh manusia ketika ia menginginkan kebaikan hidup di akhirat. Perniagaan ini dilakukan antara manusia dengan Allah, yaitu ketika manusia mau memilih petunjuk yang telah diberikan Allah kepadanya. Perniagaan ini juga berkaitan dengan suatu perintah agar manusia mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, membaca kitab suci al-Qur'an, mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat, bersedekah dan lain sebagainya.

Beberapa perniagaan secara umum tertulis dalam surat al-Baqarah: 16, yaitu tentang manusia yang membeli kesesatan dengan petunjuk, yang berarti Allah sudah memberikan petunjuk akan tetapi manusia menukarnya dengan kesesatan. Ayat lainnya adalah at-Taubah: 24 yang menyebutkan bahwa manusia cenderung lebih mencintai apa-apa yang dimiliki di dunia ketimbang Allah dan Rasul-Nya. Ayat lainnya terangkum dalam surat al-Fatir: 29 berkenaan dengan perniagaan antara Allah dan manusia. Golongan yang tidak akan merugi adalah mereka yang membaca al-Qur'an, mendirikan shalat dan menyedekahkan sebagian dari rezekinya secara diam-diam maupun terang-terangan. Dalam al-Qur'an surah as-Shaff: 10-11 disebutkan tentang perniagaan yang menyelamatkan manusia, yaitu beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan berjihad dengan harta dan jiwanya. Sementara dalam al-Qur'an surah al-Jumu'ah: 10-11, disebutkan tentang anjuran untuk meninggalkan perniagaan yang dilakukan pada saat shalat Jum'at, agar jangan sampai seorang laki-laki meninggalkan shalat Jumat karena alasan berniaga.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Sebagai penutup dari risalah ini, saya mengajak diri saya pribadi dan *antum* sekalian untuk merefleksikan diri kita sendiri, telah sampai di *ikhthiar* yang manakah? Sudahkah diri kita sukses dengan perniagaan yang kita lakukan dengan Allah? atau, kita justru telah melampaui capaian besar dengan kemampuan untuk memberdayakan orang lain sehingga bisa memperbaiki kondisi ekonominya? Marilah kita senantiasa bertafakur dan memperbaiki amalan-amalan ruhiyah dan kualitas pekerjaan yang kita jalani dengan sebaik-baiknya untuk meraih ridha Allah dan kebermanfaatannya bagi banyak pihak. Semoga Allah meringankan langkah kita untuk menjadi sebaik-baik hamba. Demikian, semoga bermanfaat.

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعْنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغِيْرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَانِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Prosedur Sedekah Terbaik untuk Mendapat Pahala Terbaik

Oleh Ade Nur Rohim, SHI, MEI

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah wasy syukru lillah, sungguh menjadi kewajiban bagi kita semua, sebagai manusia yang lemah, untuk senantiasa bersyukur. Karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita semua masih bisa melakukan aktivitas dan ibadah hingga saat ini. Selain itu, tidak hentinya kita sampaikan shalawat dan salam kepada panutan kita, Nabi Muhammad *shallahu'alaihi wa sallam*. Panutan dan teladan bagi kita dan seluruh umat manusia hingga hari akhir.

Ma'asyiral Muslimin, Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Belum lama ini, *Charities Aid Foundation (CAF)*, sebuah badan amal di Inggris, merilis data tingkat kedermawanan negara di dunia dalam *World Giving Index*. Indonesia menduduki peringkat pertama negara paling dermawan pada 2018 dari 146 negara di dunia. Berlanjut di tahun 2019, CAF menyebutkan Indonesia sebagai sepuluh besar negara dengan kedermawanan tertinggi di dunia dalam sepuluh tahun terakhir. Sebuah kebanggaan bagi Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Predikat tersebut mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia merupakan masyarakat filantropis. Masyarakat yang senang untuk berbagi dan berdonasi. Budaya senang berdonasi dan berbagi ini seolah atau bahkan telah menjadi karakter khas bangsa Indonesia.

Di dalam Islam, harta yang kita donasikan kepada orang lain merupakan hak bagi mereka yang menerimanya. Karena di dalam harta kita, terdapat bagian yang dimiliki orang lain. Bagian inilah yang harus kita keluarkan dari 'kas' kita, sehingga akan mendatangkan keberkahan dalam harta yang tersisa. Terkait hal ini, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menegaskan di dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzariyat: 19)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjelaskan bahwa di dalam harta kita, terdapat bagian yang harus kita 'kembalikan' kepada mereka yang berhak atas bagiannya. Tak ubahnya seperti kita melakukan urunan uang bersama beberapa orang, untuk membeli satu barang. Maka hak kepemilikan atas barang tersebut dipegang oleh semua yang berkontribusi dalam urunan. Maka, kalaulah di dalam harta kita terdapat hak orang lain, tentu wajib bagi kita untuk mengembalikannya. Jangan sampai hak tersebut 'ditagih' di

akhirat kelak oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, namun belum sempat kita berikan kepada yang berhak, ketika masih di dunia. *Wal'iyadzu billah*.

Ma'asyiral Muslimin, Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* menegaskan bahwa pertanggungjawaban atas harta, mutlak dan pasti adanya. Beliau pun mengingatkan kita untuk selalu waspada atas apa yang kita perbuat terhadap harta kita. Nabi *shallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تَزُولُ قَدَمًا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ
مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَا أَبْلَاهُ

“Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai: umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di manakah ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan dan mengenai tubuhnya di manakah usangnya.” (HR Tirmidzi, Hadits No. 2417)

Namun, sebagai manusia biasa, kita pun memiliki *fitrah insaniyyah* akan kecintaan kepada harta. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menginformasikan di dalam Surah Al-'Adiyat ayat 8:

وَأِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

“Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.” (QS. Al-'Adiyat: 8)

Inilah ‘tantangan’ kita sebagai manusia untuk dapat memperlakukan harta kita dengan benar. Terkadang, ingin rasanya kita berdonasi, tapi hawa nafsu menahannya. Ingin rasanya kita berbagi, namun hawa nafsu terus membisik untuk menolak, bahkan cenderung mendorong untuk membelanjakannya untuk diri sendiri hingga terjerumus kepada *israf* dan *tabdzir*. *Yaa ma'adzallah*.

Ma'asyiral Muslimin, Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Jika kita menyadari bahwa di dalam harta kita terdapat hak orang lain, kita pun bertanya, bagaimana cara kita mengembalikannya? Bagaimana cara kita mengeluarkan hak orang lain yang ‘tercampur’ dalam harta kita? Maka Islam memberikan solusi atas hal tersebut. Salah satunya melalui instrumen sedekah. Instrumen inilah yang menjadi *wasilah* dan sarana bagi kita untuk membersihkan harta kita dari hak orang lain yang ‘tercampur’ dalam harta kita.

Namun, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sangat memahami akan *fitrah* dan tabiat manusia yang cinta kepada harta. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pun memberikan ‘stimulus’ agar kita sebagai manusia yang cinta kepada harta, mau melawan dorongan nafsu hingga bersemangat untuk bersedekah. Stimulus tersebut Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berikan melalui janji akan balasan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang bersedekah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tegaskan hal tersebut melalui firman-Nya di dalam Surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)

Ma’asyiral Muslimin, Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Sungguh Allah *Subhanahu wa Ta’ala* tidak akan menutup mata atas apa yang dilakukan hamba-Nya. Jika terdapat dua orang hamba Allah yang bersedekah, dengan nominal dan besaran yang sama misalnya. Mungkin akan muncul di benak kita, apakah keduanya mendapatkan pahala yang sama? Bagaimana jika salah satu dari mereka adalah orang yang hidup dengan keterbatasan harta, sementara yang lainnya merupakan orang yang hidup dengan gelimang harta? Nominal yang sama dari keduanya akankah dibalas dengan balasan yang sama? Allah *Subhanahu wa Ta’ala* menegaskan bahwa sedekah terbaik akan diganjar dengan pahala terbaik. Allah *Subhanahu wa Ta’ala* menjelaskan di dalam Surah Ali ‘Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali ‘Imran: 92)

Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan pahala terbaik dan kebaikan yang sempurna, kita harus bersedekah dengan cara terbaik. Sedekah terbaik diwujudkan dengan cara mensedekahkan harta terbaiknya. Tidak hanya sedekah atas harta yang dimiliki, namun harta terbaik yang dimiliki atau yang paling disukainya. Inilah tingkatan sedekah terbaik.

Kalau kita ilustrasikan, sedekah dengan pakaian bekas mungkin umum kita dapati. Tapi sedekah dengan pakaian baru atau bagus, itulah sedekah yang lebih baik. Namun, jika sedekah dengan pakaian yang baru dan bagus itu dinilai lebih baik, maka sedekah dengan pakaian bagus dan baru yang paling disukai, itu tentu bernilai di atas ‘lebih baik’. Atau bahkan ketika sedekah dengan pakaian baru dan bagus, dalam kondisi ketika hanya itu pakaian satu-satunya yang sangat kita butuhkan, tentu hal itu menjadi sedekah paling sempurna yang Allah *Subhanahu wa Ta’ala* janjikan balasan yang sempurna.

Ma’asyiral Muslimin, Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Sebagai seorang hamba, kita tentu termotivasi untuk bisa mendapatkan kebaikan dan pahala terbaik. Islam telah memberikan arahan bahwa cara untuk mendapatkannya adalah dengan sedekah terbaik. Lantas, akankah kita langsung mensedekahkan harta terbaik yang kita miliki? Atau bahkan kita sedekahkan semua yang kita miliki demi balasan paling sempurna? Terkait hal ini, Islam memberikan ‘SOP’ atau petunjuk teknis dalam bersedekah. Petunjuk yang menjadikan sedekah kita lebih terukur dan efektif, bukan sedekah yang ‘brutal’ yang menjadikan diri kita susah secara finansial setelahnya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah membimbing kita untuk bersedekah melalui beberapa tahapan, sebagaimana termaktub di dalam Surah Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 215)

Kita dapat menggarisbawahi tahapan dalam bersedekah, berdasarkan ayat tersebut. Pertama, bersedekah kepada orang tua. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* jabarkan melalui ayat tersebut bahwa sedekah harta diberikan kepada orang tua di urutan pertama. Hal ini mengindikasikan bahwa sedekah berupa nafkah kepada orang tua merupakan yang utama. Kedua, sedekah bagi keluarga dan kerabat. Ketika kebutuhan orang tua kita telah terpenuhi, maka kita lanjutkan sedekah kepada keluarga dan kerabat kita. Hal ini juga telah diajarkan Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam*. Tepatnya ketika Abu Thalhah, sahabat yang memiliki kebun kurma bernama Bairuha. Kebun yang sangat indah dan subur dan sangat dicintainya. Maka ketika Surah Ali Imran ayat 92 turun, ia pun lantas mensedekahkan Bairuha kepada Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* untuk kepentingan kaum muslimin. Namun Nabi *shallahu`alaihi wa sallam* justru memintanya untuk membagikannya kepada kerabatnya. Abu Thalhah pun lantas melakukan saran Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* dengan membagikannya kepada kerabat dan keponakannya.

Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* juga menegaskan keutamaan sedekah kepada keluarga dan kerabat. Beliau bersabda:

الْصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَ هِيَ عَلَى ذِي الرَّجْمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَ صَلَاةٌ

“Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua (kebaikan); sedekah dan silaturahmi.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah dan Hakim, hadits No. 1515)

Keutamaan dari sedekah kepada keluarga, yang dijabarkan oleh Nabi *shallahu`alaihi wa sallam*, selaras dengan anjuran Beliau melalui hadits yang lainnya. Beliau bersabda:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ عُنَى

“Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya.” (HR Bukhari, hadits No. 1427)

Ketiga, sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin di sekitar kita. Sesuai dengan ibrah hadis sebelumnya, bahwa sedekah kepada fakir miskin bernilai satu kebaikan sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat bernilai dua kebaikan. Maka, tatkala orang tua, keluarga, dan kerabat kita telah terpenuhi kebutuhannya, maka kita lakukan kebaikan berikutnya, dengan bersedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab dimana beliau mewasiatkan sepertiga hartanya untuk

kepentingan Islam. Sepertiga yang beliau wasiatkan dari total harta yang dimiliki saat itu. Bahkan sepertiga hartanya tersebut senilai 40.000 dinar. Jika diukur dengan nilai saat ini, angkanya mencapai 170.000gram emas, atau senilai kurang lebih Rp 102 M. Nominal yang sangat fantastis di zaman dulu yang masih terbatas secara finansial.

Inilah petunjuk tahapan dalam bersedekah. Melalui petunjuk tersebut, sejatinya Islam mengarahkan kita untuk bersedekah yang terbaik secara efektif dan terukur. Sedekah yang dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas, tanpa mengurangi esensi dari sedekah itu sendiri. Bukan mengedepankan sedekah kepada orang lain, namun menyisakan atau membiarkan keluarga terdekat menjadi terlantar dan kekurangan.

Ma'asyiral Muslimin, Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Inilah Islam. Agama yang mengajarkan nilai, norma, ajaran dan etika secara komprehensif dan menyeluruh. Ajaran yang diaplikasikan secara terukur dengan standar yang telah ditetapkan, serta memberikan hikmah bagi siapa saja yang melakukannya. Tanpa terkecuali sedekah. Maka sedekah yang kita berikan sesuai dengan prosedur yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya ajarkan, dari perspektif metafisik akan memberikan kebaikan dan pahala yang utama, dan dari perspektif ilmu sosial-ekonomi akan mengantarkan kepada keteraturan tatanan ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah *shallahu'alaihi wa sallam* serta para sahabatnya.

Maka tidaklah dipungkiri, bahwa sedekah yang diberikan sesuai dengan prosedur yang telah diajarkan Allah dan Rasul-Nya, pada hakikatnya merupakan bentuk manajemen harta (*wealth management*) dalam perspektif ekonomi. Pola manajemen harta yang mewujudkan ketahanan ekonomi, dimulai dari tingkat individu, keluarga terdekat, selanjutnya kerabat, hingga kepada masyarakat sekitar.

Lebih dari itu, dalam teori ilmu ekonomi, sedekah merupakan bentuk redistribusi pendapatan dan harta. Sedekah merupakan salah satu bentuk *straight income redistribution* yang dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi pada suatu komunitas masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan di komunitas tersebut. Selain memberikan pahala, sedekah juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Dengan memberikan sedekah yang sesuai dengan prosedur yang benar sebagaimana diajarkan Allah dan dicontohkan oleh Rasul, maka kita telah berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Pada waktu yang bersamaan, kita pun turut membangun sistem dalam menjaga ketahanan dan kestabilan pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut.

Simulasi dari penerapan pola sedekah tersebut, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari ketahanan individu dan keluarga inti yang menjadi tanggung jawab kita. Ketika nafkah yang diberikan kepada keluarga inti, anak dan isteri kita, maka daya beli keluarga kita akan meningkat. Dari nafkah itulah, istri bisa belanja ke pasar dan meningkatkan pendapatan para pedagang di pasar. Dari nafkah itu pula, sang anak bisa jajan ke warung, dan meningkatkan pendapatan penjual. Pendapatan bagi pedagang dan penjual tersebut, kemudian dinafkahkan kepada keluarga masing-masing. Kondisi ini akan berjalan dan berputar dari hari ke hari, dari satu keluarga ke keluarga pedagang pasar, keluarga penjual warung, dan seterusnya. Peningkatan konsumsi akan turut mendorong peningkatan produksi. Maka inilah yang menggerakkan roda perekonomian,

khususnya di sektor riil. Pergerakan ekonomi inilah yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, berawal dari ekonomi keluarga.

Selanjutnya, tatkala kebutuhan keluarga inti kita telah tercukupi, sesuai dengan prosedur yang telah kita bahas diawal kajian, Islam mengajarkan kita untuk bersedekah kepada orang tua, saudara dan kerabat mulai dari yang terdekat pertalian darah dengan kita. Lalu lapisan selanjutnya, tetangga yang membutuhkan, fakir miskin, dimulai dari jarak yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Sehingga keluarga yang defisit secara pendapatan, akan disubsidi oleh keluarga dengan pendapatan surplus. Dengan begitu, maka akan terjadi perputaran roda ekonomi yang kita simulasikan tadi, dan permasalahan terkait ketimpangan ekonomi akan dapat teratasi melalui instrumen sedekah. Baik sedekah wajib berupa zakat, ataupun sedekah sunnah.

Ma'asyiral Muslimin, Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Akhirnya, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, semoga kita semua diberikan dan diliputi keberkahan. Berkah diri dan jiwa kita, berkah keluarga kita, berkah harta kita, serta berkah ilmu dan amal kita. Salah satunya, keberkahan yang dihadirkan melalui sedekah kita yang terbaik dan terukur demi mengharap ridha Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sedekah yang dilakukan dengan mengikuti ajaran dan prosedur bersedekah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya. Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعْنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغِيْرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Sukses Bisnis dan *Entrepreneurship* Ala Rasulullah

Oleh Masruroh, S.H.I, ME.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, dan hidayahNya kepada kita sekalian. Sehingga kita masih dapat menikmati anugrah terindahNya berupa kesehatan serta oksigen yang kita hirup tanpa harus membayar sepeserpun. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabil besar kita Muhammad *shallahu'alaihi wa sallam* yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Ekonomi menjadi tolak ukur kesejahteraan rakyat, semakin banyak pengusaha, pebisnis di suatu masyarakat menunjukkan perekonomian membaik. Salah satu dunia bisnis yang menggiurkan adalah berdagang sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, karena berdagang adalah sumber keberuntungan, juga salah satu pekerjaan yang dihalalkan Allah. Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Begitu juga dengan hadist Nabi:

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

“Sembilan dari sepuluh pintu rejeki ada dalam perdagangan.”

Hadist berikut menunjukkan perintah Rasulullah untuk berdagang, meskipun oleh beberapa ulama hadist tersebut adalah mursal, tetapi pada kenyataannya bisnis menjadi peluang besar untuk menjadi orang yang berkecukupan dan menjadi kaya raya.

Menurut hasil penelitian Dr. David McCeland dari Harvard University dalam bukunya *The Achieving Society*, suatu negara dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan jika minimal dari 2% jumlah penduduknya menjadi pengusaha. Berarti Indonesia membutuhkan sekitar 5.000.000 orang dari 230 juta penduduknya untuk menjadi pengusaha. Mirisnya, fakta menunjukkan jumlah pengusaha di Indonesia baru 0.2 %. Bandingkan dengan negara maju seperti Amerika dengan jumlah pengusahanya lebih dari 11%, Singapura 7.2%, Jepang China lebih dari 7%.

Islam mengatur kegiatan manusia dalam segala hal terlebih pada bidang ibadah dan mu'amalah. Sebagai umat Islam kita memiliki sosok panutan yang sangat kompleks, yaitu Rasulullah selain sebagai pemuka agama, pemimpin Negara, pendakwah, Rasulullah juga sebagai pebisnis dan pedagang sukses yang menghasilkan banyak keuntungan. Rahasia kesuksesan Rasulullah dalam berbisnis yaitu menerapkan prinsip-prinsip al-Qur'an dan meninggalkan sesuatu yang jelas dilarang.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Kiat-kiat rahasia sukses berdagang ala Rasulullah diantaranya:

Pertama, menjadikan kerja sebagai ibadah. Bisnis adalah salah satu pekerjaan dan kerja adalah salah satu kewajiban. Bekerja itu bernilai untuk melaksanakan kewajiban umat Islam, dalam al-Qur'an disebutkan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kami di muka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kami beruntung.” (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Kedua, jujur. Bentuk kejujuran dalam hal ini, Rasulullah tidak pernah menutupi cacat atau kelemahan barang yang dijual sehingga tidak merugikan pihak konsumen. Rasulullah juga tidak pernah mengambil margin keuntungan yang sangat tinggi.

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (QS. Al-Anfal: 58)

Dari ayat di atas, Rasulullah selalu mengedepankan sikap jujur dan adil kepada pembeli. Jujur dan adil menjadi harga mati, karena kedua konsep tersebut berhubungan langsung dengan pihak kedua.

Ketiga, selalu bersyukur. Dengan bersyukur Allah menambahkan kenikmatan, sebagaimana dalam al-Quran:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.” (QS. Ibrahim: 7)

Keempat, berpikir visioner dan kreatif. Rasulullah tidak hanya mampu membaca, melihat dan memecahkan problem pada saat itu, tetapi Rasulullah mampu memahami secara konstan terhadap ancaman dan peluang yang akan datang. Sikap dan sifat ini sangat dibutuhkan karena tuntutan pasar berkembang dengan sangat cepat dan kompetensi pun beragam. Apalagi di era digital, para pebisnis dituntut untuk tetap bisa mempertahankan usahanya dan mengembangkannya.

Berikutnya yang *kelima*, berbisnis dengan cinta. Menurut Laode “mutiara termahal dalam dunia bisnis dan entrepreneur adalah cinta”. Dengan mencintai pekerjaan, maka muncul pelayanan yang pawai dan ramah terhadap pelanggan. Pernah mendengar istilah “*lovecet*”? artinya orang pintar, bisa menyenangkan orang lain.

Keenam, cerdas mengemas produk. Hal ini juga perlu, kenapa? Karena perkara kualitas ada pada otoritas konsumen. Yang dilakukan Rasulullah ketika mempromosikan produk yaitu berpenampilan menawan, memperbanyak relasi sebagaimana hadist Nabi:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَجْمَهُ

“Barang siapa yang ingin dilapangkan rizqinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin hubungan silaturrahim.” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Mengedepankan keberkahan, selalu membangun komunikasi dan memberikan opsi kepada konsumen, dalam fiqh mu’amalah disebut juga dengan *khiyar*.

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَثْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. — رواه البخاري ومسلم

“Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka setiap orang memiliki hak pilih (*al-khiyâr*) selama belum berpisah atau salah seorang telah memberikan hak pilih kepada yang lainnya lalu jika keduanya bertransaksi jual beli dengan kesepakatan ini, maka transaksi jual beli ini sudah sempurna. Apabila berpisah setelah transaksi dan salah seorang darinya tidak menggagalkan jual beli maka akad jual beli ini juga sudah sempurna.” (HR. Bukhori dan Muslim)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta’ala

Selanjutnya, manajemen dan strategi pemasaran. Sesuatu yang dilakukan Nabi Muhammad telah dimanaj dengan baik, dari *planning* sampai *controlling*. Begitu pula segmentasi pemasaran yang didasarkan pada status pemakai, tingkat penggunaan, status kesetiaan dan tingkat kesiapan pembeli. Rasulullah juga melakukan segmentasi pasar berdasarkan *maslahah*.

Rasulullah melakukan setiap sesuatu dalam dunia bisnis dengan penuh rapi, benar, tertib dan teratur. Bagi Rasulullah setiap keputusan terlebih dibidang bisnis tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Sebagaimana dalam sebuah hadits, “*Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).*” (HR. Thabrani).

Pada perkembangan dan kasus yang beredar saat ini, dimana Indonesia dan dunia telah diuji dengan wabah virus Corona (COVID 19) yang mengakibatkan perekonomian mulai tidak stabil. Hal ini menjadikan para pedagang banyak mengambil kesempatan untuk menimbun barang pokok yang dibutuhkan masyarakat saat ini, terlebih produk kesehatan. Jelas ini tidak diperbolehkan dalam Islam, karena dapat merugikan masyarakat pada umumnya, dan jelas akan berdampak pada penetapan harga yang akan naik lima kali lipat dari harga normal. Sehingga masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan dengan kecilnya pendapatan.

Berbeda jika memang pasokan berkurang karena keterbatasan bahan baku, sehingga berakibat harga naik maka hal tersebut tidak menunjukkan sikap ketidak jujurannya pedagang. Sebagaimana di bulan Maret 2020, mulai terjadi pembatasan impor barang, produksi domestik juga mengalami kekurangan bahan baku dan permintaan mengalami peningkatan sedangkan *supply* barang berkurang. Maka tidak menutup kemungkinan para pebisnis dan penjual menetapkan harga lebih tinggi dibanding harga normal.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Dampak bisnis yang tidak sesuai syariah bisa menekan masyarakat menengah bawah, mengakibatkan ketidakberhasilan hasil yang diperoleh. Karena dalam jual beli atau mu'amalah terdapat dua komponen penting yaitu akad dan suka rela, ketika dari salah satu pihak tidak ikhlas maka akan terjadi kekecewaan yang menjadikan *purchase intention* tidak terulang. Selain itu, bisnis yang disesuaikan dengan prinsip al-Qur'an dan yang diajarkan nabi dapat menumbuhkan kepercayaan dari berbagai kalangan, meningkatkan hasil penjualan.

Sebagai pebisnis atau penjual harus mengetahui hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam jual beli: Mengganggu ibadah (pandai mengatur waktu antara ibadah dan bisnis) melakukan penimbunan, menjual barang haram, menjelekkakan dagangan orang lain, mengurangi timbangan, *gharar*, memonopoli dan mengobral sumpah.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

'Azm berdagang adalah untuk saling tolong menolong, sehingga jika ada unsur *ghoror*, *ihtikar*, dan *riba*. Maka didalamnya tidak ada lagi unsur tolong menolong, melainkan penekanan terhadap orang lain. Karena pada kenyataannya, praktek bisnis di Indonesia masih banyak yang melanggar etika bisnis Islam. Seperti contoh melakukan *ihtikar* sehingga menjadikan barang langka dan berakibat kenaikan harga yang tidak wajar, *gharar* seperti di dunia perdagangan *online*. Misal produk yang dijual memberikan kesan model dan kain yang bagus, seperti produk asli. Tapi, ketika barang diterima tidak sesuai dengan *picture* yang diunggah.

Penerapan etika bisnis dan entrepreneurship tidak hanya berlaku untuk orang-orang mukmin saja, tetapi berlaku dan merujuk ke seluruh masyarakat dunia. Etika bisnis diperlukan untuk membatasi tingkah laku manusia dalam berbisnis, supaya tidak terjadi ketimpangan baik antara pebisnis atau antara pebisnis dengan konsumen. Pebisnis dan *entrepreneurship* yang menjadikan etika bisnis Islam sebagai parameter, dan tujuan untuk mencapai *masalah* di dunia dan akhirat merupakan contoh menerapkan kesuksesan berbisnis ala Rasulullah. Di dunia dengan mengambil keuntungan, mencari keberkahan dan kemanfaatan buat sesama. Sedangkan di akhirat berupa kenikmatan *ukhrowi* dengan jalan menyisihkan harta benda yang dimilikinya untuk orang yang membutuhkan yaitu zakat dan *sodaqoh*, juga meningkatkan ketaqwaan.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Mari kita menjadi pebisnis sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, berusaha mengikuti sunnah-sunnah yang dikerjakan Rasulullah dan sikap yang diterapkan Rasulullah dalam segala aktifitas khususnya dalam bidang mu'amalah. Agar

kesejahteraan terjadi secara merata, meningkatkan kepercayaan orang lain, dan menjadi orang kaya yang bahagia.

Menjadi orang kaya dengan cara yang benar dan memanfaatkan kekayaan secara tepat memang tidak mudah. Apalagi di tengah-tengah kehidupan yang penuh kompetisi tidak sehat. Sebagaimana yang dijelaskan banyak orang melakukan jurus-jurus perdagangan yang tak etis, kondisi kemiskinan yang menjerat tak henti-henti telah mengubah banyak orang untuk beringsut dengan segala cara sekalipun itu dilarang.

Ingat prinsip-prinsip bisnis yang dilakukan Rasulullah menunjukkan bahwa prinsip yang didasarkan pada al-Qur'an tidak akan mengurangi kesuksesan untuk menjadi pebisnis dan enterpreniership handal. Semoga di tengah-tengah wabah yang terjadi saat ini, kita semua tetap selalu diberikan ketabahan, dan untuk para pebisnis semoga bisa memberikan pelayanan yang baik, mengambil margin keuntungan yang standar sesuai dengan perhitungan, dan keberkahan selalu mengiringi kehidupan kita semua.

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَتَفَعَّلِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغِيْرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

3 Jurus Berinteraksi dengan Harta

Oleh Salahuddin El Ayyubi, Lc., MA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Jama'ah yang di rahmati Allah *Subhanahu wa ta'ala*

Dalam Al-Qur'an Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya Dijamin Allah rezekinya. Dia Mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz),” (QS. Hud: 6)

Dari ayat di atas tersirat satu pesan yang menggembirakan, yaitu ternyata rezeki kita telah ada dan disiapkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Tugas kita sebagai hamba hanyalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari harta itu. Namun demikian, dalam proses pencarian itu, terkadang kita tersalah langkah dan tersilap sikap. Ada yang gagal ketika di proses pertama yaitu niat dan tujuan mencari rezeki, ada yang gagal diproses pertengahan yaitu cara-cara mencari rezeki itu, bahkan ada yang gagal diproses akhir yaitu saat menggunakan dan menikmati harta yang telah diperoleh itu. Olehnya, kita perlu kepada 3 jurus dalam berinteraksi dengan harta. Tiga jurus tersebut adalah:

Pertama: Benar dalam Memahami

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-maal* yakni bentuk jama' dari kata *maala*, *yamiilu*, *mailan* (مال-يميل-ميلا) yang berarti condong, cenderung, dan miring. Al-Qur'an menyebut kata harta (*al-mal*) tidak kurang dari 86 kali. Salah satunya dengan menggunakan kata '*khairan*' yaitu firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا...

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak...” (QS. Al-Baqarah: 180)

Harta memang seharusnya hanya mendatangkan nilai-nilai kebaikan. Namun perbuatan maksiat manusia lah yang memanfaatkan harta itu pada keburukan. Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah menjadikan harta itu sebagai penopang kehidupan bahkan melarang untuk menyerahkan harta kepada mereka yang dikhawatirkan tidak layak untuk mengurusnya (S. An-Nisa: 5).

Harta adalah titipan dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Ia berfirman:

أَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar” (QS. Al-Hadid: 7)

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya memberikan komentar, “*Hal ini menunjukkan bahwa harta kalian bukanlah milik kalian pada hakikatnya. Kalian hanyalah bertindak sebagai wakil atau pengganti dari pemilik harta tersebut yang sebenarnya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal sholih di antara kalian, lalu mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah, bagi mereka balasan yang besar yaitu surga*”

Harta adalah ujian. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

“*Sesungguhnya harta dan anakmu adalah ujian.*” (QS. At-Taghabun: 15)

Ujian bisa datang dari godaan memiliki harta yang banyak sehingga melupakan sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan tergantikan dengan seluruh aktivitas kehidupan dunia dan melupakan persiapan untuk bekal di akhirat. Saat duduk, berdiri, berbicara, berjalan, yang dihatinya hanyalah dunia, dunia, dan dunia. Ujiannya juga bisa datang saat kita dihadapkan pilihan untuk mendapatkan harta tetapi melalui cara-cara yang tidak di ridhai Allah *Subhanahu wa ta'ala* baik itu mengambil harta orang lain, melakukan praktek riba, menipu, bermain judi, dan lain sebagainya yang dimurkai Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Ujian juga bisa datang saat diberikan Allah harta yang banyak. Godaan untuk menggunakan harta itu di jalan yang dimurkai Nya akan terus menghampiri setiap saat. Karena harta hanya lah titipan, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban sepertimana hadis Nabi *shallahu`alaihi wa sallam*:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ ... عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ

“*Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari Kiamat sampai ia ditanya tentang empat hal ... tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan.*” (HR. Tirmidzi no.2417, di-shahih-kan al-Albani dalam Shahih at-Targhib no. 3592)

Kedua: Halal dalam Mencari

Jika kita heran dan bertanya-tanya, “Mengapa bencana menimpa kita, kemakmuran sulit dicapai, ketenangan hidup dan kemenangan tak juga diraih? Mengapa doa-doa kita tidak terkabulkan?” Kemungkinan jawabannya adalah kelalaian kita dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder yang baik dan ketidakpedulian kita tentang masalah halal dan haramnya. Hal ini telah disinyalir oleh Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* dalam hadis di atas dan juga para ulama, di antaranya Yusuf bin Asbath yang berkata, “*Telah sampai kepada kami, bahwa doa seorang hamba ditahan naik ke langit lantaran buruknya makanan (makanannya tidak halal).*” (Jami'ul 'Ulum wa al-Hikam, 1/275. Dinukil dari Bai' al-Taqsith, op.cit hal. 11)

Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman: “*Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin dengan apa yang diperintahkannya kepada para Rasul dalam firman-Nya, 'Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.'*” (Al-Mu'minun: 51).

Dan Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.*” (Al-Baqarah: 172). Kemudian, beliau menyebutkan seorang laki-laki yang kusut warnanya seperti debu mengulurkan kedua tangannya ke langit sambil berdo'a, “*Ya Rabb, Ya Rabb, sedang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ia kenyang dengan makanan yang haram, maka bagaimana mungkin orang tersebut dikabulkan permohonannya?!'*” (Dikeluarkan oleh Muslim dalam az-Zakah no. 1015 dan at-Tirmidzi dalam Tafsirul Qur'an, no. 2989).

Ibnu Rajab rahimahullah berkata, “*Hadis ini menunjukkan, bahwa amal tidak diterima dan tidak suci kecuali dengan makan makanan yang halal. Sedangkan makan makanan yang haram dapat merusak amal perbuatan dan membuatnya tidak diterima.*” (Jami'ul 'Ulum wal Hikam, 1/260 dinukil dari Bai' al-Taqsith Ahkamuhu wa Adabuhu, Hisyam bin Muhammad bin Sa'id Alu Barghasy, cetakan pertama tahun 1419 H., Dar al-Wathan, KSA, hal. 10).

Demikian juga Prof. Dr. Abdurrazaq bin Abdulmuhsin al-'Abad menjelaskan hadis ini dengan menyatakan, “*Rasulullah shallahu'alaihi wa sallam memulai hadis ini dengan isyarat akan bahayanya makan barang haram dan hal itu termasuk pencegah dikabulkannya doa. Terpahami darinya, bahwa memperbagus makanan (memakan makanan halal) menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa, sebagaimana dikatakan Wahb bin Munabbih, 'Siapa yang ingin dikabulkan Allah doanya, maka hendaklah memperbagus makanannya.' dan ketika Sa'd bin Abi Waqqash ditanya mengenai sebab dikabulkan doanya di antara para sahabat Rasulullah, beliau berkata, 'Aku tidak mengangkat sesuap makanan ke mulutku, kecuali aku mengetahui dari mana datangnya dan dari mana ia keluar.'*”

Ketiga: Berkah dalam Menikmati

Sungguh sangat disayangkan, kita telah benar-benar lelah mencari harta dengan cara yang halal dan diridhoi Allah *Subhanahu wa ta'ala* namun ternyata kita tidak mampu memanfaatkannya dengan benar. Kita hanya bisa merasakan kenikmatan harta dunia tetapi tidak mampu membawa kenikmatan harta itu di akhirat. Salahsatu perbuatan yang menghilangkan keberkahan harta itu adalah sikap boros. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

...وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ...

“...Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan...” (Al-Isra': 26-27)

Harta yang berkah itu adalah harta yang membuat pemiliknya semakin dekat dengan Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Sholatnya semakin berkualitas, semakin mudah untuk berbagi melalui zakat (saat telah mencapai nisab dan haul), infak, maupun sedekah, semakin membuat dirinya bersyukur dengan tidak memboroskan harta yang dimiliki. Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS. Al-Baqarah: 43)

Di tangan orang soleh, harta dapat menjadi sumber ketenangan dan kemuliaan bagi kemanusiaan. Di tangan orang zalim, harta malah menjadi sumber ketakutan dan kerusakan. Harta bisa menjadi sumber malapetaka, tapi bisa juga menjadi sumber kasih sayang dan ketenangan. Sepertimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)

Jama'ah yang di rahmati Allah *Subhanahu wa ta'ala*

Semoga jika kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, dan penduduk negeri ini semakin beriman dan bertakwa maka Allah *Subhanahu wa ta'ala* akan menurunkan keberkahan bagi negeri ini sesuai dengan firman Nya:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al-A'raf: 96)

بَارِكْ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَتَفَعَّلِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

Transaksi Terlarang (*Maysir, Gharar, Riba*)

Oleh Rafiqah Ahmad, Lc. MA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Jama'ah yang di rahmati Allah *Subhanahu wa ta'ala*

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Dia memenangkannya atas agama-agama, sekalipun orang-orang kafir membencinya. Dan semoga shalawat dan salam tetap tercurah kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Muhammad *shallahu`alaihi wa sallam* dan kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Marilah kita renungkan atas amalan kita selama setahun ini, apakah sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Sudahkah kita berhijrah menjadi lebih baik terutama dalam *muamalah maliyah* atau aktifitas keuangan yang kita geluti. Sudah sejauhmana sesuai dengan tuntunan-Nya agar harta yang kita peroleh halal dan *thayyib* bagi kita dan keluarga. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam aktifitas keuangan ada rambu-rambu yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya untuk kita patuhi dan ikuti, serta larangan-larangan yang harus kita jauhi dan tinggalkan. Diantara hal yang dilarang dalam konteks ini adalah transaksi keuangan yang mengandung tiga unsur yang dikenal dengan istilah MAGRIB, yaitu:

1. *Maysir*
2. *Gharar*
3. *Riba*

Ketiga unsur tersebut merupakan parameter operasional untuk menilai syariah atau tidaknya suatu aktivitas bisnis yang dijalankan. Unsur pertama adalah *Maysir* yaitu perjudian atau permainan untung-untungan (spekulasi). Judi/Maysir dengan segala bentuknya jelas dilarang dalam Islam berdasarkan dalil Alquran surah al-Maidah (5) ayat 90 yang berbunyi:

“Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, dan mengundi adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka hendaklah kamu jauhi agar kamu mendapat keberuntungan,”

Imam As-Shabuni menafsirkan kata *al-maysir* dalam ayat tersebut dengan “setiap permainan yang membawa keuntungan kepada satu pihak dan kerugian kepada pihak lain, ia adalah judi yang diharamkan.” Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* sendiri melarang

segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan seperti judi dan bukan diperoleh dari hasil kerja nyata.

Dalam konteks keuangan syariah, banyak contoh muamalah yang mengandung unsur maysir antara lain penyelenggaraan undian berhadiah oleh perusahaan yang biayanya dibebankan kepada pembeli, seperti persyaratan pembelian produk tertentu agar bisa mengikuti undian padahal kemungkinan menang sangatlah kecil. Contoh lainnya adalah taruhan, misalnya dalam sebuah pertandingan di mana pihak yang bertaruh mempertaruhkan sejumlah uang dengan menebak pihak yang akan memenangkan pertandingan. Bila tebakannya benar, maka uang taruhan akan menjadi miliknya dan yang kalah akan kehilangan uang taruhannya. Bentuk lainnya adalah kesepakatan antara pihak yang bertaruh di mana yang kalah taruhan harus mentraktir makan partner taruhannya. Ini adalah bentuk-bentuk transaksi yang sangat merugikan sehingga harus kita jauhan dalam keseharian muamalah maliyah agar apa yang kita peroleh merupakan hasil kerja nyata kita sehingga keberkahan dan ridha dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Akan selalu menyertai.

Unsur Kedua yaitu *Gharar*, secara etimologis bermakna *al-khathar wa al-ta'ridh* yang berarti sesuatu yang membahayakan, spekulasi, resiko dan sesuatu yang tidak diketahui kepastiannya. Secara terminologi, para juridist mendefenisikannya dengan beragam defenisi namun secara global terdapat kesamaan antara satu dan lainnya yaitu ketidakjelasan; situasi di mana terdapat informasi yang tidak jelas sehingga terjadi ketidakpastian baik pada para pihak yang bertransaksi ataupun ketidakakuratan informasi objek transaksi berupa kualitas, kuantitas Harga dan waktu penyerahan.

Islam tidak mengakui keabsahan transaksi yang mengandung unsur gharar, baik dalam transaksi jual beli ataupun transaksi keuangan lainnya. Larangan ini tertuang dalam banyak Hadits, diantaranya:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“*Rasulullah shallahu`alaihi wa sallam melarang jual beli hashah dan jual beli gharar.*”
(HR. Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ
الْحَبْلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَبْتَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجِجُ
الَّتَى فِي بَطْنِهَا

“*Sahabat Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam melarang jual beli janin (hewan) yang masih ada dalam perut induknya. Akad ini dahulu biasa dilakukan di zaman jahiliah. Dahulu seseorang membeli seekor unta, dan tempo penyerahannya ialah bila unta yang ia miliki telah melahirkan seekor anak, dan selanjutnya anaknya tersebut juga telah beranak.*” (Riwayat Al-Bukhari hadits no.2143 dan Muslim hadits no.3882)

Jual beli *hashah* adalah pembeli membayar sejumlah uang (harga) kemudian melempar batu ke objek yang akan dibeli. Jika batu tersebut mengenai salah satu objek tersebut maka objek tersebut menjadi milik pembeli dan transaksi jual beli dianggap selesai, ini serupa dengan transaksi lotre di jaman sekarang. Transaksi tersebut dilarang karena ketidakpastian objek transaksi.

Begitu juga dengan larangan jual beli janin binatang ternak dalam kandungan induknya, di mana tidak adanya jaminan akan tanggal penyerahan objek dan spesifikasi objek yang ditransaksikan, begitu juga dengan serah terima objek jual beli yang belum tentu dapat diserahkan ke pembelinya karena bisa jadi janinnya akan mati sebelum lahir.

Dalam konteks muamalah kontemporer, banyak sekali contoh transaksi yang terindikasi unsur gharar, seperti:

- Pembelian barang tanpa menyebut spesifikasi barang, biasanya terjadi di transaksi jual beli online.
- Pembelian tanpa adanya hak claim/retur barang yang dibeli, padahal bisa jadi barangnya cacat ataupun tidak sesuai spesifikasi. Dalam Islam hal tersebut dilarang karena sebenarnya Islam memberikan hak retur dan complain kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang dibeli dalam jangka waktu tiga hari atau yang dikenal dengan istilah *khiyar 'aib*. Namun sayang tidak semua muslim memahami dan mengetahui tentang hak complain tersebut.
- Pernyataan pembayaran klaim asuransi maksimum 20 hari, di mana terdapat ketidakjelasan mengenai '20 hari' apakah yang dimaksud 20 hari kerja ataukah 20 hari kalender,
- Jual beli produk cacat yang disembunyikan oleh penjualnya. Hal ini diharamkan karena selain mengandung unsur *gharar* juga terindikasi adanya unsur penipuan atau *tadlis* oleh penjual yang juga diharamkan dalam muamalah. Di sini pembeli berhak membatalkan transaksi dan meminta kembali uangnya.

Pada dasarnya larangan *gharar* bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dan kerugian dalam transaksi akibat tidak adanya transparansi oleh para pihak ataupun pada objek transaksi yang berimplikasi pada kedhaliman terhadap harta orang lain. Padahal Allah telah mengharamkan pengambilan/kepemilikan harta pihak lain dengan cara sewenang-wenang dalam Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Berdasarkan hal tersebut, mari kita perbaiki muamalah maliyah kita menjadi lebih baik, lebih transparan dan jujur, Segera tinggalkan transaksi yang terindikasi gharar meskipun itu berat, Tapi ketahuilah bahwa kebaikan itu memang awalnya pahit namun akan berbuah manis.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Adapun unsur ketiga yang dilarang dalam aktifitas keuangan adalah Riba. Secara etimologi riba berarti tumbuh atau bertambah, sedangkan secara terminologi berarti keuntungan atau kelebihan pada pengembalian objek transaksi. Riba merupakan elemen dasar transaksi yang dipraktekkan di era Jahiliyah, di mana efeknya sangat

menyengserakan dan mendhalimi sesama. Pengharaman riba merupakan solusi dari problematika tersebut, sebagaimana terdapat dalam berbagai dalil, antara lain:

1. Al-Quran, sebagaimana firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

2. Hadits, antara lain:

Diriwayatkan dari Jabir ra. Ia berkata, “Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam* mengutuk orang yang makan harta riba, pemberi harta riba, penulis akad riba dan saksi transaksi riba. Di sini dapat dipahami bahwa setiap unsur yang terlibat dalam transaksi ribawi akan mendapatkan laknat dan dosa besar.

3. Ijma” sahabat tentang haramnya riba.

Larangan riba dalam transaksi keuangan bukan hanya dalam Islam, tetapi juga terlarang di semua agama seperti Yahudi, Nasrani bahkan Hindu. Bahkan Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Dauru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* Peran Etika dan Akhlaq dalam Ekonomi Islam) menjelaskan bahwa para filosofis dan ekonom klasik seperti Aflaton, Aristoteles, dan lainnya menganggap keuntungan yang diperoleh dari riba merupakan penghasilan yang tidak wajar, bahkan diantara mereka ada yang mengistilahkan pemakan riba dengan lebah jantan yang hidup dari jerih payah lebah lain.

Lalu apakah bunga/*interest* itu sama dengan riba? Umar Capra, seorang pakar ekonomi Islam menjelaskan bahwa meskipun sebagian kalangan muslim menganggap bunga itu tidak sama dengan riba, namun fatwa mayoritas ulama dan lembaga Islam memutuskan bahwa bunga atau interest adalah sama dengan riba dan karenanya diharamkan. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/faidah*) dijelaskan bahwa praktek pembungaan uang yang ada sekarang adalah sama dengan riba yang dipraktekkan di masa Rasulullah *shallahu`alaihi wa sallam*. Karenanya diharamkan, baik yang dipraktekkan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan lembaga keuangan lainnya ataupun dilakukan oleh individu.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Secara umum riba dibagi dua kategori, yaitu:

1. Riba *Dayn* yaitu riba yang terdapat dalam akad hutang seperti pinjam-meminjam dan jual beli tidak tunai dan merupakan induknya riba. Riba ini terdapat dalam dua kondisi:
 - a. Penambahan hutang atas perpanjangan masa jatuh tempo, di mana kreditur memperpanjang jangka waktu pembayaran dengan syarat adanya tambahan hutang. Riba ini merupakan esensi dasar dari riba itu sendiri atau yg lebih dikenal dengan riba Jahiliyyah, Efek dari riba ini sangat membahayakan dan mendhalimi pihak debitur.
 - b. Tambahan jumlah hutang sebagai prasyarat pemberian pinjaman. Riba jenis ini disebut juga riba *qardh*. Contohnya seperti seseorang yang meminjam 10 juta untuk jangka waktu 1 tahun. Kreditur menyaratkan bunga pinjaman sebanyak 1 juta, jadi total yang harus dibayar oleh debitur adalah 11 juta.
 - c. Terkadang kedua riba ini tergabung dalam satu transaksi, seperti kredit motor di mana nasabah harus mengembalikan nilai pinjaman + bunga + denda keterlambatan pembayaran. Pengharamannya dengan tegas disebutkan dalam Alquran:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba dengan berlipat ganda.” (Ali Imran:130)

2. Riba *Bai'*, yaitu riba yang objeknya adalah akad jual beli, di bagi kepada dua:
 - a. Riba *Fadhil*, yaitu menukar harta riba sejenis dengan ukuran atau jumlah yang berbeda. Harta riba dimaksud adalah objek riba yaitu: emas, perak (uang/alat tukar), dan makanan pokok yang bisa disimpan lama, seperti kurma, gandum, barley, dan garam'. Seluruh komoditas ini hanya dapat ditukarkan dengan takaran dan jumlah yang sama. Seandainya berbeda maka selisihnya itu dianggap riba. Hadits menjelaskan hal tersebut:

Dari Ubadah bin Shamit bahwa Nabi shallahu`alaihi wa sallam. Bersabda: “Emas ditukar dengan emas, perak dirukar dengan perak, kurma ditukar dengan kurma, gandum ditukar dengan gandum, garam ditukar dengan garam, dan barley ditukar dengan barley haruslah semisal, dan sama ukurannya serta dengan cara tunai. Apabila jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu dengan syarat tunai.” (HR. Muslim)

Dalam konteks transaksi kontemporer riba semacam ini terdapat dalam transaksi jual beli uang kertas lama dengan uang baru dengan harga yang lebih tinggi, misalnya uang 100 ribu rupiah keluaran terbaru dibeli dengan harga 120 ribu rupiah. Selisih 20 ribu adalah riba karena objek jual beli memiliki nilai dan jenis yang sama, begitu juga emas atau perak lama ditukar dengan emas atau perak yang baru dengan harga yang berbeda. Berbeda halnya dengan pembelian mata

uang lama dengan mata uang baru dengan nilai yang berbeda karena mata uang lam tidak dianggap lagi sebagai mata uang karena sudah tidak berlaku.

- b. Riba *Nasi-ah*, adalah riba akibat keterlambatan serah terima barang yang diperjualbelikan padahal memiliki jenis, dan berat yang sama ataupun berbeda jenis tetapi tidak secara tunai. Riba jenis ini sebenarnya turunan dari riba *fadh*, gambaran dari riba ini adalah:
- Tukar menukar 1 kg kurma dgn 1 kg gandum tetapi dengan cara tidak tunai.
 - Tukar menukar 100 gr emas dgn 100 gr emas juga secara tidak tunai.

Pengharaman jenis riba ini merupakan tindakan preventif terhadap terjadinya riba *dayn*. Sebagaimana kita ketahui riba *dayn* terjadi akibat keterlambatan pembayaran ataupun karena pembayaran dilakukan secara tidak tunai.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala

Lalu adakah solusi bagi yang terlanjur terjerumus dalam praktek *riba*, *maysir* ataupun *gharar*? Serta Bagaimana cara menghindarinya? Islam memberikan solusi yang jelas bagi problematika tersebut. Dalam praktek pinjaman berbasis riba misalnya, kita bisa hindari dengan memilih model kerjasama bagi hasil (*mudharabah*), yaitu akad kerjasama bisnis antara pemilik modal dan pengelola dengan perjanjian bagi hasil. Ada juga model transaksi *murabahah* yaitu transaksi penjualan barang dengan menyebutkan harga beli dan besarnya keuntungan (*margin*) yang diinginkan penjual dan disepakati oleh para pihak. Kedua model transaksi ini dapat menghindari kita dari praktek bisnis berbasis bunga/riba. Saat ini di institusi keuangan syariah baik itu bank ataupun non bank, banyak sekali produk-produk inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat menjadi solusi bagi yang ingin hijrah dari jebakan riba.

Begitu juga bagi yang sudah terbiasa bermain spekulasi (*maysir*) baik itu perjudian, seperti spekulasi di pasar modal ataupun asuransi konvensional, segeralah berhenti terlibat di dalamnya dan bermuamalahlah di institusi Jasa Keuangan Syariah yang telah ada dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia misalnya, kita telah memiliki Pasar Modal Syariah yang bernaung di bawah Jakarta Islamic Index (JII) dengan beragam pilihan produk investasi seperti Sukuk, Surat berharga Syariah, Reksadana Syariah, Saham Syariah dan lain sebagainya. Begitu juga dengan asuransi, kini telah hadir beragam perusahaan asuransi berprinsip syariah yang dapat menjadi pilihan.

Pada dasarnya esensi dari pengharaman *gharar*, *maysir* dan *riba* adalah untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan secara merata serta mencegah dari rasa permusuhan, kedhaliman dan persaingan tidak sehat yang bisa saja muncul. Sejatinnya, setiap mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya yang saling bantu membantu di saat kesulitan dan bukannya mengeksploitasi kesulitan tersebut untuk keuntungan pribadi.

Akhir kata, mari jauhi diri dan keluarga kita dari melakukan transaksi terlarang yang mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba* agar harta yang kita miliki halal bagi diri dan keluarga kita. Bagi yang sudah terlanjur terlibat di dalamnya, ayo mari kita tinggalkan

segera dan berhijrahlah untuk meraih keberkahan hidup. Berjalanlah selalu di jalan-Nya dan tebar kebaikan kepada sesama. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu dalam lindungan dan ‘inayah-Nya. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

بَارِكْ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَتَفَعَّلِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ
قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغِيْرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jama'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala

Segala puji hanya milik Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada panutan kita Rasulullah ﷺ yang telah membawa cahaya Islam, semoga kita menjadi ummat beliau yang mendapatkan syafa'at di hari akhir. *Amin yaa rabbal 'alamiin*

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* yaitu dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya.

Ma'asyiral Muslimin Jama'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala

Perlu kita pahami bersama bahwa pada saat ini ada segolongan manusia sedang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya dan menginvestasikan harta tersebut agar terus bertambah. Investasi itu lebih banyak mereka tempatkan kepada saham atau bisnis yang terdapat unsur riba dan judi yang tentunya ini sangat jelas diharamkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Allah *Ta'ala* berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275)

Islam datang dengan membawa pedoman serta petunjuk kepada manusia untuk menjalankan segala aktivitas dalam tuntunan Al-Qur'an dan Al Hadits. Salah satu yang dibawa adalah bagaimana investasi yang kita keluarkan dapat memberikan manfaat baik dunia dan akhirat. Islam memiliki satu skema yaitu dengan wakaf. Dalam Al- Qur'an sendiri wakaf tidak secara spesifik disebutkan, tetapi *tasri'* wakaf secara substansif dapat dieksplorasi dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, diantaranya QS Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali ‘Imran: 92)

Ayat tersebut memiliki kehujahan yaitu berupa kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini, berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang dicintainya yaitu sebuah kebun yang terkenal kesuburannya yang bernama *Beiruha*. Rasulullah ﷺ menasehati Abu Talhah agar menjadikan perkebunan itu sebagai wakaf dan ia pun mengikuti nasihat Rasulullah ﷺ.

Ma'asyiral Muslimin Jama'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala

Wakaf sendiri dalam arti Bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang memiliki arti menahan. Sedangkan secara istilah diambil dari pendapat ulama syafi'iyah bahwa wakaf adalah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan waqif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan taqarrub kepada Allah Ta'ala.

Dari pengertian di atas jelas bahwa wakaf merupakan investasi dunia yaitu dengan menjadikan harta benda wakaf menjadi produktif seperti tanah yang dijadikan Gedung perkantoran yang disewakan dan hasil sewanya menjadi surplus wakaf. Atau wakaf uang yang ditempatkan di bank Syariah berupa deposito yang bagi hasilnya juga dapat menjadi surplus wakaf. Selanjutnya oleh pengelola wakaf (nadzir) surplus wakaf tersebut diambil 10% untuk nadzir dan sisanya dapat digunakan untuk *mauquf 'alaih* dan biaya pemeliharaan asset wakaf.

Mauquf 'alaih (orang yang berhak mendapatkan hasil pengelolaan wakaf) dapat dibagi-bagi untuk ke dalam beberapa program diantaranya program pendidikan (beasiswa), kesehatan, social, dan pemodaln ekonomi. Jika ini dapat dijakankan dan dikelola dengan amanah dan professional insyaAllah dapat menjadi sumber pembiayaan Islam yang berkelanjutan dan memiliki dampak yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat.

Ma'asyiral Muslimin Jama'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala

Dampak besar tersebut yaitu dapat menjadi pembiayaan Islam yang berkesinambungan. Hal ini sudah terbukti dalam sejarah Islam, bagaimana pemerintahan Islam pada waktu itu menggunakan instrument wakaf dalam membangun sebuah negara selain dengan kharaj, jizyah, zakat, dan lain sebagainya. Yang hasil dari pengelolaan tersebut mereka salurkan untuk bidang Pendidikan, kesehatan, social, dan ekonomi. Jika hal ini bisa diaplikasikan dan dimaksimalkan di negara Indonesia, insya Allah Indonesia dapat menjadi negara yang maju, adil, dan Makmur. Dan Indonesia akan memiliki sumber pendanaan lain selain pajak dan hutang luar negeri.

Memang saat ini pemerintah telah meluncurkan sukuk yang berasal dari wakaf, akan tetapi dampaknya belum dirasakan oleh warga masyarakat Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sendiri bersama dengan lembaga nadzir yang lain juga telah melakukan beberapa program wakaf misalnya BWI dengan Rumah Sakit mata di daerah Serang, Dompot Dhuafa dengan Rumah Sehat Terpadu di daerah Jampang Bogor, Global Wakaf dengan wakaf sawah dan sumur, serta masih banyak contoh program wakaf yang ada di

Indonesia. Yang menjadi tantangan kedepannya adalah bagaimana lembaga nadzir dapat bersatu dan membuat sebuah projek wakaf produktif dengan skala besar misalnya property yang dikelola bersama sehingga surplus wakaf atau manfaat yang diperoleh jauh lebih besar dan maksimal.

Contoh dari negara tetangga kita yaitu Singapura dalam mengembangkan harta benda wakaf juga perlu kita contoh. Singapura memiliki Majelis Uagama Islam Singapura (MUIS) yang berhasil membangun paradigama wakaf produktif. Pada tahun 2010 saja property wakaf mencapai Rp.3,5 triliun dan ini dikelola secara amanah dan professional oleh WAREES, perusahaan real estate yang 100% sahamnya dimiliki oleh MUIS. Seharusnya Indonesia bisa mencontoh negara Singapura dalam mengembangkan harta benda wakaf, sehingga harta benda wakaf yang ada dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya.

Ma'asyiral Muslimin Jama'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala

Selain dari segi dunia, wakaf juga dapat bernilai akhirat karena wakaf merupakan salah satu perbuatan menafkahkan harta di jalan Allah yang pahalanya berlipat. Allah Ta'ala berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 261:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)

Allah Ta'ala juga berfirman dalam QS. Yasin ayat 12:

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلٌّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾

“Sungguhny kami menghidupkan orang-orang mati dan mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas – bekas mereka.” (QS. Yasin: 12)

Selanjutnya wakaf juga dapat menjadi investasi di akhirat yang pahalanya tidak terputus karena merupakan *sadaqah jariyah*. Rasulullah ﷺ bersabda:

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ﴾ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali tiga masalah, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saoleh yang mendo'akan orang tuanya.”

Signifikasi dalam hadis ini adalah *sadaqah jariyah* diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf. Selain itu juga Hadits dari Umar Ibn Khattab ra. pernah memperoleh tanah di Khaibar yang oleh Rasulullah ﷺ diminta untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya kepada faqir miskin, kerabat, budak, sabililah, tamu, ibnu sabil dan orang yang mengurus harta wakaf.

Ibn Hubairah juga mengatakan bahwa para sahabat sepakat atas dibolehkannya wakaf. Demikian juga Ibn Qudamah yang mengatakan:

مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَقْدَرَةٌ إِلَّا وَقَفَّ وَفَقًّا

“Tidak ada seorangpun dari sahabat Nabi Muhammad ﷺ yang memiliki kemampuan dan kelapangan rezeki, kecuali pasti pernah mewakafkannya.”

Ma'asyiral Muslimin Jama'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala

Wakaf yang merupakan investasi akhirat juga banyak diterapkan oleh para sahabat Nabi dan para ulama tabi'in. Imam Syafi'I mengatakan bahwa ada 80 orang sahabat dari kalangan anshar yang mengeluarkan shadaqah dengan shadaqah mulia. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan bahwa wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan sahabat Nabi maupun lainnya, ia melihat tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama *mutaqaddimin* tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah maupun wakaf yang lainnya.

Ma'asyiral Muslimin Jama'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala

Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana harta benda wakaf tersebut dapat dikelola dan dikembangkan oleh nadzir yang amanah dan professional, sehingga tujuan wakaf dapat tercapai yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan dapat menjadi ladang pahala bagi kita atau wakif di akhirat kelak. Dan inilah kekuatan wakaf yaitu selain investasi di dunia juga merupakan investasi akhirat. Disampaikan dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan barang sama sekali kecuali beliau sedekahkan untuk dakwah Islam.

Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai ummat Islam, mencontoh tauladan kita Rasulullah ﷺ dalam mengamalkan ajaran Islam khususnya dalam hal shadaqah (wakaf) karena pada hakikatnya harta yang kita miliki sesungguhnya adalah apa yang telah kita sedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud ra. Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ، قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالٌ وَارِثُهُ مَا أَخَّرَ

“Siapakah diantara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai dari pada hartanya sendiri? Mereka (para sahabat) menjawab: Tidak ada diantara kami kecuali hartanya ia lebih cintai. Beliau bersabda: Sungguh hartanya adalah apa yang telah ia infakkan dan harta ahli warisnya adalah yang ia tinggalkan (tidak diinfakkan).” (HR. Bukhari)

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَتَفَعَّلِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ



Kompulan **SERI 3**
KULTUM EKONOMI SYARIAH

ISBN 978-623-90941-7-1



KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Gedung Permata Kuningan Lt. PH,
Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta Selatan
Telp (021) 806-83350 | Email: humas@kneks.go.id